Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024
DI KUALA KURUN





DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA

Nomor : 38.A/LHP/XIX/PAL/05/2025
Tanggal : 23 Mei 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024
DI KUALA KURUN

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan

c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan ini memuat:

a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 i

DAFTAR ISI ii

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN iii

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN v

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 1

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 4

III. NERACA 5

IV. LAPORAN OPERASIONAL 7

V. LAPORAN ARUS KAS 9

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 11

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 12

BAB I PENDAHULUAN 12

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 21

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 45

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 47

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 89

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA 261

BAB VII PENUTUP 276

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 38.B/LHP/XIX.PAL/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 23 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dodik Achmad Akbar
Register Negara Akuntan No. 12707

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)*;*

c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas Yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang memiliki 39 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2024;

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Arus Kas (LAK);

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas Laporan keuangan tersebut diatas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 50 hari yang terbagi dalam dua tahap, yaitu:

a. Pemeriksaan Interim selama 25 hari dari tanggal 16 Februari 2025 s.d 12 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 28/ST/XIX.PAL/02/2025 tanggal 13 Februari 2025; dan
b. Pemeriksaan Terinci selama 25 hari dari tanggal 15 April 2025 s.d 9 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 88/ST/XIX.PAL/04/2025 tanggal 14 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BUPATI GUNUNG MAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kuala Kurun, 23 Mei 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(Dalam Rupiah)

CaLK	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
5.1.1	**4**	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.491.909.349.937,00**	**1.441.537.904.959,94**	**96,62**	**1.176.119.496.936,58**
5.1.1.1	**4.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**85.122.422.937,00**	**58.708.141.584,94**	**68,97**	**35.992.250.832,58**
5.1.1.1.1	4.1.01	Pajak Daerah	50.329.500.000,00	19.377.826.638,50	38,50	11.888.728.187,00
5.1.1.1.2	4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.080.000,00	4.943.157.297,40	98,86	5.824.282.265,20
5.1.1.1.3	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.136.738.980,00	3.942.203.321,50	125,68	81.147.428,96
5.1.1.1.4	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.656.103.957,00	30.444.954.327,54	114,21	18.198.092.951,42
		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**85.122.422.937,00**	**58.708.141.584,94**	**68,97**	**35.992.250.832,58**
5.1.1.2	**4.2**	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.163.104.155.000,00**	**1.139.766.155.919,00**	**97,99**	**1.135.524.590.828,00**
5.1.1.2.1	**4.2.01**	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.104.404.155.000,00**	**1.087.918.414.329,00**	**98,51**	**1.078.209.703.770,00**
5.1.1.2.1.1	**4.2.01.01**	**DANA PERIMBANGAN**	**1.011.482.840.000,00**	**981.644.022.529,00**	**97,05**	**967.710.343.580,00**
5.1.1.2.1.1.1	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	278.116.303.000,00	278.116.304.000,00	100,00	258.566.474.235,00
5.1.1.2.1.1.2	4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	560.205.303.000,00	542.715.331.193,00	96,88	529.272.767.216,00
5.1.1.2.1.1.3	4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.582.256.000,00	50.967.062.873,00	98,81	72.770.345.330,00
5.1.1.2.1.1.4	4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	121.578.978.000,00	109.845.324.463,00	90,35	107.100.756.799,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.011.482.840.000,00**	**981.644.022.529,00**	**97,05**	**967.710.343.580,00**
		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
5.1.1.2.2	4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	15.456.199.000,00
5.1.1.2.3	4.2.01.05	Dana Desa	92.921.315.000,00	94.916.802.800,00	102,15	95.043.161.190,00
5.1.1.2.4	4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	11.357.589.000,00	0,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**92.921.315.000,00**	**106.274.391.800,00**	**114,37**	**110.499.360.190,00**
5.1.1.2.5	**4.2.02**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**58.700.000.000,00**	**51.847.741.590,00**	**88,33**	**57.314.887.058,00**
5.1.1.2.5.1	4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	58.700.000.000,00	51.847.741.590,00	88,33	57.314.887.058,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**58.700.000.000,00**	**51.847.741.590,00**	**88,33**	**57.314.887.058,00**
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.163.104.155.000,00**	**1.139.766.155.919,00**	**97,99**	**1.135.524.590.828,00**
5.1.1.3	**4.3**	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**243.682.772.000,00**	**243.063.607.456,00**	**99,75**	**4.602.655.276,00**
	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	243.682.772.000,00	243.063.607.456,00	99,75	4.602.655.276,00
		JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**243.682.772.000,00**	**243.063.607.456,00**	**99,75**	**4.602.655.276,00**
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.491.909.349.937,00**	**1.441.537.904.959,94**	**96,62**	**1.176.119.496.936,58**
5.1.2	**5**	**BELANJA DAERAH**	**1.530.228.422.535,69**	**1.430.971.168.222,00**	**93,51**	**1.250.220.807.539,09**
5.1.2.1	**5.1**	**BELANJA OPERASI**	**1.040.850.115.135,24**	**959.681.373.819,00**	**92,20**	**796.281.117.535,70**
5.1.2.1.1	5.1.01	Belanja Pegawai	557.080.208.940,44	506.018.198.308,00	90,83	412.033.313.157,00
5.1.2.1.2	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.291.141.880,80	398.461.381.337,00	93,69	335.529.741.026,70
5.1.2.1.3	5.1.04	Belanja Subsidi	30.202.280,00	19.453.423,00	64,41	0,00
5.1.2.1.4	5.1.05	Belanja Hibah	58.157.006.822,00	54.903.245.751,00	94,41	48.514.563.352,00
5.1.2.1.5	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	291.555.212,00	279.095.000,00	95,73	203.500.000,00
		JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.040.850.115.135,24**	**959.681.373.819,00**	**92,20**	**796.281.117.535,70**
5.1.2.2	**5.2**	**BELANJA MODAL**	**275.072.721.570,45**	**260.126.925.504,00**	**94,57**	**276.129.599.031,39**
5.1.2.2.1	5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.032.980.000,00	3.459.059.000,00	85,77	359.717.000,00
5.1.2.2.2	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.583.885.966,45	61.531.661.639,00	95,27	41.300.725.933,00
5.1.2.2.3	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.657.697.797,00	49.167.015.274,00	99,01	62.575.674.211,00
5.1.2.2.4	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.254.999.830,00	143.030.057.884,00	93,33	169.522.427.528,39
5.1.2.2.5	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.749.244.900,00	2.161.402.930,00	78,62	1.665.999.253,00
5.1.2.2.6	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	793.913.077,00	777.728.777,00	97,96	705.055.106,00
		JUMLAH BELANJA MODAL	**275.072.721.570,45**	**260.126.925.504,00**	**94,57**	**276.129.599.031,39**
5.1.2.3	**5.3**	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.750.000.000,00**	**196.967.042,00**	**4,15**	**212.500.000,00**
	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000,00	196.967.042,00	4,15	212.500.000,00
		JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**4.750.000.000,00**	**196.967.042,00**	**4,15**	**212.500.000,00**
5.1.2.4	**5.4**	**BELANJA TRANSFER**	**209.555.585.830,00**	**210.965.901.857,00**	**100,67**	**177.597.590.972,00**
5.1.2.4.1	5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.221.822.819,00	6.167.419.812,00	99,13	4.952.494.400,00
5.1.2.4.1	5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.067.436.227,00	948.370.617,00	88,85	439.407.999,00
5.1.2.4.2	5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.030,00	245.000.000,00	100,00	485.000.000,00
5.1.2.4.2	5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	202.021.326.754,00	203.605.111.428,00	100,78	171.720.688.573,00
		JUMLAH BELANJA TRANSFER	**209.555.585.830,00**	**210.965.901.857,00**	**100,67**	**177.597.590.972,00**
		JUMLAH BELANJA	**1.530.228.422.535,69**	**1.430.971.168.222,00**	**93,51**	**1.250.220.807.539,09**
		SURPLUS/DEFISIT	**(38.319.072.598,69)**	**10.566.736.737,94**	**(27,58)**	**(74.101.310.602,51)**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

CaLK	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
5.1.3	**6**	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**38.319.072.598,69**	**38.657.820.096,69**	**100,88**	**123.579.383.201,20**
5.1.3.1	**6.1**	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**49.478.072.598,69**	**49.816.820.096,69**	**100,68**	**135.547.383.201,20**
5.1.3.1.1	6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.478.072.598,69	49.816.820.096,69	100,68	135.547.383.201,20
		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**49.478.072.598,69**	**49.816.820.096,69**	**100,68**	**135.547.383.201,20**
5.1.3.2	**6.2**	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**11.159.000.000,00**	**11.159.000.000,00**	**100,00**	**11.968.000.000,00**
5.1.3.2.1	6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.159.000.000,00	11.159.000.000,00	100,00	11.968.000.000,00
		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**11.159.000.000,00**	**11.159.000.000,00**	**100,00**	**11.968.000.000,00**
		PEMBIAYAAN NETTO	**38.319.072.598,69**	**38.657.820.096,69**	**100,88**	**123.579.383.201,20**
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**49.224.556.834,63**	**0,00**	**49.478.072.598,69**

Kuala Kurun, 23 Mei 2025

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(Dalam Rupiah)

CaLK		URAIAN	2024	2023
5.2.1	1.	SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
5.2.2	2.	PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	49.816.820.096,69	135.547.383.201,20
	3.	SUBTOTAL (1-2)	(338.747.498,00)	0,00
5.2.3	4.	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/(SiKPA)	49.224.556.834,63	49.478.072.598,69
	5.	SUBTOTAL (3+4)	48.885.809.336,63	49.478.072.598,69
5.2.4	6.	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	338.747.498,00	0,00
5.2.5	7.	LAIN-LAIN	0,00	0,00
5.2.6	8.	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	49.224.556.834,63	49.478.072.598,69

Kuala Kurun, 23 Mei 2025
BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(Dalam Rupiah)

CaLK	Kode Rekening	Uraian	2024	2023
5.3.1	**1**	**ASET**	**2.027.431.864.657,04**	**2.217.897.818.074,30**
5.3.1.1	**1.1**	**ASET LANCAR**	**132.691.402.971,49**	**101.093.064.077,98**
	1.1.01	**Kas dan Setara Kas**	**49.224.556.834,63**	**49.478.144.154,69**
5.3.1.1.1	1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	40.943.078.909,71	38.395.026.100,77
5.3.1.1.2	1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	2.041.500,00	35.530.428,00
5.3.1.1.3	1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5.3.1.1.4	1.1.01.04	Kas di BLUD	5.040.676.315,90	6.952.304.798,90
5.3.1.1.5	1.1.01.05	Kas Dana BOS	0,00	24.420.000,00
5.3.1.1.6	1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	364.888.475,02	874.628.554,02
5.3.1.1.7	1.1.01.07	Kas Lainnya	6.000,00	75.712,00
5.3.1.1.8	1.1.01.10	Kas Dana BOSP	69.420.000,00	0,00
5.3.1.1.9	1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	2.804.445.634,00	3.196.158.561,00
5.3.1.1.10	1.1.03	Piutang Pajak Daerah	2.358.719.653,00	1.729.550.343,00
5.3.1.1.11	1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	593.964.000,00	645.114.000,00
5.3.1.1.12	1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.863.611.427,18	2.775.305.849,14
5.3.1.1.13	1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	13.943.825.270,00	7.506.010.211,00
5.3.1.1.14	1.1.09	Piutang Lainnya	9.931.450,00	144.348.490,00
5.3.1.1.15	1.1.10	Penyisihan Piutang	(1.457.706.670,30)	(1.412.775.851,51)
5.3.1.1.16	1.1.12	Persediaan	66.154.501.006,98	40.227.366.881,66
		JUMLAH ASET LANCAR	**132.691.402.971,49**	**101.093.064.077,98**
5.3.1.2	**1.2**	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**111.611.133.251,34**	**104.734.137.905,96**
5.3.1.2.1		**JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN**	**0,00**	**0,00**
	1.2.02	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**111.611.133.251,34**	**104.734.137.905,96**
	1.2.02.01	Penyertaan Modal	111.611.133.251,34	104.734.137.905,96
5.3.1.2.2		**JUMLAH INVESTASI PERMANEN**	**111.611.133.251,34**	**104.734.137.905,96**
		JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**111.611.133.251,34**	**104.734.137.905,96**
5.3.1.3	**1.3**	**ASET TETAP**	**1.757.633.660.397,71**	**1.757.728.253.449,32**
5.3.1.3.1	1.3.01	Tanah	423.275.696.720,16	420.540.504.720,16
5.3.1.3.2	1.3.02	Peralatan dan Mesin	483.250.773.735,80	436.571.297.072,80
5.3.1.3.3	1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.006.368.816.668,81	960.100.012.621,86
5.3.1.3.4	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.391.421.623.820,00	2.286.908.977.380,87
5.3.1.3.5	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	40.547.904.963,60	38.179.968.033,60
5.3.1.3.6	1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.973.148.020,19	12.370.552.657,73
5.3.1.3.7	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.595.204.303.530,85)	(2.396.943.059.037,70)
		JUMLAH ASET TETAP	**1.757.633.660.397,71**	**1.757.728.253.449,32**
		JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
5.3.1.4	**1.5**	**ASET LAINNYA**	**25.495.668.036,50**	**254.342.362.641,04**
5.3.1.4.1	1.5.03	Aset Tidak Berwujud	20.528.298.297,01	16.579.778.402,01
5.3.1.4.2	1.5.04	Aset Lain-lain	110.316.741.415,49	102.210.985.241,03
5.3.1.4.3	1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.689.656.525,00)	(13.847.689.210,00)
5.3.1.4.2	1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(93.570.918.151,00)	(87.539.483.792,00)
5.3.1.4.4	1.5.07	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.911.203.000,00	236.938.772.000,00
		JUMLAH ASET LAINNYA	**25.495.668.036,50**	**254.342.362.641,04**
		JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
		JUMLAH ASET	**2.027.431.864.657,04**	**2.217.897.818.074,30**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

CaLK	Kode Rekening	Uraian	2024	2023
5.3.2	**2**	**KEWAJIBAN**	**2.954.437.786,84**	**3.099.807.731,49**
5.3.2.1	**2.1**	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**2.954.437.786,84**	**3.099.807.731,49**
5.3.2.1.1	2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	71.556,00
5.3.2.1.2	2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	153.463.311,00	195.876.541,00
5.3.2.1.3	2.1.06	Utang Belanja	2.800.974.475,84	2.903.859.634,49
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**2.954.437.786,84**	**3.099.807.731,49**
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
		JUMLAH KEWAJIBAN	**2.954.437.786,84**	**3.099.807.731,49**
5.3.3	**3**	**EKUITAS**	**2.024.477.426.870,20**	**2.214.798.010.342,81**
	3.1	**EKUITAS**	**2.024.477.426.870,20**	**2.214.798.010.342,81**
		JUMLAH EKUITAS	**2.024.477.426.870,20**	**2.214.798.010.342,81**
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.027.431.864.657,04**	**2.217.897.818.074,30**

Kuala Kurun, 23 Mei 2025

BUPATI GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(Dalam Rupiah)

CaLK	Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
		KEGIATAN OPERASIONAL				
5.4.1	**7**	**PENDAPATAN**	**1.133.855.667.765,12**	**1.321.799.231.687,58**	**(187.943.563.922,46)**	**(14,22)**
5.4.1.1	**7.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**58.419.361.829,12**	**40.676.953.488,58**	**17.742.408.340,54**	**43,62**
5.4.1.1.1	7.1.01	Pajak Daerah-LO	19.907.530.775,50	12.191.249.035,00	7.716.281.740,50	63,29
5.4.1.1.2	7.1.02	Retribusi Daerah-LO	5.033.885.700,40	5.971.382.265,20	(937.496.564,80)	(15,70)
5.4.1.1.3	7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.942.203.321,50	81.147.428,96	3.861.055.892,54	4.758,08
5.4.1.1.4	7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	29.535.742.031,72	22.433.174.759,42	7.102.567.272,30	31,66
		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**58.419.361.829,12**	**40.676.953.488,58**	**17.742.408.340,54**	**43,62**
5.4.1.2	**7.2**	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**814.348.396.178,00**	**1.274.691.923.614,00**	**(460.343.527.436,00)**	**(36,11)**
5.4.1.2.1	**7.2.01**	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO**	**756.062.839.529,00**	**1.209.871.026.345,00**	**(453.808.186.816,00)**	**(37,51)**
	7.2.01.01	**DANA PERIMBANGAN-LO**	**744.705.250.529,00**	**1.194.414.827.345,00**	**(449.709.576.816,00)**	**(37,65)**
	7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	41.177.532.000,00	485.270.958.000,00	(444.093.426.000,00)	(91,51)
	7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	542.715.331.193,00	529.272.767.216,00	13.442.563.977,00	2,54
	7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	50.967.062.873,00	72.770.345.330,00	(21.803.282.457,00)	(29,96)
	7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	109.845.324.463,00	107.100.756.799,00	2.744.567.664,00	2,56
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**744.705.250.529,00**	**1.194.414.827.345,00**	**(449.709.576.816,00)**	**(37,65)**
		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	15.456.199.000,00	**(15.456.199.000,00)**	**(100,00)**
	7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	11.357.589.000,00	0,00	11.357.589.000,00	100,00
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**11.357.589.000,00**	**15.456.199.000,00**	**(4.098.610.000,00)**	**(26,52)**
5.4.1.2.2	**7.2.02**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**	**58.285.556.649,00**	**64.820.897.269,00**	**(6.535.340.620,00)**	**(10,08)**
	7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	58.285.556.649,00	64.820.897.269,00	(6.535.340.620,00)	(10,08)
		JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**58.285.556.649,00**	**64.820.897.269,00**	**(6.535.340.620,00)**	**(10,08)**
		TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**814.348.396.178,00**	**1.274.691.923.614,00**	**(460.343.527.436,00)**	**(36,11)**
5.4.1.3	**7.3**	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**261.087.909.758,00**	**6.430.354.585,00**	**254.657.555.173,00**	**3.960,24**
5.4.1.3.1	7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	13.113.099.302,00	1.827.699.309,00	11.285.399.993,00	617,46
5.4.1.3.2	7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	247.974.810.456,00	4.602.655.276,00	243.372.155.180,00	5.287,65
		JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**261.087.909.758,00**	**6.430.354.585,00**	**254.657.555.173,00**	**3.960,24**
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.133.855.667.765,12**	**1.321.799.231.687,58**	**(187.943.563.922,46)**	**(14,22)**
5.4.2	**8**	**BEBAN**	**1.308.586.067.280,58**	**1.120.093.206.472,62**	**188.492.860.807,96**	**16,83**
5.4.2.1	**8.1**	**BEBAN OPERASI**	**933.501.657.095,43**	**785.219.573.389,62**	**148.282.083.705,81**	**18,88**
5.4.2.1.1	8.1.01	Beban Pegawai	506.018.198.308,00	412.042.924.617,00	93.975.273.691,00	22,81
5.4.2.1.2	8.1.02	Beban Barang dan Jasa	371.967.388.725,03	321.360.731.941,81	50.606.656.783,22	15,75
5.4.2.1.3	8.1.04	Beban Subsidi	19.453.423,00	0,00	19.453.423,00	100,00
5.4.2.1.4	8.1.05	Beban Hibah	55.172.342.608,00	51.411.356.916,00	3.760.985.692,00	7,32
5.4.2.1.5	8.1.06	Beban Bantuan Sosial	279.095.000,00	203.500.000,00	75.595.000,00	37,15
5.4.2.1.6	8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	45.179.031,40	201.059.914,81	(155.880.883,41)	(77,53)
		JUMLAH BEBAN OPERASI	**933.501.657.095,43**	**785.219.573.389,62**	**148.282.083.705,81**	**18,88**
5.4.2.1.7	**8.1.08**	**BEBAN PENYUSUTAN dan AMORTISASI**	**258.838.344.086,15**	**252.319.203.301,00**	**6.519.140.785,15**	**2,58**
	8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.216.839.640,00	41.134.505.358,00	82.334.282,00	0,20
	8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.438.772.757,15	46.455.070.368,00	2.983.702.389,15	6,42
	8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	165.290.758.899,00	162.176.876.942,00	3.113.881.957,00	1,92
	8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	50.005.475,00	41.996.264,00	8.009.211,00	19,07
	8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.841.967.315,00	550.198.820,00	2.291.768.495,00	416,53
		Beban Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	1.960.555.549,00	(1.960.555.549,00)	(100,00)
		JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**258.838.344.086,15**	**252.319.203.301,00**	**6.519.140.785,15**	**2,58**
5.4.2.2	**8.3**	**BEBAN TRANSFER**	**116.049.099.057,00**	**82.554.429.782,00**	**33.494.669.275,00**	**40,57**
5.4.2.2.1	8.3.01	Beban Bagi Hasil	7.054.641.082,00	5.391.902.399,00	1.662.738.683,00	30,84
5.4.2.2.2	8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	108.994.457.975,00	77.162.527.383,00	31.831.930.592,00	41,25
		JUMLAH BEBAN TRANSFER	**116.049.099.057,00**	**82.554.429.782,00**	**33.494.669.275,00**	**40,57**
5.4.2.3	**8.2**	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**196.967.042,00**	**0,00**	**196.967.042,00**	**100,00**
	8.2.01	Beban Tidak Terduga	196.967.042,00	0,00	196.967.042,00	100,00
		JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**196.967.042,00**	**0,00**	**196.967.042,00**	**100,00**
		JUMLAH BEBAN	**1.308.586.067.280,58**	**1.120.093.206.472,62**	**188.492.860.807,96**	**16,83**
		SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(174.730.399.515,46)**	**201.706.025.214,96**	**(376.436.424.730,42)**	**(186,63)**
		SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
5.4.3	**7.4**	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**	**11.752.263.205,00**	**21.689.804.470,00**	**(9.937.541.265,00)**	**(45,82)**
5.4.3.1	7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	11.752.263.205,00	21.689.804.470,00	(9.937.541.265,00)	(45,82)
		JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**11.752.263.205,00**	**21.689.804.470,00**	**(9.937.541.265,00)**	**(45,82)**
5.4.4	**8.4**	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**28.312.837.380,62**	**25.623.200.295,19**	**2.689.637.085,43**	**10,50**
5.4.4.1	8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	28.234.663.081,62	25.623.200.295,19	2.611.462.786,43	10,19
5.4.4.2	8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	78.174.299,00	0,00	78.174.299,00	100,00
		JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**28.312.837.380,62**	**25.623.200.295,19**	**2.689.637.085,43**	**10,50**
		JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(16.560.574.175,62)**	**(3.933.395.825,19)**	**(12.627.178.350,43)**	**321,02**
		SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(191.290.973.691,08)**	**197.772.629.389,77**	**(389.063.603.080,85)**	**(196,72)**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

CaLK	Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
		POS LUAR BIASA				
5.4.5	**8.5**	**BEBAN LUAR BIASA**	**0,00**	**212.500.000,00**	**(212.500.000,00)**	**(100,00)**
	8.5.01	Beban Luar Biasa	0,00	212.500.000,00	(212.500.000,00)	(100,00)
		JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**212.500.000,00**	**(212.500.000,00)**	**(100,00)**
		JUMLAH POS LUAR BIASA	**0,00**	**(212.500.000,00)**	**212.500.000,00**	**(100,00)**
		SURPLUS/DEFISIT-LO	**(191.290.973.691,08)**	**197.560.129.389,77**	**(388.851.103.080,85)**	**(196,83)**

Kuala Kurun, 23 Mei 2025

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

AUDITED

(Dalam Rupiah)

CaLK	Uraian	2024	2023
5.5.1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**		
	Penerimaan Pajak Daerah	19.377.826.638,50	11.888.728.187,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	4.943.157.297,40	5.824.282.265,20
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.942.203.321,50	81.147.428,96
	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	30.106.771.327,54	17.970.960.151,42
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	278.116.304.000,00	258.566.474.235,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	542.715.331.193,00	529.272.767.216,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	50.967.062.873,00	72.770.345.330,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	109.845.324.463,00	107.100.756.799,00
	Penerimaan Dana Insentif	0,00	15.456.199.000,00
	Penerimaan Dana Desa	94.916.802.800,00	95.043.161.190,00
	Penerimaan Insentif Fiskal	11.357.589.000,00	0,00
	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	51.847.741.590,00	57.314.887.058,00
	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	243.063.607.456,00	4.602.655.276,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	**1.441.199.721.959,94**	**1.175.892.364.136,58**
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
	Pembayaran Pegawai	506.018.198.308,00	412.030.063.157,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	398.461.381.337,00	335.532.991.026,70
	Pembayaran Subsidi	19.453.423,00	0,00
	Pembayaran Belanja Hibah	54.903.245.751,00	48.514.563.352,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	279.095.000,00	203.500.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	196.967.042,00	212.500.000,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	7.054.641.082,00	5.391.902.399,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	485.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	0,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	203.666.260.775,00	171.720.688.573,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	**1.170.844.242.718,00**	**974.091.208.507,70**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**270.355.479.241,94**	**201.801.155.628,88**
5.5.2	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**		
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	338.183.000,00	227.132.800,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	**338.183.000,00**	**227.132.800,00**
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
	Perolehan Tanah	3.459.059.000,00	359.717.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	61.531.661.639,00	41.300.725.933,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	49.167.015.274,00	62.575.674.211,00
	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	143.030.057.884,00	169.522.427.528,39
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.161.402.930,00	1.665.999.253,00
	Perolehan Aset Lainnya	777.728.777,00	705.055.106,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.159.000.000,00	11.968.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	**271.285.925.504,00**	**288.097.599.031,39**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(270.947.742.504,00)**	**(287.870.466.231,39)**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

CaLK	Uraian	2024	2023
5.5.3	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
5.5.4	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.982.777.408,64	82.048.113.088,81
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	**91.982.777.408,64**	**82.048.113.088,81**
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.982.848.964,64	82.048.043.574,81
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	**91.982.848.964,64**	**82.048.043.574,81**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	**(71.556,00)**	**69.514,00**
5.5.5	**Kenaikan/Penurunan Kas**	**(592.334.818,06)**	**(86.069.241.088,51)**
5.5.6	**Saldo Awal Kas**	**49.478.144.154,69**	**135.547.385.243,20**
5.5.7	**Koreksi SiLPA**	**338.747.498,00**	**0,00**
	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	**49.816.891.652,69**	**135.547.385.243,20**
5.5.8	**Saldo Akhir Kas**	**49.224.556.834,63**	**49.478.144.154,69**

Kuala Kurun, 23 Mei 2025

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(Dalam Rupiah)

CaLK		2024	2023
5.6	**EKUITAS AWAL**	**2.214.798.010.342,81**	**2.017.336.123.142,54**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(191.290.973.691,08)	197.560.129.389,77
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
	LAIN-LAIN	970.390.218,47	(98.242.189,50)
	EKUITAS AKHIR	**2.024.477.426.870,20**	**2.214.798.010.342,81**

Kuala Kurun, 23 Mei 2025
BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang 1 uas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan bidang pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, maka upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah itu sendiri, salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) disusun sebanyak tujuh laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LKPD tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan laporan dana di luar APBD Kabupaten Gunung Mas (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

a. untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
c. untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Asumsi Dasar Laporan Keuangan

1.1.1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang *(Monetary Measurement)*

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus merupakan entitas pelaporan.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Pemerintah Nomr 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dihasilkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang penerapannya oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sebuah *tools* pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD merupakan pelaksanaan amanat Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya SIPD ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang Pemerintahan Daerah dan berlaku secara nasional untuk diterapkan pada lingkungan pemerintah daerah sejak 11 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali *(trace back)* pos-pos laporan keuangan.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas atas pelaksanaan APBD Tahun 2024 adalah:

a. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
w. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah;
x. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

y. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

z. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian dan penulisan Catatan Laporan atas Keuangan ini dibagi dalam beberapa bagian dan sub-sub bagian dengan tujuan untuk mempercepat penyusunan laporan dan mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dan terstruktur. Pembagian bagian dan sub-sub bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.1.1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
  - 1.1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.1.1. Tingkat Kemiskinan
  - 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 2.1.3. Indeks Gini *(Gini Ratio)*
  - 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  - 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi
  - 2.1.6. Inflasi
  - 2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

2.2. Kebijakan Keuangan
2.2.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah
2.2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah
2.2.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah
2.2.4. Penjelasan Perubahan Anggaran
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
4.1.1. Dasar Hukum Entitas
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
4.4.1. Pendapatan-LRA
4.4.2. Belanja
4.4.3. Pembiayaan
4.4.4. Pendapatan-LO
4.4.5. Beban
4.4.6. Aset
4.4.7. Kewajiban
4.4.8. Ekuitas
4.5. Laporan Konsolidasi
4.6. Penyajian Laporan Arus Kas
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA
6.1. Mandatory Spending
6.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan *Mandatory Spending* Tahun 2024
6.3. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan
6.4. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan
6.5. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur
6.6. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa (ADD)
6.7. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan

BAB VII PENUTUP

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas, yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan menurut Persentase Penduduk Miskin sebesar 5,68 persen;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,12 persen;
c. *Gini Ratio* sebesar 0,28 poin (angka tahun 2023);
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,88 poin;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,48 persen; dan
f. Tingkat Inflasi dengan acuan Kota Palangka Raya sebesar 0,88 persen.

Tingkat Kemiskinan

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/ kabupaten/ kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 7.2.1. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bln/Org)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2018	388.964,00	5,96	5,10
2.	2019	403.045,00	5,86	4,91
3.	2020	438.881,00	5,78	4,75
4.	2021	456.984,00	6,30	5,35
5.	2022	479,550,00	6,70	5,64
6.	2023	526.341,00	6,55	5,47
7.	2024	562.332,00	6,86	5,68

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

Tabel 7.2.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas (indeks)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,48	0,49	(2,04)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,66	3,03
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,36	1,53	(11,11)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025; BPS RI – Statistik Indonesia 2025

Tabel 7.2.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas (indeks)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,09	0,06	50,00
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,13	0,14	(7,14)
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,32	0,38	(15,79)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025; BPS RI – Statistik Indonesia 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 sebesar 5,68% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 5,47%.

Hal tersebut sejalan dengan hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III 2024 (2024:12) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah DJPb Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa secara spasial, kondisi kemiskinan pada perkotaan mengalami kenaikan pada periode Maret 2023 – Maret 2024, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. terjadi banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2024 – Maret 2024;
b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2024 sebesar 67,83%, turun sebesar 0,93% dibanding 2023;
c. Pekerja Setengah Menganggur meningkat meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun, tetapi pekerja setengah penganggur meningkat 2,93% poin pada Februari 2024;
d. terjadi inflasi bulan Maret 2024 sebesar 2,72% (yoy), sementara itu ekonomi di Kalimantan Tengah Triwulan 1 2024 tumbuh sebesar 5,01% (yoy);
e. pada Bulan Maret belum puncak Panen Padi di Kalteng dikarenakan tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang;
f. penyaluran Bantuan Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat. Penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I tahun 2024 mencapai 94,78% dan penyaluran bansos sembako mencapai 93,45%.

Memperhatikan kenaikan persentase penduduk miskin Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, maka perlu terus diupayakan dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang untuk mendapat prioritas dalam menekan angka kemiskinan antara lain dengan menyediakan sembilan bahan pokok murah dengan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi dari sentra produksi pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas di samping juga terus berupaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, kondisi Agustus 2024, bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 3,12% dengan mengalami penurunan dari pada tahun 2023 yang sebesar 3,24%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/ Kota (%)	3,12	3,24	(3,70)
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,01	4,10	(2,20)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,91	5,32	(7,71)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025; BPS RI – Statistik Indonesia 2025

Indeks Gini (Gini Ratio)

2.1.3. Indeks Gini *(Gini Ratio)*

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini = 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks Gini = 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2024, bahwa realisasi pencapaian Indeks Gini *(Gini Ratio)* Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

sebesar 0,28 poin (menggunakan data tahun 2023), sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.5. Indeks Gini *(Gini Ratio)* Kabupaten Gunung Mas

No.	Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ (turun)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,28	0,28	0,26	0,28	-
2.	Tingkat Provinsi	0,30	0,32	0,32	0,32	(6,25)
3.	Tingkat Nasional	0,38	0,39	0,38	0,38	(2,56)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025; BPS RI – Statistik Indonesia 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standart of living)*. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60 ≤ IPM < 70);
c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80); dan
d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, bahwa realisasi pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah sebesar 73,88 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/ (turun)
1.	Kabupaten/Kota	71,03	71,40	73,18	73,88	0,96
2.	Provinsi	72,81	73,17	73,73	74,28	0,75
3.	Indonesia/Nasional	73,20	73,80	74,39	75,02	0,85

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025; BPS RI – Statistik Indonesia 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah sebesar 73,88 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 73,18 poin mengalami kenaikan sebesar 0,96 poin.
Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Standar Hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.
Menurut ringkasan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 74/12/62/Th.XVIII tanggal 2 Desember 2024, bahwa rata-rata umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,73 tahun pada tahun 2024, meningkat 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,73 tahun menjadi 8,81 tahun dengan harapan lama sekolah umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,76 menjadi 12,77 tahun dan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp12.030.000,00 atau naik Rp425.000,00 dibanding tahun sebelumnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.
Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.
Pada Tahun 2024, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas sebesar 9.762 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gunung Mas antara lain dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian dan konstruksi.
Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima per kepala atau per satu orang penduduk selama setahun.
Pada Tahun 2024, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas mencapai 67,07 juta rupiah (PDRB

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk) dengan pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan gambaran kinerja pembangunan di bidang ekonomi sebesar 4,48%.

Tabel 7.2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	Kabupaten/ Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1.	PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha)	8.135,3 miliar rupiah	8.620,0 miliar rupiah	9.762 miliar rupiah	222,9 triliun rupiah	22.139,0 ttriliun rupiah
2.	PDRB per kapita (Atas Dasar Harga Konstan 2010 – juta rupiah)	57,17	66,18	67,07	79,3	78,6
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,47	4,25	4,48	4,46	5,0

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025; BPS RI – Statistik Indonesia 2025

Inflasi

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yang meliputi:

(i) inflasi ringan *(creeping inflation)* ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;

(ii) inflasi Sedang *(Galloping Inflation)*, inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;

(iii) inflasi Berat *(High Inflation)* kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

(iv) hiperinflasi *(Hyper Inflation)*, jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun

Sesuai dengan informasi BPS Kabupaten Gunung Mas, bahwa tingkat inflasi untuk Kabupaten Gunung Mas mengikuti tingkat inflasi kota acuan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.

Dalam perhitungan tingkat inflasi yang merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, dimana hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam IHK (Indeks Harga Konsumen) atau CPI *(Customer Price Index)*. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.

Tingkat inflasi Kabupaten Gunung Mas mengacu pada tingkat inflasi Kota Palangka Raya, karena jarak tempuh lebih dekat dan ketersediaan transportasi distribusi barang dan jasa, sehingga menjadi gambaran harga rata-rata barang tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan data dari BPS Kota Palangka Raya dalam Berita Resmi Statistik nomor: 01/01/6271/Th.VI yang dirilis tanggal 2 Januari 2025 menginformasikan hal-hal penting mengenai inflasi Kota Palangka Raya sebesar 0,88 persen dengan penjelasan sebagai berikut:

a. pada Desember 2024, terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Kota Palangka Raya sebesar 0,88 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,09;
b. inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan dari sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,97 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,41 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,57 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,32 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,00 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,58 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,57 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga adalah kelompok transportasi sebesar 2,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,59 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,33 persen;
c. tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Kota Palangka Raya bulan Desember 2024 masing-masing sebesar 0,24 persen dan 0,88 persen.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas

Struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2020 – 2024

No.	Lapangan Usaha/ *Industry*	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry, and Fishing*	1.832,00	2.215,30	2.404,50	2.731,70	3.226,1
2.	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	858,90	938,60	1.127,90	746,90	813,3
3.	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	519,70	591,20	667,40	734,80	808,1
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	7,40	25,00	28,20	31,50	34,6
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	3,20	3,70	4,30	4,80	5,1
6.	Konstruksi/ *Construction*	745,40	853,40	972,80	1.102,30	1.233,4
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	632,80	688,30	807,90	879,10	974,6
8.	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	113,20	129,20	153,60	178,70	213,1
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	103,90	112,80	134,90	146,90	161,5
10.	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	77,40	92,70	113,40	124,20	132,1
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	32,90	36,80	45,90	52,00	56,0
12.	Real Estat/Real Estate *Activities*	185,60	203,20	224,90	250,00	262,6

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

13.	Jasa Perusahaan/ *Business Activities*	2,90	3,00	3,90	4,50	5,1
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	432,90	464,10	476,80	525,90	609,9
15.	Jasa Pendidikan/ *Education*	488,90	523,30	634,00	722,80	804,7
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	219,30	272,80	312,60	358,60	393,7
17.	Jasa Lainnya/ *Other Services Activities*	18,40	19,60	22,10	25,50	27,9
	Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Domestic Regional Product*	**6.274,80**	**7.173,00**	**8.135,10**	**8.620,20**	**9.761,7**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

Kebijakan Keuangan

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran belanja dan pembiayaan.

Hal tersebut menjadikan keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan Daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan dokumen pedoman dalam penyusunan APBD, memuat pokok-pokok pikiran melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya.

KUA PPAS mempertimbangkan pula rencana stratejik Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya, kebijakan Pemerintah Pusat, pertimbangan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan isu-isu global yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan pengawasan keuangan Daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD serta kebijakan belanja Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, dan selektif dalam Belanja Modal serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik serta penerapan *good governance*.

Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan Daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah

2.2.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD harus secara terus menerus diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

a. menyesuaikan aspek kelembagaan/organisasi pengelola PAD sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan berorientasi pada fungsi-fungsi salah satunya dengan cara peningkatan sistem pembukuan yang memudahkan dalam pencarian data tunggakan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah untuk mempermudah penagihan.
b. menyesuaikan aspek ketatalaksanaan pada sisi administrasi dan operasional dengan cara penyempurnaan administrasi pemungutan dan penyesuaian tarif serta operasional sistem pelaksanaan pemungutan.
c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian rencana target PAD yang ingin dicapai dalam proses penetapan dan pemungutannya selalu mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seiring dengan pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran PAD agar wajib pajak/retribusi terlayani dengan cepat dan cermat serta tertib administrasi.
d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan dengan cara mengikutsertakan pengelola pendapatan dalam kursus-kursus Keuangan Daerah khususnya program pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

e. meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lebih gencar memanfaatkan media komunikasi elektronik.
f. meningkatkan koordinasi, evaluasi, dan peningkatan potensi pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah

2.2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Daerah sesuai dengan strategi/prioritas dan program yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada azas pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, ekonomis, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun strategi, prioritas, dan program pembangunan Kabupaten Gunung Mas menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 7.2.9. Strategi, Prioritas, dan Program Pembangunan 5 Tahun Kabupaten Gunung Mas

No.	Strategi/ Prioritas Pembangunan 5 Tahun	Prioritas Pembangunan Tahunan (Arah Kebijakan)	Program Pembangunan	Indikator
1.	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Panjang pipa jaringan distribusi air bersih yang teraliri.
			Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan
			Program peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km)
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal
		Pemenuhan pelayanan perhubungan antar wilayah	Program peningkatan pelayanan angkutan	Presentase Penurunan Angka/Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
			Program pengendalian Dan pengamanan lalu lintas	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

			Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis dalam kondisi baik
		Pemenuhan aksesibilitas informasi dan komunikasi	Program Aplikasi dan Informatika	Cakupan penerapan E-Gov
		Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni (unit)
			Program Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana air
			Program pembangunan prasarana sanitasi	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi
2.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)
		Peningkatan Kualitas pelayanan Pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/ MI/ SDLB; Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ SMPLB
		Peningkatan kualitas pendidikan non formal	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Paket A, B dan C
		Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
		Pengembangan Sistem pelayanan pendidikan	Program Manajemen Layanan Pendidikan	Angka Kelulusan pendidikan (SD & SMP sederajat)
		Peningkatan Budaya baca dan peningkatan wawasan masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung
		Peningkatan penyelenggaraan kapasitas pelayanan kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan puskesmas/pustu dan jaringannya
			Program obat dan perbekalan Kesehatan	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan wilayah pembinaan pengembangan lingkungan sehat

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif; Penderita DBD yang ditangani; Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan wilayah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		Peningkatan Kualitas kesehatan ibu dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Bayi
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan bidang olah raga bagi kaum pemuda	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga aktif
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olah raga
3.	Optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan	Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)
			Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase keterwakilan anak dalam kegiatan anak
			Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)
4.	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan pelayanan pemberian bantuan kesejahteraan yang tepat sasaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KLB yang tertangani
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penangan penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Pengurangan kemiskinana melalui pemberdayaan sosial PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
		Peningkatan ketahanan sosial masyarakat desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
			Program peningkatan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
		Pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

5.	Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat	Peningkatan kualitas pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif (%)
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase PKL yang dibina
		Peningkatan efektivitas sistem perdagangan	Program perlindungan dan pengamanan perdagangan	Cakupan temuan kasus perdagangan yang ditangani
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Ekspor Bersih Perdagangan (juta rupiah)
		Pengembangan industri hasil unggulan daerah	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM
			Program penataan struktur industri	Luas Kawasan industri yang dikembangkan
6.	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Tingkat pastisipasi angkatan kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar
		Peningkatan kuantitas lapangan kerja	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
		Peningkatan ketrampilan hidup wirausaha muda	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah UMKM
		Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Persentase pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu
			Program peningkatan promsi dan kerja sama investasi	Jumlah Investor PMDN dan PMA
		Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan
		Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan PAD
7.	Pengembangan Agribisnis	Peningkatan produksi pertanian pangan	Program kerawanan dan kewaspadaan pangan	Jumah wilayah rawan pangan yang terdeteksi
			Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Perkebunan; Nilai Produksi Komoditi Pertanian
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rasio kelompok petani yang dibina
		Pemenuhan sarana dan prasarana produksi pertanian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Rasio kelompok tani yang terfasilitasi

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		Peningkatan produksi perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)
			Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)
			Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi hasil pengolahan produksi perikanan (ton)
		Peningkatan produksifitas perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Produktivitas Tanaman Pangan
			Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Perkebunan; Nilai Produksi Komoditi Pertanian
		Peningkatan pendistribusian hasil produksi perkebunan Peningkatan produksi peternakan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Nilai produksi pertanian yang dipasarkan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Nilai Produksi Komoditi Peternakan
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus temuan penyakit ternak yang ditangani
			Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan	Rasio kelompok ternak yang terfasilitasi
8.	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rasio obyek wisata yang dikembangkan
		Peningkatan pelayanan pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)
			Program Sarana Promosi Pariwisata	Rasio obyek wisata yang dipromosikan
			Program Pengembangan Pasar Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisata (orang)
9.	Percepatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rasio jabatan yang tepenuhi
		Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan masyarakat	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)
10.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penegakan PERDA
			Program pendidikan politik masyarakat	Rasio pembinaan politik daerah
		Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase penanganan kebakaran hutan
11.	Pelestarian kebudayaan daerah	Integrasi budaya dan pariwisata	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya yang dkembangkan
		Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan
12.	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan	Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
			Program peningkatan pengendalian polusi	Pencemaran status mutu air
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan
		Peningkatan kualitas penanganan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)

Sumber Dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024

Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah

2.2.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah

APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan kinerja yang dengan demikian dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dana cadangan, dan penjualan aset. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, selanjutnya pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada lembaga keuangan dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

pelayanan ke masyarakat. Penyertaan modal tersebut dengan maksud untuk menghasilkan bagi hasil laba (deviden) untuk meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan dari lembaga keuangan dan/atau BUMD kepada masyarakat. Kebijakan pembiayaan Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk memperoleh deviden sebagai penambah PAD dengan sasaran penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

Penjelasan Perubahan Anggaran

2.2.4. Penjelasan Perubahan Anggaran

Dalam Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan perubahan APBD dengan memedomani ketentun Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 pula dilandasi karena adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan Tahun 2024 berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan triwulan I Tahun 2024, diantaranya untuk biaya untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024, penyesuaian gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN, serta penanganan kegiatan yang mendesak dan bersifat skala prioritas.

Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta untuk mensinkronisasikan dengan Rancangan Perubahan Rencana

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024.
(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024)

Perubahan Asumsi Dasar

2.2.4.1. Perubahan Asumsi Dasar

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas di semester kedua Tahun 2024. Asumsi-asumi yang dipergunakan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 yang perlu disesuaikan antara lain karena kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan negara yang mempengaruhi belanja negara sehingga mengalami defisit serta kondisi ekonomi nasional.
Untuk itu perhitungan besaran perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut:

a. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
   1) Asumsi Makro Ekonomi: a) Pertumbuhan Ekonomi 5,2%; b) Tingkat Inflasi 2,8%; c) Nilai Tukar Rupiah 15.000,00; d) SBN 10 tahun 6,70%
   2) Target Pembangunan: a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0% s.d. 5,7%; b) Tingkat Kemiskinan 6,5 s.d. 7,5%; c) Rasio Gini 0,374 s.d. 0,377
   3) Indikator Pembangunan: a) Indeks Pembangunan Manusia 73,99 s.d. 74,02; b) NTP (Nilai Tukar Petani) 105 s.d. 108; c) NTN (nilai tukar nelayan) 107 s.d. 110
b. Laju Inflasi Kabupaten Gunung Mas diproyeksi akan sedikit lebih tinggi dari Kota Palangka Raya. Untuk sampai bulan Mei Tahun 2024, inflasi *years of years* untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,72%.
c. Pertumbuhan PDRB sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mencapai 5,70 persen (nilai rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2001 s.d. 2023).

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024)

Adapun selain hal-hal tersebut di atas, asumsi dasar yang melandasi KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

a. pokok-pokok kebijakan sinkronisasi;
b. hasil musrenbang;
c. isu-isu strategis Perangkat Daerah;
d. konsistensi hasil musrenbang daerah dengan musrenbang pusat; dan
e. pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan di Daerah dengan kegiatan pusat yang pendanaannya melalui dana tugas pembantuan.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.4.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, terutama keadaan yang menyebabkan berkurangnya Pendapatan Daerah dengan beberapa kondisi mendasar antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dimana realisasi APBD Triwulan II Tahun 2024 atas Pendapatan Daerah baru mencapai 34,83%
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 hasil Audit BPK rekonsiliasi.
3. Penyesuaian terhadap Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor 900.1/819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
4. Penyesuaian terhadap Surat Direktur Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 perihal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facilty* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024.
5. Keadaan yang menyebabkan perubahan pada pendapatan daerah, berdasarkan hasil RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tentang pembagian dividen kepada pemegang saham (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota).

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024)

Sehingga, Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan perubahan dengan total sebesar Rp1.491.909.349.937,00 dari APBD murni sebesar Rp1.248.069.545.775,00 dengan rincian perubahan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah menjadi sebesar Rp85.122.422.937,00 dari awal sebesar Rp78.221.390.775,00;

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

b. Pendapatan Transfer tidak dilakukan perubahan sehingga tetap sebesar Rp1.163.104.155.000,00; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sebesar Rp243.682.772.000,00 dari awal sebesasr Rp6.744.000.000,00

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

2.2.4.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 juga dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan rasionalisasi Belanja Daerah akibat pengurangan Pendapatan Daerah serta menghadapi perkembangan ekonomi, dengan beberapa kondisi mendasar antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, realisasi APBD Triwulan II Tahun 2024 atas Belanja Daerah baru mencapai 27,23%
2. Penyesuaian belanja terhadap belanja konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik yang di anggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa seluruh biaya untuk memperoleh aset harus dicatat sebagai biaya perolehan aset yang dianggarkan pada rekening belanja modal.
3. Penyesuaian belanja terhadap Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan serta prioritas indikator capaian SPM Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 yang telah diganti dengan Permendikburistek Nomor 31 Tahun 2022.
4. Penyesuaian belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024.
5. Penyesuaian terhadap Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor 900.1/819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
6. Penyesuaian ketentuan DAU yang ditentukan penggunaannya (P3K, Kelurahan, PU, Kesehatan, dan Pendidikan) sesuai PMK 16 Tahun 2024.
7. Penyesuain gaji PTT terhadap rincian BPJS.
8. Penyesuaian belanja pegawai terhadap pengangkatan ASN sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 616 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

9. Penyesuaian tambahan penghasilan ASN Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pencadangan gaji Non-ASN bulan Desember 2024 sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pusat untuk realisasinya.
11. pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan.
12. program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas kegiatan untuk pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelayanan publik dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD – KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024)

Dengan demikian, Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan perubahan dengan total sebesar Rp1.530.228.422.535,69 dari APBD murni sebesar Rp1.404.290.475.252,00 dengan rincian perubahan pada:

a. Belanja Operasi menjadi sebesar Rp1.040.850.115.135,24 dari awal sebesar Rp1.008.525.835.548,00;
b. Belanja Modal menjadi sebesar Rp275.072.721.570,45 dari awal sebesar Rp205.188.906.074,00;
c. Belanja Tidak Terduga tidak dilakukan perubahan sehingga tetap sebesar Rp4.750.000.000,00; dan
d. Belanja Transfer menjadi sebesar Rp209.555.585.830,00 dari awal sebesar Rp185.825.733.630,00

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.2.4.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 mengalami perubahan kebijakan bersumber dari penyesuaian nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) setelah mendapat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 *audited* dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 tidak terdapat perubahan kebijakan dan tetap digunakan untuk hanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD untuk PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng).
(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024)
Dengan demikian, nilai perubahan pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp49.478.072.598,69 dari awal sebesar Rp167.379.929.477,00;
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak dilakukan perubahan sehingga tetap sebesar Rp11.159.000.000,00; dan
c. Pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp38.319.072.598,69 dari awal sebesar Rp156.220.929.477,00

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam Tahun Anggaran 2024.
Indikator dan target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi dalam APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pendukung, Urusan Penunjang, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum.

Dalam Tahun Anggaran 2024, APBD Kabupaten Gunung Mas menganggarkan Pendapatan Daerah setelah melalui perubahan anggaran dengan total sebesar Rp1.491.909.349.937,00 untuk melaksanakan 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 4 Urusan dan 1 Sekretariat sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan serta 2 Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kemudian, membiayai Belanja Daerah dengan total anggaran setelah perubahan anggaran sebesar Rp1.530.228.422.535,69 untuk melaksanakan 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan Pilihan, 1 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, dan 1 Unsur Kewilayahan serta 1 Unsur Pemerintahan Umum.

Dan menganggarkan pembiayaan Daerah setelah perubahan anggaran untuk melaksanakan 1 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang terdiri dari penerimaan Pembiayaan sebesar Rp49.478.072.598,69 dan pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp11.159.000.000,00

Uraian lengkap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2024.

Uraian lengkap kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Secara ringkas capaian kinerja keuangan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.441.537.904.959,94 atau mencapai 96,62% dari pagu anggaran sebesar Rp1.491.909.349.937,00;
b. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.430.971.168.222,00 atau mencapai 93,51% dari pagu anggaran sebesar Rp1.530.228.422.535,69; dan
c. Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp38.657.820.096,69 atau mencapai 100,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp38.319.072.598,69 yang merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp49.816.820.096,69 dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp11.159.000.000,00

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar, hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. bidang infrastruktur, pembangunan tata ruang terkendala belum finalnya RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sarana dan prasarana jalan masih kurang;
2. bidang pendidikan, kurang cermatnya dalam penyusunan perencanaan bidang pendidikan; dan
3. bidang data dan pelaporan, masih rendahnya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang berkesinambungan, belum dikembangkan sistem

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana untuk dapat menyajikan laporan kinerja yang cepat dan akurat serta sarana evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Uraian lengkap terhadap hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penjelasan Umum

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman kepada:

1. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP; dan
2. Praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Informasi keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa satuan organisasi di Pemerintah Daerah wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Satuan organisasi di Pemerintah Daerah yang berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

a. **entitas akuntansi** adalah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya.

   Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang selanjutnya disampaikan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan atau dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan

b. **entitas pelaporan** adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dalam hal ini entitas pelaporan adalah PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan aAtas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 sekaligus merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 untuk memenuhi kepentingan berikut:

a. **Akuntabilitas**
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. **Manajemen**
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

d. **Keseimbangan Antargenerasi *(intergenerational equality)***

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dasar Hukum Entitas

4.1.1. Dasar Hukum Entitas

Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif maupun geografis, Kabupaten Gunung Mas berbatasan langsung dengan wilayah administratif lain, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bupati Gunung Mas adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tugas antara lain menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang penyajiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati Gunung Mas selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya tersebut

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

berupa pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan yang merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku entitas akuntansi.

Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sejak tanggal 15 November 2019 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari 2 Sekretariat, 17 Dinas, 1 Inspektorat, 6 Badan, 1 UPTD, 12 Kecamatan, dan 13 Kelurahan. Dengan rincian masing-masing jenis dan nama Perangkat Daerah pada tabel berikut.

Tabel 7.4.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Jenis Perangkat Daerah		Nama Perangkat Daerah	Lokasi/ Tempat
Sekretariat	1.	Sekretariat Daerah	Kuala Kurun
	2.	Sekretariat DPRD	Kuala Kurun
Dinas	1.	Dinas Kesehatan	Kuala Kurun
	2.	Dinas Pekerjaan Umum	Kuala Kurun
	3.	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	Kuala Kurun
	4.	Dinas Pertanian	Kuala Kurun
	5.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan	Kuala Kurun
	6.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun
	7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kuala Kurun
	8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kuala Kurun
	9.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Kuala Kurun
	10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kuala Kurun
	11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kuala Kurun
	12.	Dinas Sosial	Kuala Kurun
	13.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kuala Kurun
	14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kuala Kurun
	15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kuala Kurun
	16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Kuala Kurun
	17.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kuala Kurun

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Inspektorat	1.	Inspektorat Kabupaten	Kuala Kurun
Badan	1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kuala Kurun
	2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Kuala Kurun
	3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kuala Kurun
	4.	Badan Pendapatan Daerah	Kuala Kurun
	5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kuala Kurun
	6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kuala Kurun
UPTD	1.	Rumah Sakit Daerah Kuala Kurun	Kuala Kurun
Kecamatan	1.	Kecamatan Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan
	2.	Kecamatan Rungan	Tumbang Jutuh
	3.	Kecamatan Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri
	4.	Kecamatan Mihing Raya	Kampuri
	5.	Kecamatan Tewah	Tewah
	6.	Kecamatan Kurun	Kuala Kurun
	7.	Kecamatan Manuhing	Tumbang Talaken
	8.	Kecamatan Manuhing Raya	Tehang
	9.	Kecamatan Miri Manasa	Tumbang Napoi
	10.	Kecamatan Rungan Barat	Rabambang
	11.	Kecamatan Sepang	Sepang Simin
	12.	Kecamatan Damang Batu	Tumbang Marikoi
Kelurahan	1.	Kelurahan Tumbang Rahuyan Kec. Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan
	2.	Kelurahan Tumbang Jutuh Kec. Rungan	Tumbang Jutuh
	3.	Kelurahan Tumbang Miri Kec. Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri
	4.	Kelurahan Kampuri Kec. Mihing Raya	Kampuri
	5.	Kelurahan Tewah Kec. Tewah	Tewah
	6.	Kelurahan Kuala Kurun Kec. Kurun	Kuala Kurun
	7.	Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun	Tampang Tbg. Anjir
	8.	Kelurahan Tumbang Talaken Kec. Manuhing	Tumbang Talaken
	9.	Kelurahan Tehang Kec. Manuhing Raya	Tehang
	10.	Kelurahan Tumbang Napoi Kec. Miri Manasa	Tumbang Napoi
	11.	Kelurahan Rabambang Kec. Rungan Barat	Rabambang
	12.	Kelurahan Sepang Simin Kec. Sepang	Sepang Simin
	13.	Kelurahan Tumbang Marikoi Kec. Damang Batu	Tumbang Marikoi

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Basis Akuntansi

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah basis akrual untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Basis akrual adalah pendapatan, beban, dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh Kas Daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) Nilai Historis *(historical cost)*

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) **Realisasi *(realization)***

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih diwajibkan menyusun LRA maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4) **Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(substance over form)***

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5) **Periodisitas *(periodicity)***

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional (LO), Neraca, Arus Kas yang disusun dan disajikan oleh PPKD. Tahunan untuk LRA, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Arus Kas oleh PPKD dan CaLK.

6) **Konsistensi *(consistency)***

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2021 tidak ada perubahan metode akuntansi.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Basis Pengukuran

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini adalah PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 meliputi 39 (tiga puluh sembilan) SKPD dan Unit SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 1 (satu) Satuan, dan 12 (dua belas) Kecamatan serta 1 (satu) Unit SKPD selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh PPKD yakni satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh kepala SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun XIV (keempatbelas) bagi SKPD selaku entitas akuntansi menyusun dan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

menyajikan Laporan Keuangan yang pada hakikatnya merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (dalam hal ini PPKD) untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi atau penggabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Penggabungan keseluruhan yang telah disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan laporan keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian (adjustment) yang perlu dilakukan maupun penelahaan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keandalan data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam proses konsolidasi ini juga mempertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, pelaporan aset, kewajiban, ekuitas, arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam SAP

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 pada akun pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

4.4.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam Tahun Anggaran 2024 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
    1) Kas atas pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
    2) Kas atas pendapatan telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bahwa bendahara tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.
    3) Kas atas pendapatan telah diterima oleh entitas atau satuan kerja Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima kas atas pendapatan tersebut wajib melaporkan penggunaannya kepada Bendahara Umum Daerah.
    4) Kas atas pendapatan telah diterima oleh entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan.
b. pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.
c. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.
d. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
e. akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

f. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

4.4.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Tahun Anggaran 2024 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

a. Belanja diakui pada saat:
   1) terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
   2) khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) atau SP2D Nihil.
b. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembiayaan

4.4.3. Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA atau SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan Pembiayaan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

Penerimaan Pembiayaan

4.4.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
c. Penerimaan Pembiayaan disajikan menurut klasifikasi sumber Penerimaan Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan

4.4.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

a. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
b. akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
c. Pengeluaran Pembiayaan disajikan menurut klasifikasi sumber Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan-LO

4.4.4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam Tahun Anggaran 2024 dan tidak perlu dibayar kembali. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Derah Kabupaten Gunung Mas.

a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
    1) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)* diartikan bahwa pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya hak untuk menagih pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
3) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerima kas yang berasal dari pendapatan.
4) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan atau akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dahulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Atau hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima di muka.
d. akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
e. Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Beban

4.4.5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Beban diakui pada saat:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1) Timbulnya kewajiban dimaksudkan adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
2) Terjadinya konsumsi aset dimaksudkan adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dimaksudkan adalah terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
4) Sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dahulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
5) Setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
6) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atau taksiran nilai wajar pada tanggal transaksi atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

4.4.6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan ke dalam klasifikasi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

4.4.6.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas

4.4.6.1.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi pula uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertangungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca.

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Saldo Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Setara kas

4.4.6.1.2. Setara kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

a. Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
c. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang

4.4.6.1.3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
    1) Terdapat surat keterangan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
    2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
b. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Pengakuan piutang transfer diakui berdasarkan alokasi defenitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
c. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
2) Piutang diklasifikasikan menurut Bagan Akun Standar (BAS).
3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan saat piutang telah melebihi jatuh tempo yang dinilai menurut kualitas penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah dengan kriteria:

Tabel 7.4.2. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Kriteria	Penyisihan/ Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	Belum jatuh tempo.	0%
Kurang Lancar	1) Umur piutang s.d. 1 tahun/ 12 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/ 12 bulan s.d. 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1) Umur piutang di atas atau melebihi 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%

d. Pengukuran piutang Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pengakuan sesuai dokumen pembebanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan:
   1) Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 1 tahun atau 12 bulan ke depan; dan
   2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 1 tahun atau 12 bulan.

Persediaan

4.4.6.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

operasional Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Persediaan diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
b. Pengakuan nilai Persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
c. Pencatatan nilai Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian atau harga pokok produksi terakhir apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri atau atas nilai wajar.

Aset Nonlancar

4.4.6.2. Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

4.4.6.2.1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan mendapatkan manfaat ekonomi serta manfaat sosial dalam jangka waktu selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali misalkan antara lain berupa investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah penyertaan modal kepada perusahaan, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, PT Bank Pembangunan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kalimantan Tengah, dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (PT JAMKRIDA KALTENG).

a. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Investasi Jangka Panjang dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
c. Investasi Jangka Panjang dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal biaya atau nilai wajar perolehannya.

Aset Tetap

4.4.6.2.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

a. nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
b. pengakuan Aset Tetap didasarkan pada batasan nilai satuan minimal kapitalisasi sebagai berikut:
    1) Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebesar Rp500.000,00 ke atas;
    2) Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi;
    3) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
    4) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan dan normalisasi sungai sama dengan atau melebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

5) Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

c. Kontruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

d. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

e. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan kriteria:
   1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

f. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. pengakuan aset dari belanja modal terhadap pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat kegiatan *Feasibility Study (FS)* dan *Detail Engineering Design (DED)* merupakan bagian dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Sedangkan pada saat aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis Aset Tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan Aset Tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

i. komponen biaya perolehan Aset Tetap menurut jenisnya diuraikan sebagai berikut:
   1) Tanah dengan biaya perolehan berupa harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.

2) Peralatan dan mesin dengan biaya perolehan berupa pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah.
4) Gedung dan bangunan dengan biaya perolehan berupa harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak.
5) Jalan, irigasi, dan jaringan dengan biaya perolehan berupa biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.
6) Aset tetap lainnya dengan biaya perolehan berupa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola misalnya untuk Aset Tetap renovasi berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Dana Cadangan

4.4.6.2.3. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

a. pembentukan dana cadangan harus berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
b. dana cadangan diakui pada saat terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pemindahbukuan atau sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Penglola Keuangan Daerah.
c. pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

d. hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan.
e. pembentukan dana cadangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus keluar kas dari aktivitas investasi.
f. pencairan dana cadangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Penerimaan Pembiayaan dan disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
g. hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah sebagai Pendapatan-LO.

Aset Lainnya

4.4.6.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, aset kerja sama dengan fihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merek, dan biaya riset serta pengembangan.

Aset Lain-lain yaitu Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

a. Aset lainnya diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
   2) Diterima atau kepemilikannata dan/atau penguasaannya berpindah.
b. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

c. perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 3 tahun kecuali warisan budaya.
d. tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang berkenaan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai atau pihak ketiga ke Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
e. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan atau surat keterangan tanggung jawab mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dibayarkan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
f. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap

4.4.6.3. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4)

Akumulasi Penyusutan *(accumulated despresiation)* adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

a. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
b. Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
c. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
   1) Tanah;
   2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
   3) Buku-buku perpustakaan;
   4) Hewan;
   5) Ternak;
   6) Tanaman; dan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

d. untuk Penyusutan Atas Aset Tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) dengan membandingkan antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

e. perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester.

f. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) yaitu dengan mengalokasikan atau menetapkan nilai tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama masa manfaat. Metode garis lurus (straight line method) adalah metode penyusutan dengan besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan atau Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

g. masa manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.4.3. Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.	**ASET**	
01.03.	**ASET TETAP**	
01.03.02.	**PERALATAN DAN MESIN**	
01.03.02.01.	**Alat Besar**	
01.03.02.01.01.	Alat Besar Darat	10
01.03.02.01.02.	Alat Besar Apung	8
01.03.02.01.03.	Alat Bantu	7
01.03.02.02.	**Alat Angkutan**	
01.03.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
01.03.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
01.03.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
01.03.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
01.03.02.03.	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
01.03.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	10
01.03.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

01.03.02.03.03.	Alat Ukur	5
01.03.02.04.	**Alat Pertanian**	
01.03.02.04.01.	Alat Pengolahan	4
01.03.02.05.	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
01.03.02.05.01.	Alat Kantor	4
01.03.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	4
01.03.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
01.03.02.06.	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
01.03.02.06.01.	Alat Studio	5
01.03.02.06.02.	Alat Komunikasi	5
01.03.02.06.03.	Peralatan Pemancar	10
01.03.02.07.	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
01.03.02.07.01.	Alat Kedokteran	5
01.03.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	5
01.03.02.08.	**Alat Laboratorium**	
01.03.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	8
01.03.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
01.03.02.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	3
01.03.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
01.03.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
01.03.02.08.06.	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory*	10
01.03.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
01.03.02.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
01.03.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
01.03.02.09.	**Alat Persenjataan**	
01.03.02.09.01.	Senjata Api	10
01.03.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	3
01.03.02.09.03.	Senjata Sinar	5
01.03.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	4
01.03.02.10.	**Komputer**	
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	4
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	4
01.03.02.11.	**Alat Eksplorasi**	
01.03.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	5
01.03.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	10
01.03.02.12.	**Alat Pengeboran**	
01.03.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	10
01.03.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	10
01.03.02.13.	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

01.03.02.13.01.	Sumur	10
01.03.02.13.02.	Produksi	10
01.03.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	15
01.03.02.14.	**Alat Bantu Eksplorasi**	
01.03.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	10
01.03.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	10
01.03.02.15.	**Alat Keselamatan Kerja**	
01.03.02.15.01.	Alat Deteksi	5
01.03.02.15.02.	Alat Pelindung	5
01.03.02.15.03.	Alat SAR	2
01.03.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	10
01.03.02.16.	**Alat Peraga**	
01.03.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
01.03.02.17.	**Peralatan Proses/Produksi**	
01.03.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
01.03.02.18.	**Rambu – Rambu**	
01.03.02.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3
01.03.02.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	3
01.03.02.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	3
01.03.02.19.	**Peralatan Olah Raga**	
01.03.02.19.01.	Peralatan Olah Raga	3
01.03.03.	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	
01.03.03.01.	**Bangunan Gedung**	
01.03.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
01.03.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
01.03.03.02.	**Monumen**	
01.03.03.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
01.03.03.03.	**Bangunan Menara**	
01.03.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	20
01.03.03.04.	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
01.03.03.04.01.	Tugu/Tanda Batas	20
01.03.04.	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	
01.03.04.01.	**Jalan dan Jembatan**	
01.03.04.01.01.	Jalan	5
01.03.04.01.02.	Jembatan	20
01.03.04.02.	**Bangunan Air**	
01.03.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	15
01.03.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	15
01.03.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	15
01.03.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

01.03.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	15
01.03.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	15
01.03.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	15
01.03.04.03.	**Instalasi**	
01.03.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	10
01.03.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	10
01.03.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
01.03.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	10
01.03.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	10
01.03.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	10
01.03.04.03.08.	Instalasi Gas	10
01.03.04.03.09.	Instalasi Pengaman	10
01.03.04.03.10.	Instalasi Lain	10
01.03.04.04.	**Jaringan**	
01.03.04.04.01.	Jaringan Air Minum	10
01.03.04.04.02.	Jaringan Listrik	10
01.03.04.04.03.	Jaringan Telepon	10
01.03.04.04.04.	Jaringan Gas	10
01.03.05.	**ASET TETAP LAINNYA**	
01.03.05.02.	**Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga**	
01.03.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	4

h. Penambahan masa manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.4.4. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.	**ASET TETAP**		
01.03.02.	**PERALATAN DAN MESIN**		
01.03.02.01.	**Alat Besar**		
01.03.02.01.01.	Alat Besar Darat	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	3
		>65% s/d 100%	5

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

01.03.02.01.02.	Alat Besar Apung	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	2
		>65% s/d 100%	4
01.03.02.01.03.	Alat Bantu	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	2
		>65% s/d 100%	4
01.03.02.02.	**Alat Angkutan**		
01.03.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	30% s/d 60%	1
		>60% s/d 100%	2
01.03.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
01.03.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	30% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	6
		>75% s/d 100%	9
01.03.02.03.	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**		
01.03.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.03.03.	Alat Ukur	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

01.03.02.04.	**Alat Pertanian**		
01.03.02.04.01.	Alat Pengolahan	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**		
01.03.02.05.01.	Alat Kantor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**		
01.03.02.06.01.	Alat Studio	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.02.	Alat Komunikasi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.03.	Peralatan Pemancar	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.07.	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**		
01.03.02.07.01.	Alat Kedokteran	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		>75% s/d 100%	3
01.03.02.08.	**Alat Laboratorium**		
01.03.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	30% s/d 60%	1
		>60% s/d 100%	2
01.03.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.06.	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
		>75% s/d 100%	5
01.03.02.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	30% s/d 50%	1

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		>50% s/d 75%	3
		>75% s/d 100%	5
01.03.02.09.	**Alat Persenjataan**		
01.03.02.09.01.	Senjata Api	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.09.03.	Senjata Sinar	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.10.	**Komputer**		
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.11.	**Alat Eksplorasi**		
01.03.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.12.	**Alat Pengeboran**		
01.03.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	30% s/d 50%	2

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**		
01.03.02.13.01.	Sumur	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.02.	Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	30% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	6
		>75% s/d 100%	9
01.03.02.14.	**Alat Bantu Eksplorasi**		
01.03.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.15.	**Alat Keselamatan Kerja**		
01.03.02.15.01.	Alat Deteksi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.15.02.	Alat Pelindung	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.15.03.	Alat SAR	30% s/d 100%	1

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

01.03.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.16.	**Alat Peraga**		
01.03.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.17.	**Peralatan Proses/ Produksi**		
01.03.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/ Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.18.	**Rambu - Rambu**		
01.03.02.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.19.	**Peralatan Olah Raga**		
01.03.02.19.01.	Peralatan Olah Raga	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.03.	**GEDUNG DAN BANGUNAN**		
01.03.03.01.	**Bangunan Gedung**		
01.03.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.02.	**Monumen**		

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

01.03.03.02.01.	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.03.	**Bangunan Menara**		
01.03.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.04.	**Tugu Titik Kontrol/ Pasti**		
01.03.03.04.01.	Tugu/ Tanda Batas	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.04.	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**		
01.03.04.01.	**Jalan dan Jembatan**		
01.03.04.01.01.	Jalan	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.04.01.02.	Jembatan	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.04.02.	**Bangunan Air**		
01.03.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan	30% s/d 50%	4

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

	Penanggulangan Bencana Alam		
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.03.	**Instalasi**		
01.03.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	30% s/d 50%	2

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.08.	Instalasi Gas	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.09.	Instalasi Pengaman	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.10.	Instalasi Lain	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.	**Jaringan**		
01.03.04.04.01.	Jaringan Air Minum	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.02.	Jaringan Listrik	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.03.	Jaringan Telepon	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.04.	Jaringan Gas	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.05.	**ASET TETAP LAINNYA**		
01.03.05.02.	**Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga**		
01.03.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	30% s/d 50%	1

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3

Kewajiban

4.4.7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.
c. Kewajiban dapat timbul dari:
    1) Transaksi dengan pertukaran *(exchange transactions)*;
    2) Transaksi tanpa pertukaran *(no-exchange transactions)*, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
    3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah *(government-related events)*; dan
    4) Kejadian yang diakui pemerintah *(government-acknowledged events)*.
d. utang perhitungan fihak ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Umum Daerah atas pengeluaran dari Kas Umum Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca, seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat kas telah diterima pihak ketiga tetapi belum terjadi penyerahan barang/jasa oleh pemerintah daerah.
f. utang Belanja merupakan utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah.
g. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim atau tagihan kepada pemerintah daerah namun belum terjadi pembayaran sampai dengan tanggal pelaoran.
h. nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

4.4.8. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari Saldo Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Laporan Konsolidasi

4.5. Laporan Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. (dalam hal ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD).

Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan dengan menggabungkan Laporan Keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

a. laporan keuangan konsolidasian adalah suatu Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan dari laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
b. prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.
c. laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, surplus defisit atau laporan operasional (LO), dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya, dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts)*.

Penyajian Laporan Arus Kas

4.6. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan kegiatan operasional. Investasi Aset Non Keuangan. Pembiayaan dan Transaksi Non Anggaran yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas Pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua peneriman kas

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

a. klasifikasi Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

1) Aktivitas Operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk.

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (d) Belanja Subsidi; (e) Belanja Hibah; (f) Belanja Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.

2) Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; dan (b) Perolehan Aset Lainnya.

3) Aktivitas Pendanaan dalam hal pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pendanaan defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap Arus Kas pemerintah atau klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain: (a) Penggunaan SiLPA Tahun Lalu; (b) Penerimaan Pinjaman; (c) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (d) Penerimaan dari Divestasi; (e) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan (f) Pencairan Dana Cadangan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Arus keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain: (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; (b) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan (d) Pembentukan Dana Cadangan.

4) Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan. Belanja dan Pembiayaan Pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman/transfer uang. Perhitungan fihak ketiga (PFK) menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun kiriman uang menggambarkan mutasi Kas antar rekening Kas Umum Daerah. Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

b. metode penyajian Laporan Arus Kas oleh Entitas pelaporan dapat menggunakan cara:
   1) Metode Langsung yang mengungkapkan pengelompokan utama atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto.
   2) Metode Tidak Langsung dilakukan dengan cara surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional Non Kas, penangguhan *(deferral)* atau pengakuan *(accrual)* penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi Aset Non Keuangan dan Pembiayaan.

c. terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempergunakan Metode Langsung dalam menyusun Laporan Arus Kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan dengan pertimbangan bahwa penggunaan Metode Langsung ini:
   1) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan Arus Kas di masa yang akan datang;
   2) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
   3) Data tentang kelompok Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengadakan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja serta penggunaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.1. APBD Murni dan APBD Perubahan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	
	Anggaran Murni/ Awal	Anggaran Setelah Perubahan
Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah	78.221.390.775,00	85.122.422.937,00
Pendapatan Transfer	1.163.104.155.000,00	1.163.104.155.000,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	6.744.000.000,00	243.682.772.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	**1.248.069.545.775,00**	**1.491.909.349.937,00**
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	1.008.525.835.548,00	1.040.850.115.135,24
Belanja Modal	205.188.906.074,00	275.072.721.570,45
Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
Belanja Transfer	185.825.733.630,00	209.555.585.830,00
Jumlah Belanja Daerah	**1.404.290.475.252,00**	**1.530.228.422.535,69**
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	**167.379.929.477,00**	**49.478.072.598,69**
Pengeluaran Pembiayaan	**11.159.000.000,00**	**11.159.000.000,00**

Pendapatan Daerah

5.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 1.441.537.904.959,94
Realisasi Tahun 2023: Rp 1.176.119.496.936,58

Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.441.537.904.959,94 atau mencapai 96,62% dari total jumlah estimasi anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.491.909.349.937,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.2. Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	85.122.422.937,00	58.708.141.584,94	68,97	35.992.250.832,58
2.	Pendapatan Transfer	1.163.104.155.000,00	1.139.766.155.919,00	97,99	1.135.524.590.828,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	243.682.772.000,00	243.063.607.456,00	99,75	4.602.655.276,00
	Jumlah	**1.491.909.349.937,00**	**1.441.537.904.959,94**	**96,62**	**1.176.119.496.936,58**

Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 58.708.141.584,94
Realisasi Tahun 2023: Rp 35.992.250.832,58

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang dianggarkan sebesar Rp85.122.422.937,00 dan terealisasi sebesar Rp58.708.141.584,94 atau mencapai 68,97% dengan komposisi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.3. Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	50.329.500.000,00	19.377.826.638,50	38,50	11.888.728.187,00
2.	Retribusi Daerah	5.000.080.000,00	4.943.157.297,40	98,86	5.824.282.265,20
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.136.738.980,00	3.942.203.321,50	125,68	81.147.428,96
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.656.103.957,00	30.444.954.327,54	114,21	18.198.092.951,42
	Jumlah	**85.122.422.937,00**	**58.708.141.584,94**	**68,97**	**35.992.250.832,58**

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan realisasi PAD Tahun 2024, mengalami kenaikan pendapatan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 68,97%. Dengan penyumbang kenaikan pendapatan terbesar pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, namun pada Retribusi Daerah justru mengalami penurunan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

ekonomi di wilayah Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan.
Adapun rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 19.377.826.638,50
Realisasi Tahun 2023: Rp 11.888.728.187,00

Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp19.377.826.638,50 atau mencapai 38,50% dari estimasi anggaran sebesar Rp50.329.500.000,00
Pajak Daerah merupakan pendapatan dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	190.000.000,00	111.033.600,00	58,44	117.233.032,00
2.	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	2.653.268.866,50	265,33	1.734.469.495,00
3.	Pajak Hiburan	37.000.000,00	26.046.000,00	70,39	16.913.500,00
4.	Pajak Reklame	607.500.000,00	310.101.881,00	51,05	457.745.094,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.100.000.000,00	6.234.084.991,00	201,10	0,00
6.	Pajak Parkir	10.000.000,00	4.304.000,00	43,04	2.807.003.194,00
7.	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	227.604.567,00	151,74	211.498.938,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	78.293.000,00	39,15	123.805.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.230.000.000,00	6.428.542.864,00	151,98	4.416.185.432,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.575.000.000,00	1.652.051.084,00	104,89	1.364.321.493,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.230.000.000,00	1.652.495.785,00	4,21	639.553.009,00
	Jumlah	**50.329.500.000,00**	**19.377.826.638,50**	**38,50**	**11.888.728.187,00**

Retribusi Daerah

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 4.943.157.297,40
Realisasi Tahun 2023: Rp 5.824.282.265,20

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan estimasi anggarannya sebesar Rp5.000.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.943.157.297,40 atau mencapai 98,86% dengan rincian objek pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.5. Retribusi Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A.	**Retribusi Jasa Umum**				
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	850.000.000,00	1.263.775.194,00	148,68	1.008.019.710,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	320.000.000,00	252.822.000,00	79,01	261.895.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	30.050.000,00	100,17	30.050.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	107.825.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	0,00	0,00	100.660.000,00
6.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	11.924.000,00
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	362.308.200,00
	Jumlah A	**1.400.000.000,00**	**1.546.647.194,00**	**110,47**	**1.882.981.910,00**
B.	**Retribusi Jasa Usaha**				
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.971.080.000,00	1.657.485.800,00	84,09	2.004.191.500,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	172.000.000,00	172.000.000,00	100,00	158.600.000,00
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.500.000,00	12.238.000,00	66,15	11.261.000,00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	10.000.500,00	25,00	5.000.000,00
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	185.000.000,00	124.292.000,00	67,18	88.103.000,00
6.	Retribusi Penyeberangan di Air	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.050.000,00
7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	152.000.000,00	178.295.000,00	117,30	142.309.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah B	**2.550.080.000,00**	**2.164.311.300,00**	**84,87**	**2.419.514.500,00**
C.	**Retribusi Perizinan Tertentu**				
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	546.785.855,20
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	975.000.000,00
3.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	900.000.000,00	1.232.198.803,40	136,91	0,00
4.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah C	**1.050.000.000,00**	**1.232.198.803,40**	**117,35**	**1.521.785.855,20**
	Jumlah A+B+C	**5.000.080.000,00**	**4.943.157.297,40**	**98,86**	**5.824.282.265,20**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Tahun 2024: Rp 3.942.203.321,50
Realisasi Tahun 2023: Rp 81.147.428,96

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan estimasi penganggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp3.136.738.980,00 dan terealisasi sebesar Rp3.942.203.321,50 atau mencapai 125,68% yang merupakan:

1. Pembayaran deviden Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah/ PT. Bank Kalteng untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp3.937.770.954,00 yang diterima pada Tahun Anggaran 2024.
2. Pembayaran deviden Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/ PT. JAMKRIDA KALTENG untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp4.432.367,50 yang diterima pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 7.5.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.112.738.980,00	3.937.770.954,00	126,51	81.147.428,96
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00	4.432.367,50	18,47	0,00
	Jumlah	**3.136.738.980,00**	**3.942.203.321,50**	**125,68**	**81.147.428,96**

Lain-lain PAD yang Sah

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Tahun 2024: Rp 30.444.954.327,54
Realisasi Tahun 2023: Rp 18.198.092.951,42

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 ditetapkan dengan estimasi anggaran sebesar Rp26.656.103.957,00 dan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

terealisasi sebesar Rp30.444.954.327,54 atau mencapai 114,21% yang terdiri dari:

Tabel 7.5.7. Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	367.000.000,00	338.183.000,00	92,15	227.132.800,00
2.	Jasa Giro	1.250.000.000,00	1.360.596.301,00	108,85	1.571.073.547,00
3.	Pendapatan Bunga	5.799.032.162,00	7.427.819.405,00	128,09	16.213.260,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	105.000.000,00	84.457.495,00	80,44	109.490.276,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.000.000,00	38.535.775,00	167,55	34.622.891,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00
8.	Pendapatan BLUD	13.500.000.000,00	18.244.079.022,00	135,14	13.539.085.113,00
9.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.600.071.795,00	2.951.283.329,54	52,70	2.426.546.966,42
10.	Remunerasi	0,00	0,00	0,00	252.528.098,00
	Jumlah	**26.656.103.957,00**	**30.444.954.327,54**	**114,21**	**18.198.092.951,42**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sepanjang Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp338.183.000,00 merupakan pendapatan Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang atas pelaksanaan lelang non eksekusi wajib Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Jasa Giro sebesar Rp1.360.596.301,00 merupakan pendapatan Jasa Giro dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun.
3. Pendapatan Bunga sebesar Rp7.427.819.405,00 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah atas Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Triwulan I, II. III, dan IV TA 2024.
4. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp84.457.495,00 merupakan pengembalian potongan utang pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Gunung

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Mas yang dikelola PT. TASPEN yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

5. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp38.535.775,00 merupakan pembayaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
6. Pendapatan BLUD sebesar Rp18.244.079.022,00 merupakan Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada BLUD RSUD Kuala Kurun.
7. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp2.951.283.329,54 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja, pengembalian uang hasil temuan pemeriksaan oleh APIP dan auditor BPK serta setoran denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Pihak Ketiga.

Pendapatan Transfer

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Tahun 2024: Rp 1.139.766.155.919,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 1.135.524.590.828,00

Pendapatan Transfer Tahun 2024 ditetapkan estimasi anggaran sebesar Rp1.163.104.155.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.139.766.155.919,00 atau mencapai 97,99% dengan komposisi anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.8. Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.104.404.155.000,00	1.087.918.414.329,00	98,51	1.078.209.703.770,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.700.000.000,00	51.847.741.590,00	88,33	57.314.887.058,00
	Jumlah	**1.163.104.155.000,00**	**1.139.766.155.919,00**	**97,99**	**1.135.524.590.828,00**

Adapun rincian anggaran dan realiasasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Tahun 2024: Rp 1.087.918.414.329,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 1.078.209.703.770,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan bagian dari Pendapatan Transfer yang pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.104.404.155.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.087.918.414.329,00 atau mencapai 98,51%. Pendapatan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Desa, dan Insentif Fiskal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.9. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Perimbangan	1.011.482.840.000,00	981.644.022.529,00	97,05	967.710.343.580,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	15.456.199.000,00
3.	Dana Desa	92.921.315.000,00	94.916.802.800,00	102,15	95.043.161.190,00
4.	Insentif Fiskal	0,00	11.357.589.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.104.404.155.000,00**	**1.087.918.414.329,00**	**98,51**	**1.078.209.703.770,00**

Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Realisasi Tahun 2024: Rp 981.644.022.529,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 967.710.343.580,00

Dana Perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.011.482.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp981.644.022.529,00 atau mencapai 97,05%. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.10. Dana Perimbangan

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	278.116.303.000,00	278.116.304.000,00	100,00	258.566.474.235,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	560.205.303.000,00	542.715.331.193,00	96,88	529.272.767.216,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.582.256.000,00	50.967.062.873,00	98,81	72.770.345.330,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	121.578.978.000,00	109.845.324.463,00	90,35	107.100.756.799,00
	Jumlah	**1.011.482.840.000,00**	**981.644.022.529,00**	**97,05**	**967.710.343.580,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

5.1.1.2.1.1.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Tahun 2024: Rp 278.116.304.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 258.566.474.235,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2024 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase yang penggunaannya untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp278.116.303.000,00 dan total terealisasi sebesar Rp278.116.304.000,00 atau mencapai 100,00%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.11. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	25.132.729.000,00	25.132.730.000,00	100,00	24.499.232.405,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	252.983.574.000,00	252.983.574.000,00	100,00	234.067.241.830,00
	Jumlah	**278.116.303.000,00**	**278.116.304.000,00**	**100,00**	**258.566.474.235,00**

Dana Bagi Hasil Pajak

5.1.1.2.1.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Tahun 2024: Rp 25.132.730.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 24.499.232.405,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp25.132.729.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.132.730.000,00 atau mencapai 100,00%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 7.5.12. Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	20.620.326.000,00	20.620.326.000,00	100,00	19.155.441.741,00
2.	DBH PPh Pasal 21	4.512.403.000,00	4.512.403.000,00	100,00	5.287.850.541,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	55.940.000,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	1.000,00	0,00	123,00
	Jumlah	**25.132.729.000,00**	**25.132.730.000,00**	**100,00**	**24.499.232.405,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

5.1.1.2.1.1.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Tahun 2024: Rp 252.983.574.000,00

Realisasi Tahun 2023: Rp 234.067.241.830,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp252.983.574.000,00 dan terealisasi sebesar Rp252.983.574.000,00 atau mencapai 100,00%. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari:

Tabel 7.5.13. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	38.223.934,50
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.540.661.600,00	1.925.827.000,00	125,00	206.527.722.878,50
3.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	232.971.468.400,00	232.586.303.000,00	99,83	0,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.087.711.000,00	8.087.711.000,00	100,00	25.896.916.200,50
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00	1.604.378.816,50
6.	DBH Sawit	9.239.891.000,00	9.239.891.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**252.983.574.000,00**	**252.983.574.000,00**	**100,00**	**234.067.241.830,00**

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

5.1.1.2.1.1.2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Tahun 2024: Rp 542.715.331.193,00

Realisasi Tahun 2023: Rp 529.272.767.216,00

Dana Alokasi Umum merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2024 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang penggunaannya untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan anggaran sebesar Rp560.205.303.000,00 dan terealisasi sebesar Rp542.715.331.193,00 atau mencapai 96,88%.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.14. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAU	378.880.659.000,00	378.880.659.000,00	100,00	450.394.113.216,00
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00
3.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	46.733.562.000,00	29.243.590.193,00	62,58	76.278.654.000,00
4.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	73.484.765.000,00	73.484.765.000,00	100,00	0,00
5.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	19.497.832.000,00	19.497.832.000,00	100,00	0,00
6.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	39.008.485.000,00	39.008.485.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**560.205.303.000,00**	**542.715.331.193,00**	**96,88**	**529.272.767.216,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

5.1.1.2.1.1.3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Tahun 2024: Rp 50.967.062.873,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 72.770.345.330,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2024 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan anggaran sebesar Rp51.582.256.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.967.062.873,00 atau mencapai 98,81%.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun 2024 terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan untuk menangani 5 (lima) bidang, terdiri dari bidang pendidikan, kesehan dan KB, pertanian, jalan, dan irigasi dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.15. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	504.993.000,00	499.340.000,00	98,88	622.205.799,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.637.898.000,00	4.590.290.999,00	98,97	1.802.109.890,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.013.756.000,00	5.941.105.000,00	98,79	4.624.497.500,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.896.858.591,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	4.303.605.400,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	699.740.000,00	699.650.000,00	99,99	0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.068.648.000,00	3.062.278.211,00	99,79	1.566.933.000,00
8.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.159.785.000,00	10.947.924.651,00	98,10	4.609.920.500,00
9.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	19.909.776.000,00	19.815.396.800,00	99,53	41.368.875.500,00
10.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	100,00	2.057.339.150,00
11.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	5.587.660.000,00	5.411.077.212,00	96,84	918.000.000,00
	Jumlah	**51.582.256.000,00**	**50.967.062.873,00**	**98,81**	**72.770.345.330,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

5.1.1.2.1.1.4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Tahun 2024: Rp 109.845.324.463,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 107.100.756.799,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2024 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional dengan anggaran sebesar Rp121.578.978.000,00 dan terealisasi sebesar Rp109.845.324.463,00 atau mencapai 90,35%.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 untuk menangani bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan administrasi kependudukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.16. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.700.830.000,00	24.676.675.000,00	96,02	23.437.490.600,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.407.500.000,00	1.327.500.000,00	94,32	1.620.000.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	49.969.525.000,00	46.955.688.000,00	93,97	46.201.137.540,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.378.395.000,00	2.378.395.000,00	100,00	1.928.218.302,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	14.271.403.000,00	14.154.797.000,00	99,18	11.098.250.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.600.200.000,00	419.900.000,00	16,15	455.280.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	132.640.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	3.706.509.217,00
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	263.581.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.059.942.000,00	3.739.542.518,00	92,11	2.443.630.260,00
11.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	393.815.000,00	370.440.100,00	94,06	715.588.080,00
12.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	593.922.800,00
13.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.002.528.000,00	7.619.926.406,00	84,64	0,00
14.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.398.619.000,00	8.202.460.439,00	71,96	14.900.730.000,00
	Jumlah	**121.578.978.000,00**	**109.845.324.463,00**	**90,35**	**107.100.756.799,00**

Dana Insentif Daerah (DID)

5.1.1.2.2. Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Tahun 2024: Rp 0,00

Realisasi Tahun 2023: Rp 15.456.199.000,00

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) dan tidak terdapat realisasi pendapatan.

Tabel 7.5.17. Dana Insentif Daerah (DID)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DID	0,00	0,00	0,00	15.456.199.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.456.199.000,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Dana Desa

5.1.1.2.3. Dana Desa

Realisasi Tahun 2024: Rp 94.916.802.800,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 95.043.161.190,00

Dana Desa Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan alokasi anggaran sebesar Rp92.921.315.000,00 untuk 114 Pemerintahan Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan terealisasi sebesar Rp94.916.802.800,00 atau mencapai 102,15%.

Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun 2024 pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBD berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Tabel 7.5.18. Dana Desa

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Desa	92.921.315.000,00	94.916.802.800,00	**102,15**	95.043.161.190,00
	Jumlah	**92.921.315.000,00**	**94.916.802.800,00**	**102,15**	**95.043.161.190,00**

Insentif Fiskal

5.1.1.2.4. Insentif Fiskal

Realisasi Tahun 2024: Rp 11.357.589.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 0,00

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024, tidak mengalokasikan anggaran Insentif Fiskal namun demikian tetap mencatat transfer ke daerah (TKD) yang diterima RKUD dengan realisasi sebesar Rp11.357.589.000,00

Insentif Fiskal Tahun 2024 merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
Pengalokasian anggaran Insentif Fiskal dalam APBD tahun 2024 berdasarkan:

a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
b. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 7.5.19. Insentif Fiskal

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Insentif Fiskal	0,00	11.357.589.000,00	**0,00**	0,00
	Jumlah	**0,00**	**11.357.589.000,00**	**0,00**	**0,00**

Insentif Fiskal Tahun 2024 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas merupakan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2024 atas Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri atas:

a. kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5.792.131.000,00 dan
b. kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp5.565.458.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah

5.1.1.2.5. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 51.847.741.590,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 57.314.887.058,00

Pendapatan Transfer Antara Daerah sepanjang Tahun 2024 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan total anggaran sebesar Rp58.700.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp51.847.741.590,00 atau mencapai 88,33%.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.20. Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.700.000.000,00	51.847.741.590,00	**88,33**	57.314.887.058,00
	Jumlah	**58.700.000.000,00**	**51.847.741.590,00**	**88,33**	**57.314.887.058,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

5.1.1.2.5.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Tahun 2024: Rp 51.847.741.590,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 57.314.887.058,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 adalah bagian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan sebesar Rp58.700.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp51.847.741.590,00 atau mencapai 88,33%. Yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.21. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.275.000.000,00	5.736.945.530,00	78,86	7.461.975.818,68
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.250.000.000,00	8.899.620.035,00	79,11	11.383.675.186,90
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.655.000.000,00	29.014.906.418,00	88,85	30.386.333.975,06
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	120.000.000,00	102.306.283,00	85,26	171.918.512,36
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.400.000.000,00	8.093.963.324,00	109,38	7.910.983.565,00
	Jumlah	**58.700.000.000,00**	**51.847.741.590,00**	**88,33**	**57.314.887.058,00**

Penjelasan dasar ketentuan peraturan penyaluran transfer Bagi Hasil Pajak oleh Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan berdasarkan:
   a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/123/2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V Kepada

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Yang Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2024;

b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/196/2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;

c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/276/2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;

d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/542/2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III (Tiga) Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan:

a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/165/2024 tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Bulan Desember Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/166/2024 tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2024;

c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/266/2024 tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2024;

d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/506/2024 tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2024;

e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/595/2024 tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2024.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Tahun 2024: Rp 243.063.607.456,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 4.602.655.276,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sepanjang Tahun 2024 dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp243.682.772.000,00 dan terealisasi sebesar Rp243.063.607.456,00 atau 99,75% dengan komposisi anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.22. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.744.000.000,00	6.124.835.456,00	90,82	4.602.655.276,00
2.	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	236.938.772.000,00	236.938.772.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**243.682.772.000,00**	**243.063.607.456,00**	**99,75**	**4.602.655.276,00**

Adapun rincian anggaran dan realiasasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

5.1.1.3.1. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Realisasi Tahun 2024: Rp 6.124.835.456,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 4.602.655.276,00

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2024 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD berupa pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke masing-masing rekening bank Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp6.124.835.456,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.23. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	6.744.000.000,00	6.124.835.456,00	90,82	4.602.655.276,00
	Jumlah	**6.744.000.000,00**	**6.124.835.456,00**	**90,82**	**4.602.655.276,00**

Adapun rincian realisasi penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.24. Rincian Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun 2023 (Rp)
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	227.059.147,00	113.590.930,00
2.	Puskesmas Kurun	696.773.850,00	584.286.870,00
3.	Puskesmas Tewang Pajangan	360.910.412,00	224.472.214,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	479.889.405,00	376.253.018,00
5.	Puskesmas Tewah	951.205.994,00	643.844.060,00
6.	Puskesmas Kampuri	308.679.057,00	237.727.484,00
7.	Puskesmas Sepang	344.953.564,00	319.372.590,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	411.098.514,00	317.911.979,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	273.821.550,00	208.720.695,00
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	246.622.101,00	199.494.385,00
11.	Puskesmas Tumbang Mahuroi	40.098.112,00	29.851.450,00
12.	Puskesmas Tumbang Talaken	480.332.758,00	370.655.000,00
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	438.409.029,00	258.658.354,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	159.523.911,00	82.550.062,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	97.003.033,00	65.953.435,00
16.	Puskesmas Tehang	216.840.216,00	276.064.349,00
17.	Puskesmas Rabambang	346.057.666,00	241.148.706,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	45.557.137,00	52.099.695,00
	Jumlah	**6.124.835.456,00**	**4.602.655.276,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mngikat

5.1.1.3.2. Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Realisasi Tahun 2024: Rp 236.938.772.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 0,00

Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat adalah sebesar Rp236.938.772.000,00 atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp236.938.772.000,00. Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat merupakan Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF).

Belanja Daerah

5.1.2. Belanja Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 1.430.971.168.222,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 1.250.220.807.539,09

Total realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.430.971.168.222,00 atau mencapai 93,51% dari total alokasi anggaran sebesar Rp1.530.228.422.535,69 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer termasuk juga realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan yang dikelola oleh 17 Puskesmas, Belanja BLUD RSUD Kuala Kurun, Belanja Dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri, Belanja BOP PAUD, dan Belanja BOK Puskesmas serta Belanja Dana Desa.

Tabel 7.5.25. Belanja Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.040.850.115.135,24	959.681.373.819,00	92,20	796.281.117.535,70
2.	Belanja Modal	275.072.721.570,45	260.126.925.504,00	94,57	276.129.599.031,39
3.	Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000,00	196.967.042,00	4,15	212.500.000,00
4.	Belanja Transfer	209.555.585.830,00	210.965.901.857,00	100,67	177.597.590.972,00
	Jumlah	**1.530.228.422.535,69**	**1.430.971.168.222,00**	**93,51**	**1.250.220.807.539,09**

Belanja Operasi

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun 2024: Rp 959.681.373.819,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 796.281.117.535,70

Realisasi Belanja Operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Rp959.681.373.819,00 atau mencapai 92,20% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.040.850.115.135,24 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun perbandingan anggaran dengan *Realisasi Tahun 2023* pada masing-masing jenis Belanja Operasi dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.26. Belanja Operasi

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	557.080.208.940,44	506.018.198.308,00	90,83	412.033.313.157,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	425.291.141.880,80	398.461.381.337,00	93,69	335.529.741.026,70
3.	Belanja Subsidi	30.202.280,00	19.453.423,00	64,41	0,00
4.	Belanja Hibah	58.157.006.822,00	54.903.245.751,00	94,41	48.514.563.352,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	291.555.212,00	279.095.000,00	95,73	203.500.000,00
	Jumlah	**1.040.850.115.135,24**	**959.681.373.819,00**	**92,20**	**796.281.117.535,70**

Belanja Pegawai

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun 2024: Rp 506.018.198.308,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 412.033.313.157,00

Belanja Pegawai Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp506.018.198.308,00 atau mencapai 90,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp557.080.208.940,44 merupakan realisasi pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN serta pembayaran gaji, tunjangan, dan pembayaran belanja lainnya bagi Kepala Daerah dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.27. Belanja Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	338.001.559.572,32	313.741.213.893,00	92,82	248.056.533.705,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	68.492.318.285,00	60.384.477.715,00	88,16	53.068.706.815,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	131.354.710.135,12	113.652.914.395,00	86,52	93.921.377.471,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.482.415.600,00	12.392.161.647,00	99,28	12.038.663.568,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	398.320.350,00	126.157.461,00	31,67	313.096.859,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	485.600.000,00	452.000.000,00	93,08	597.600.000,00
7.	Belanja Pegawai BOS	5.084.652.800,00	4.587.460.824,00	90,22	3.776.508.500,00
8.	Belanja Pegawai BLUD	780.632.198,00	681.812.373,00	87,34	260.826.239,00
	Jumlah	**557.080.208.940,44**	**506.018.198.308,00**	**90,83**	**412.033.313.157,00**

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024 sebesar Rp113.652.914.395,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Insentif bagi ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari atas:
   a. Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp408.078.000,00; dan
   b. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp118.718.190,00
2. Realisasi Belanja Tunjangan Guru PNSD sumber dana Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
   a. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp47.866.519.724,00;
   b. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp14.427.791.200,00; dan
   c. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp25.483.424.997,00
3. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN terdapat pada:
   a. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp7.057.291.761,00; dan
   b. RSUD Kuala Kurun sebesar Rp7.074.572.926,00
4. Realisasi Belanja Honorarium sebesar Rp849.148.597,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Realisasi Belanja Pengelolaan BMD sebesar Rp263.700.000,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
6. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp10.103.669.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun 2024: Rp 398.461.381.337,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 335.529.741.026,70

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp398.461.381.337,00 atau mencapai 93,69% dari alokasi anggaran sebesar Rp425.291.141.880,80
Adapun rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 menurut jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.28. Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang	109.501.649.354,20	104.700.551.848,00	95,62	77.347.122.117,04
2.	Belanja Jasa	148.307.195.753,22	135.002.547.403,00	91,04	130.354.187.507,60
3.	Belanja Pemeliharaan	26.211.306.091,37	24.528.629.991,00	93,58	15.893.590.473,35
4.	Belanja Perjalanan Dinas	99.143.088.891,01	93.892.487.938,00	94,70	75.484.971.642,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.603.028.584,00	4.452.876.550,00	96,74	4.732.883.695,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.499.548.670,00	16.499.548.670,00	100,00	17.043.391.119,71
7.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.453.651.936,00	1.006.777.555,00	41,03	0,00
8.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.571.672.601,00	18.377.961.382,00	98,96	14.673.594.472,00
	Jumlah	**425.291.141.880,80**	**398.461.381.337,00**	**93,69**	**335.529.741.026,70**

Kemudian rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 menurut rincian objek belanja sebagai berikut:

Tabel 7.5.29. Rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 menurut rincian objek belanja

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	109.428.951.310,20	104.628.286.848,00	100,00	77.338.214.874,04
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.870.000,00	7.865.000,00	100,00	8.907.243,00
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	64.828.044,00	64.400.000,00	99,34	0,00
4.	Belanja Jasa Kantor	102.112.637.545,00	90.900.767.984,00	89,02	98.871.535.633,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

5.	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	30.912.819.176,34	30.345.327.553,00	98,16	20.179.891.968,00
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.703.699.263,88	1.559.625.552,00	91,54	1.758.018.217,00
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	835.859.075,00	643.228.125,00	76,95	422.320.079,00
8.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	73.980.000,00
9.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.634.492.280,00	3.580.107.405,00	98,50	2.657.734.948,60
10.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.188.886.080,00	2.778.316.480,00	87,12	2.525.500.402,00
11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	178.050.000,00	114.750.000,00	64,45	28.000.000,00
12.	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.740.752.333,00	5.080.424.304,00	88,50	3.837.206.260,00
13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.481.585.244,99	11.345.879.546,00	90,90	10.196.185.919,00
14.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.335.963.875,38	8.038.712.615,00	96,43	4.948.553.257,35
15.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.393.756.971,00	5.144.037.830,00	95,37	748.851.297,00
16.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.143.088.891,01	93.892.487.938,00	94,70	75.484.971.642,00
17.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	2.838.028.584,00	2.701.771.850,00	95,20	4.732.883.695,00
18.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.765.000.000,00	1.751.104.700,00	99,21	0,00
19.	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.499.548.670,00	16.499.548.670,00	100,00	17.043.391.119,71
20.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.453.651.936,00	1.006.777.555,00	41,03	0,00
21.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.571.672.601,00	18.377.961.382,00	98,96	14.673.594.472,00
	Jumlah	**425.291.141.880,80**	**398.461.381.337,00**	**93,69**	**335.529.741.026,70**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp16.499.548.670,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi belanja dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp11.530.070.768,00
2. Realisasi belanja dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp4.969.477.902,00.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Belanja Subsidi

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Realisasi Tahun 2024: Rp 19.453.423,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 0,00

Realisasi Belanja Subsidi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp19.453.423,00 atau mencapai 64,41% dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.202.280,00 merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD kepada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun sebagai Kreditur atas subsidi bunga kredit petani kluster pengembangan pertanian komoditas jagung dan padi dalam Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Program Ketapang Jaya) atas dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Ketapang Gaya) Melalui Pemberian Subsidi Bunga Kredit Kepada Petani Kluster Pertanian Pengembangan Komoditas Jagung Hibrida dan Padi.

Tabel 7.5.30. Belanja Subsidi

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Subsidi kepada BUMD	30.202.280,00	19.453.423,00	64,41	0,00
	Jumlah	**30.202.280,00**	**19.453.423,00**	**64,41**	**0,00**

Belanja Hibah

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Tahun 2024: Rp 54.903.245.751,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 48.514.563.352,00

Belanja Hibah Tahun 2024 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp54.903.245.751,00 atau mencapai 94,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp58.157.006.822,00
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah menurut objek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.31. Belanja Hibah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.341.845.600,00	54.088.905.600,00	94,33	47.271.435.573,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	455.280.000,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	815.161.222,00	814.340.151,00	99,90	787.847.779,00
	Jumlah	**58.157.006.822,00**	**54.903.245.751,00**	**94,41**	**48.514.563.352,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Tahun 2024: Rp 279.095.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 203.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp279.095.000,00 atau mencapai 95,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp291.555.212,00 yang merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut objek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.32. Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	227.960.212,00	215.500.000,00	94,53	185.500.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	63.595.000,00	63.595.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**291.555.212,00**	**279.095.000,00**	**95,73**	**203.500.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp279.095.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp215.500.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp63.595.000,00 pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan uang untuk Karang Taruna Kabupaten Gunung Mas.

Belanja Modal

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Tahun 2024: Rp 260.126.925.504,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 276.129.599.031,39

Realisasi Belanja Modal selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp260.126.925.504,00 atau mencapai 94,57% dari alokasi anggaran sebesar Rp275.072.721.570,45 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Adapun perbandingan anggaran dengan *Realisasi Tahun 2023* pada masing-masing jenis Belanja Modal dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.33. Belanja Modal

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	4.032.980.000,00	3.459.059.000,00	85,77	359.717.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.583.885.966,45	61.531.661.639,00	95,27	41.300.725.933,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.657.697.797,00	49.167.015.274,00	99,01	62.575.674.211,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.254.999.830,00	143.030.057.884,00	93,33	169.522.427.528,39
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.749.244.900,00	2.161.402.930,00	78,62	1.665.999.253,00
6.	Belanja Aset Lainnya	793.913.077,00	777.728.777,00	97,96	705.055.106,00
	Jumlah	**275.072.721.570,45**	**260.126.925.504,00**	**94,57**	**276.129.599.031,39**

Belanja Modal Tanah

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun 2024: Rp 3.459.059.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 359.717.000,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 sebesar Rp3.459.059.000,00 merupakan total jumlah realisasi Belanja Modal Tanah Persil yang terdiri dari subrincian objek pada tabel berikut.

Tabel 7.5.34. Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	359.717.000,00
2.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.879.080.000,00	2.331.414.000,00	80,98	0,00
3.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.041.900.000,00	1.041.900.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	112.000.000,00	85.745.000,00	76,56	0,00
	Jumlah	**4.032.980.000,00**	**3.459.059.000,00**	**85,77**	**359.717.000,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun 2024: Rp 61.531.661.639,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 41.300.725.933,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.531.661.639,00 merupakan total jumlah realisasi pengadaan sepanjang Tahun 2024 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.35. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.831.895.584,00	1.796.411.000,00	98,06	1.563.322.890,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	25.811.094.303,00	23.515.552.786,00	91,11	13.131.598.710,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	335.608.190,00	329.588.902,00	98,21	204.020.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	403.347.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.118.833.093,75	16.879.000.001,00	98,60	8.551.676.721,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	642.138.448,20	612.608.330,00	95,40	584.691.816,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.668.702.461,00	4.497.084.084,00	96,32	9.937.835.731,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	377.415.400,00	368.615.000,00	97,67	80.655.500,00
9.	Belanja Modal Komputer	9.062.829.050,22	8.896.077.180,00	98,16	6.561.995.465,00
10.	Belanja Modal Alat Pengeboran	27.085.600,00	21.000.000,00	77,53	0,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	70.820.700,00
12.	Belanja Modal Alat Peraga	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Belanja Modal Rambu-Rambu	178.322.800,00	176.907.300,00	99,21	150.421.400,00
14.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	300.147.636,28	296.859.000,00	98,90	60.340.000,00
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.102.173.400,00	3.035.884.306,00	97,86	0,00
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.100.000.000,00	1.095.933.750,00	99,63	0,00
	Jumlah	**64.583.885.966,45**	**61.531.661.639,00**	**95,27**	**41.300.725.933,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun 2024: Rp 49.167.015.274,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 62.575.674.211,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.167.015.274,00 merupakan realisasi Belanja Modal

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Bangunan Gedung dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sepanjang Tahun 2024 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.36. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.473.428.197,00	47.006.152.024,00	99,02	62.565.684.211,00
2.	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.184.269.600,00	2.160.863.250,00	98,93	0,00
	Jumlah	**49.657.697.797,00**	**49.167.015.274,00**	**99,01**	**62.575.674.211,00**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Tahun 2024: Rp 143.030.057.884,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 169.522.427.528,39

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp143.030.057.884,00 merupakan total jumlah realisasi dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, dan Belanja Modal Jaringan sepanjang Tahun 2024 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.37. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	141.105.275.430,00	130.960.317.516,00	92,81	162.224.554.878,39
2.	Belanja Modal Bangunan Air	11.949.724.400,00	11.870.440.368,00	99,34	4.188.917.650,00
3.	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	278.400.000,00
4.	Belanja Modal Jaringan	200.000.000,00	199.300.000,00	99,65	2.830.555.000,00
	Jumlah	**153.254.999.830,00**	**143.030.057.884,00**	**93,33**	**169.522.427.528,39**

Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.161.402.930,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 1.665.999.253,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.161.402.930,00 merupakan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sepanjang Tahun 2024 dengan objek sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.38. Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	150.000.000,00	149.700.000,00	99,80	1.580.256.253,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	177.289.770,00	175.421.730,00	98,95	85.743.000,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.421.955.130,00	1.836.281.200,00	75,82	0,00
	Jumlah	**2.749.244.900,00**	**2.161.402.930,00**	**78,62**	**1.665.999.253,00**

Belanja Aset Lainnya

5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Tahun 2024: Rp 777.728.777,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 705.055.106,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp777.728.777,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud atas Lisensi dan *Franchise* serta *Software* sepanjang Tahun 2024.

Tabel 7.5.39. Belanja Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise*	80.363.077,00	66.994.277,00	83,36	71.097.856,00
2.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*	713.550.000,00	710.734.500,00	99,61	633.957.250,00
	Jumlah	**793.913.077,00**	**777.728.777,00**	**97,96**	**705.055.106,00**

Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2024: Rp 196.967.042,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 212.500.000,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp196.967.042,00 atau mencapai 4,15% dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.750.000.000,00 merupakan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.40. Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000,00	196.967.042,00	4,15	212.500.000,00
	Jumlah	**4.750.000.000,00**	**196.967.042,00**	**4,15**	**212.500.000,00**

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp196.967.042,00 untuk warga masyarakat yang mengalami musibah dan bencana alam serta untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.41. Rincian Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pembayaran Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak TA. 2024	102.465.000,00
2.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2024. Untuk Korban Bencana Kebakaran Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 100.3.3.2/128/2024 Tanggal 22 Maret Thn 2024).	30.500.000,00
3.	Pembayaran Selisih Kurang Pencairan Dana SP2D Non Anggaran Tahun Anggaran 2022.	2.042,00
4.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2024. Untuk Korban Bencana Kebakaran Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 100.3.3.2/226/2024 Tanggal 13 Mei Thn 2024).	20.000.000,00
5.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2024. Untuk Korban Bencana Kebakaran Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 100.3.3.2/514/2024 Tanggal 31 Oktober Thn 2024).	44.000.000,00
	Jumlah	**196.967.042,00**

Belanja Transfer

5.1.2.4. Belanja Transfer

Realisasi Tahun 2024: Rp 210.965.901.857,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 177.597.590.972,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp210.965.901.857,00 atau mencapai 100,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp209.555.585.830,00 dengan realisasi terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 7.5.42. Belanja Transfer

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	7.289.259.046,00	7.115.790.429,00	97,62	5.391.902.399,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	202.266.326.784,00	203.850.111.428,00	100,78	172.205.688.573,00
	Jumlah	**209.555.585.830,00**	**210.965.901.857,00**	**100,67**	**177.597.590.972,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Belanja Bagi Hasil

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Tahun 2024: Rp 7.115.790.429,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 5.391.902.399,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 untuk Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp7.115.790.429,00 atau mencapai 97,62% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.289.259.046,00
Adapun perbandingan anggaran dengan *Realisasi Tahun 2023* untuk masing-masing jenis Belanja Bagi Hasil pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.43. Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.221.822.819,00	6.167.419.812,00	99,13	4.952.494.400,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.067.436.227,00	948.370.617,00	88,85	439.407.999,00
	Jumlah	**7.289.259.046,00**	**7.115.790.429,00**	**97,62**	**5.391.902.399,00**

Belanja Bantuan Keuangan

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Tahun 2024: Rp 203.850.111.428,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 172.205.688.573,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp203.850.111.428,00 atau mencapai 100,78% dari alokasi anggaran sebesar Rp202.266.326.784,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
Adapun perbandingan anggaran dengan *Realisasi Tahun 2023* untuk masing-masing rincian objek Belanja Bantuan Keuangan pada tabel berikut ini:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.44. Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	485.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.030,00	245.000.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	202.021.326.754,00	203.605.111.428,00	100,78	171.720.688.573,00
	Jumlah	**202.266.326.784,00**	**203.850.111.428,00**	**100,78**	**172.205.688.573,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp203.850.111.428,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp245.000.000,00 merupakan pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk Sewa Transponder Satelit Tahun 2024 (SK. Gub. 188.44/19/2024 Tanggal 12 Januari 2024).
2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan total nilai sebesar Rp203.605.111.428,00 terdiri dari:
   a. realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa merupakan penyaluran Dana Desa (DD) secara langsung ke masing-masing Rekening Kas Desa oleh KPPN kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp94.916.802.800,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
   b. realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa merupakan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp108.688.308.628,00 berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelokasian dan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Surplus/ (Defisit) APBD

Surplus/ *(Defisit)*

Realisasi Tahun 2024: Rp 10.566.736.737,94
Realisasi Tahun 2023: Rp (74.101.310.602,51)

Dari realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka sepanjang Tahun Anggaran 2024 dalam APBD Kabupaten Gunung Mas terdapat surplus realisasi anggaran sebesar Rp10.566.736.737,94 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.45. Surplus/ *(Defisit)*

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.491.909.349.937,00	1.441.537.904.959,94	96,62	1.176.119.496.936,58
2.	Belanja Daerah	1.530.228.422.535,69	1.430.971.168.222,00	93,51	1.250.220.807.539,09
	SURPLUS/ DEFISIT (1–2)	**(38.319.072.598,69)**	**10.566.736.737,94**	**(27,58)**	**(74.101.310.602,51)**

Pembiayaan Daerah (Netto)

5.1.3. Pembiayaan Daerah (Netto)

Realisasi Tahun 2024: Rp 38.657.820.096,69
Realisasi Tahun 2023: Rp 123.579.383.201,20

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024 adalah sebesar Rp38.657.820.096,69 atau mencapai 100,88% dari anggaran sebesar Rp38.319.072.598,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.46. Pembiayaan Daerah (Netto)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	49.478.072.598,69	49.816.820.096,69	100,68	135.547.383.201,20
2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.159.000.000,00	11.159.000.000,00	100,00	11.968.000.000,00
	Pembiayaan Netto (1–2)	**38.319.072.598,69**	**38.657.820.096,69**	**100,88**	**123.579.383.201,20**

Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Tahun 2024: Rp 49.816.820.096,69
Realisasi Tahun 2023: Rp 135.547.383.201,20

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp49.478.072.598,69 dengan realisasi sebesar Rp49.816.820.096,69 atau mencapai 100,68% yang

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

merupakan realisasi dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Realisasi Tahun 2024: Rp 49.816.820.096,69
Realisasi Tahun 2023: Rp 135.547.383.201,20

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp49.816.820.096,69 merupakan realisasi dari Penghematan Belanja dan Sisa Belanja Lainnya.
Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi SiLPA pada Tahun 2024 menurut jenisnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	49.478.072.598,69	0,00	0,00	0,00
2.	Penghematan Belanja	0,00	4.176.691.496,00	0,00	124.164.090.677,57
3.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	34.253.871.032,77	0,00	0,00
4.	Sisa Belanja Lainnya	0,00	11.386.257.567,92	0,00	11.383.292.523,63
	Jumlah	**49.478.072.598,69**	**49.816.820.096,69**	**100,68**	**135.547.383.201,20**

Realisasi Penggunaan SiLPA sepanjang Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penghematan Belanja sebesar Rp4.176.691.496,00 merupakan realisasi Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dan Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa.
2. Realisasi Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp34.253.871.032,77 merupakan realisasi Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
3. Total realisasi Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp11.386.257.567,92 dengan rincian sebagai berikut:
   a. realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp6.952.304.798,90 pada RSUD Kuala Kurun;

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

b. realisasi Sisa Dana BOS sebesar Rp24.420.000,00 pada SD dan SMP Negeri milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
c. realisasi Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp874.628.554,02 pada FKTP/ Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
d. realisasi Sisa Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.196.158.561,00 ditambah koreksi ekuitas saldo awal Dana BOK sebesar Rp338.745.654,00 pada Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pengeluaran Pembiayaan

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Tahun 2024: Rp 11.159.000.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 11.968.000.000,00

Alokasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp11.159.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.159.000.000,00 atau mencapai 100,00% yang merupakan realisasi dari Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah

5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 11.159.000.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 11.968.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Daerah Tahun 2024 sebesar Rp11.159.000.000,00 merupakan realisasi Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan pagu penganggaran Tahun 2024 sebesar Rp11.159.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Tabel 7.5.48. Penyertaan Modal Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.159.000.000,00	11.159.000.000,00	100,00	11.968.000.000,00
	Jumlah	**11.159.000.000,00**	**11.159.000.000,00**	**100,00**	**11.968.000.000,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Tahun 2024: Rp 49.224.556.834,63
Realisasi Tahun 2023: Rp 49.478.072.598,69

Berdasarkan nilai realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, Surplus serta Pembiayaan Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka sepanjang Tahun Anggaran 2024 dalam APBD Kabupaten Gunung Mas terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp49.224.556.834,63 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.49. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	SURPLUS/ *(DEFISIT)*	(38.319.072.598,69)	10.566.736.737,94	(27,58)	(74.101.310.602,51)
2.	Pembiayaan Netto	38.319.072.598,69	38.657.820.096,69	100,88	123.579.383.201,20
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024	**0,00**	**49.224.556.834,63**	**0,00**	**49.478.072.598,69**

Rincian SiLPA berdasarkan sumber dana per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.50. Rincian SiLPA berdasarkan sumber dana

No.	Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Tahun 2024		Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
a	b	c	d	e	f = c + d - e
1.	DAU, PAD, dan DBH (Kas yang Penggunaannya Umum)	32.724.224.881,77	698.375.460.084,94	719.761.177.056,00	11.338.507.910,71
2.	Kas yang Dibatasi Penggunaanya, sbb:				
2.a	DBH DR	976.849.417,00	817.674.958,00	1.693.368.223,00	101.156.152,00
2.b	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.c	DBH Sawit	0,00	19.155.251.000,00	18.458.558.450,00	696.692.550,00
2.d	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	0,00	192.730.310.676,00	168.454.817.845,00	24.275.492.831,00
2.e	DAK Fisik	70.411.750,00	50.967.062.873,00	50.930.425.210,00	107.049.413,00
2.f	DAK Nonfisik, sbb:				
	➢ BOS Pendidik	24.420.000,00	26.004.175.000,00	25.959.175.000,00	69.420.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

	-an/ BOSP				
	➢ Tunjang-an Profesi Guru (TPG) PNSD	1.938.291.600,00	46.955.688.000,00	47.859.707.500,00	1.034.272.100,00
	➢ Tambah-an Peng-hasilan Guru (Tamsil)	193.538.302,00	2.378.395.000,00	2.498.000.000,00	73.933.302,00
	➢ Tunjang-an Khusus Guru (TKG)	398.679.000,00	14.154.797.000,00	14.417.490.200,00	135.985.800,00
	➢ BOP PAUD	0,00	419.900.000,00	419.900.000,00	0,00
	➢ BO Keluarga Berenca-na (KB)	320.399.482,00	3.739.542.518,00	3.890.770.655,00	169.171.345,00
	➢ Dana Fasilitas Penanam-an Modal	23.374.900,00	370.440.100,00	378.576.000,00	15.239.000,00
	➢ Dana Ketahan-an Pangan dan Pertani-an	103.002.618,00	0,00	0,00	103.002.618,00
	➢ BO Kesehat-an (BOK) – Dinas	1.646.182.594,00	7.619.926.406,00	8.282.045.778,00	984.063.222,00
	➢ BO Kesehat-an (BOK) – Puskes-mas	3.196.158.561,00	8.563.850.310,00	8.955.563.237,00	2.804.445.634,00
2.g	Insentif Fiskal	0,00	11.357.589.000,00	9.449.077.334,00	1.908.511.666,00
2.h	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	2.041.500,00	35.530.428,00	2.041.500,00
2.i	Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah	6.952.304.798,90	18.244.079.022,00	20.155.707.505,00	5.040.676.315,90
2.j	Saldo Kas Dana Kapitasi JKN di FKTP	874.628.554,02	6.124.835.456,00	6.634.575.535,00	364.888.475,02
2.k	Kas Lainnya	75.712,00	0,00	69.712,00	6.000,00
	Jumlah	**49.478.072.598,69**	**1.107.981.019.903,94**	**1.108.234.535.668,00**	**49.224.556.834,63**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LP SAL/LP SAK)

5.2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp49.224.556.834,63 dengan rincian perolehan pada tabel berikut.

Tabel 7.5.51. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LP SAL/LP SAK)

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	49.816.820.096,69	135.547.383.201,20
3	**Sub Total (1 - 2)**	**(338.747.498,00)**	**0,00**
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	49.224.556.834,63	49.478.072.598,69
5	**Sub Total (3 + 4)**	**48.885.809.336,63**	**49.478.072.598,69**
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	338.747.498,00	0,00
7.	Lain-lain	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**	**49.224.556.834,63**	**49.478.072.598,69**

Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Realisasi Tahun 2024: Rp 49.478.072.598,69
Realisasi Tahun 2023: Rp 135.547.383.201,20

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 per 1 Januari 2024 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.478.072.598,69 atau juga merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Gunung Mas tahun 2023.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.52. Saldo Anggaran Lebih Awal

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	135.547.383.201,20
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	135.547.383.201,20
3	**Sub Total (1 - 2)**	**0,00**
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	49.478.072.598,69
5.	**Sub Total (3 + 4)**	**49.478.072.598,69**
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00
7.	Lain-lain	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	**49.478.072.598,69**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Realisasi Tahun 2024: Rp 49.816.820.096,69
Realisasi Tahun 2023: Rp 135.547.383.216,20

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (2024) sebesar Rp49.816.820.096,69 merupakan realisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Gunung Mas Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 7.5.53. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Penghematan Belanja	4.176.691.496,00	0,00
2.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	34.253.871.032,77	124.164.090.677,57
3.	Sisa Belanja Lainnya	11.386.257.567,92	11.383.292.523,63
	Jumlah	**49.816.820.096,69**	**135.547.383.201,20**

Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sepanjang Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penghematan Belanja sebesar Rp4.176.691.496,00 merupakan total Penghematan Belanja-Belanja Operasi yang terdiri dari:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

a. realisasi Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp1.938.291.600,00; Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp398.679.000,00; dan Tambahan penghasilan Guru (Tamsil) PNSD sebesar Rp193.538.302,00 yang dikelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas
b. realisasi Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa sebesar Rp1.646.182.594,00 dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

2. Realisasi Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan dengan total nilai sebesar Rp34.253.871.032,77 merupakan realisasi Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dengan rincian sebagai berikut:
   a. sisa DAK Fisik sebesar Rp70.411.750,00
   b. sisa dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BO KB) sebesar Rp320.399.482,00
   c. sisa DAU, PAD dan DBH (Kas penggunaannya umum) sebesar Rp32.724.224.881,77
   d. sisa dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp103.002.618,00
   e. sisa DBH DR sebesar Rp976.849.417,00
   f. sisa kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp35.530.428,00
   g. sisa Kas Lainnya sebesar Rp75.712,00
   h. sisa dana Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp23.374.900,00
   i. pencatatan atas utang PFK TA 2023 sebesar Rp1.844,00
3. Total realisasi Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp11.386.257.567,92 dengan rincian sebagai berikut:
   a. realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp6.952.304.798,90 pada RSUD Kuala Kurun;
   b. realisasi Sisa Dana BOS sebesar Rp24.420.000,00 pada SD dan SMP Negeri milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
   c. realisasi Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp874.628.554,02 pada FKTP/ Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
   d. realisasi total nilai Sisa Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.534.904.215,00 terdiri dari Sisa Dana TA 2023 sebesar Rp3.196.158.561,00 dan pencatatan penambahan atas koreksi Sisa Dana TA 2023 sebesar

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Rp338.745.654,00 pada Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Realisasi Tahun 2024: Rp 49.224.556.834,63
Realisasi Tahun 2023: Rp 49.478.072.598,69

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp49.224.556.834,63 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Tabel 7.5.54. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - LRA	49.224.556.834,63	49.478.072.598,69
	Jumlah	**49.224.556.834,63**	**49.478.072.598,69**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Realisasi Tahun 2024: Rp 338.747.498,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp338.747.498,00 merupakan Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya pada Kas Dana BOK Puskesmas TA 2023 terhadap penggunaan SiLPA Penerimaan Pembiayaan atas Sisa Belanja Lainnya pada Sisa Dana BOK Puskesmas.

Tabel 7.5.55. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	338.747.498,00	0,00
	Jumlah	**338.747.498,00**	**0,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Lain-lain

5.2.5. Lain-lain

Realisasi Tahun 2024: Rp 0,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 0,00

Tidak terdapat nilai Lain-lain SAL selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.56. Lain-lain SAL

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Lain-lain SAL	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Realisasi Tahun 2024: Rp 49.224.556.834,63
Realisasi Tahun 2023: Rp 49.478.072.598,69

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp49.224.556.834,63 merupakan perhitungan dari nilai Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) ditambah nilai Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Tabel 7.5.57. Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	49.224.556.834,63	49.478.072.598,69
	Jumlah	**49.224.556.834,63**	**49.478.072.598,69**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 juga merupakan Saldo Akhir Kas pada Lapoaran Arus Kas Tahun 2024 atau juga Kas dan Setara Kas dikurangi utang PFK pada Neraca Tahun 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.58. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	40.943.078.909,71	38.395.026.100,77
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	2.041.500,00	35.530.428,00
3.	Kas di BLUD	5.040.676.315,90	6.952.304.798,90
4.	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	24.420.000,00
5.	Kas di Bendahara FKTP	364.888.475,02	874.628.554,02

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

6.	Kas Lainnya	6.000,00	75.712,00
7.	Kas Dana BOSP	69.420.000,00	0,00
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	2.804.445.634,00	3.196.158.561,00
	Jumlah Kas	**49.224.556.834,63**	**49.478.144.154,69**
9.	Utang PFK	0,00	71.556,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (Jumlah Kas – Utang PFK)	**49.224.556.834,63**	**49.478.072.598,69**

Neraca

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Aset

5.3.1. Aset

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.027.431.864.657,04
Realisasi Tahun 2023: Rp 2.217.897.818.074,30

Jumlah total Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.027.431.864.657,04 merupakan nilai dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.59. Aset

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Aset Lancar	132.691.402.971,49	101.093.064.077,98
2.	Investasi Jangka Panjang	111.611.133.251,34	104.734.137.905,96
3.	Aset Tetap	1.757.633.660.397,71	1.757.728.253.449,32
4.	Aset Lainnya	25.495.668.036,50	254.342.362.641,04
	Jumlah	**2.027.431.864.657,04**	**2.217.897.818.074,30**

Aset Lancar

5.3.1.1. Aset Lancar

Realisasi Tahun 2024: Rp 132.691.402.971,49
Realisasi Tahun 2023: Rp 101.093.064.077,98

Total jumlah saldo Aset Lancar Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp132.691.402.971,49 terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Penyisihan Piutang serta Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.60. Aset Lancar

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A.	**Kas dan Setara Kas**		
1.	Kas di Kas Daerah	40.943.078.909,71	38.395.026.100,77
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	2.041.500,00	35.530.428,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.040.676.315,90	6.952.304.798,90
4.	Kas Dana BOS	0,00	24.420.000,00
5.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	364.888.475,02	874.628.554,02
6.	Kas Lainnya	6.000,00	75.712,00
7.	Kas Dana BOSP	69.420.000,00	0,00
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	2.804.445.634,00	3.196.158.561,00
	Jumlah Kas Setara Kas	**49.224.556.834,63**	**49.478.144.154,69**
B.	**Investasi Jangka Pendek**		
1.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Pendek	**0,00**	**0,00**
C.	**Piutang**		
1.	Piutang Pajak Daerah	2.358.719.653,00	1.729.550.343,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	593.964.000,00	645.114.000,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.863.611.427,18	2.775.305.849,14
4.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	13.943.825.270,00	7.506.010.211,00
6.	Piutang Lainnya	9.931.450,00	144.348.490,00
	Jumlah Piutang	**18.770.051.800,18**	**12.800.328.893,14**
D.	**Penyisihan Piutang**		
1.	Penyisihan Piutang	(1.457.706.670,30)	(1.412.775.851,51)
	Jumlah Penyisihan Piutang	**(1.457.706.670,30)**	(1.412.775.851,51)
E.	**Persediaan**		
1.	Persediaan	66.154.501.006,98	40.227.366.881,66
	Jumlah Persediaan	**66.154.501.006,98**	**40.227.366.881,66**
	Jumlah Aset Lancar	**132.691.402.971,49**	**101.093.064.077,98**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kas di Kas Daerah

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 40.943.078.909,71
Realisasi Tahun 2023: Rp 38.395.026.100,77

Saldo pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.943.078.909,71 adalah merupakan saldo Kas Daerah berdasarkan perhitungan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.61. Kas Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	40.943.078.909,71	38.395.026.100,77
	Jumlah	**40.943.078.909,71**	**38.395.026.100,77**

Adapun hasil rekonsiliasi antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.62. Hasil Rekonsiliasi Antara Bendahara Umum Daerah Dengan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024 Menurut BUD (Rp)	Saldo Tahun 2024 Menurut Bank(Rp)
1.	Saldo Awal Kas	38.395.026.100,77	38.395.026.100,77
2.	Penerimaan	1.290.093.288.925,94	1.292.285.069.353,94
3.	Pengeluaran	1.287.545.236.117,00	1.289.737.518.865,00
4.	**Saldo Kas Sebelum Rekonsiliasi 4 = (1+2) - (3)**	**40.943.078.909,71**	**40.942.576.589,71**
5.	Selisih	0,00	502.320,00
6.	**Saldo Kas Setelah Rekonsiliasi 6 = (4+5)**	**40.943.078.909,71**	**40.943.078.909,71**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 Menurut BKU sebesar Rp40.943.078.909,71 sedangkan Menurut Bank sebesar Rp40.942.576.589,71 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp502.320,00. Penjelasan selisih sebesar Rp502.320,00 merupakan kesalahan posting Bank Kalteng dengan rincian adalah sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.63. Penjelasan Selisih Saldo Kas di Kas Daerah Menurut BKU dan Bank

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	**Kurang Pencairan SP2D:**		
a	SP2D NO. 62.10/04.0/000687/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/11/2024 tanggal 29 November 2024	(200,00)	Telah dipulihkan di RKUD pada tanggal 10 Februari 2025
2.	**Lebih Pencairan SP2D:**		
a	SP2D NO. 62.10/04.0/000049/GU/6.01.0.00.0.00.06.00/PR/9/2024 tanggal 20 September 2024	20,00	Telah dipulihkan di RKUD pada tanggal 19 Februari 2025
b	SP2D NO. 62.10/04.0/000111/GU/3.31.3.30.0.00.02.0000/PR/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024	300.000,00	Telah dipulihkan di RKUD pada tanggal 17 Februari 2025
c	Kesalahan Posting Bank Atas Pajak Makan Minum Rapat Internal Bidang Jasa Konstruksi Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024	202.500,00	Telah dipulihkan di RKUD pada tanggal 10 Februari 2025
	Jumlah	**502.320,00**	

Perbandingan jumlah saldo Kas Daerah Tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.64. Perbandingan Saldo Kas Daerah Tahun 2024 dan 2023

Nama Rekening	Nomor Rekening	Kas di Kas Daerah	
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas	103-0101000085	40.943.078.909,71	38.395.026.100,77

Kas di Bendahara Penerimaan

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.041.500,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 35.530.428,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.041.500,00 merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 pada Puskesmas Tumbang Talaken sebesar Rp1.641.500,00 dan Puskesmas Napoi sebesar Rp400.000,00 yang belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.65. Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	2.041.500,00	35.530.428,00
	Jumlah	**2.041.500,00**	**35.530.428,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan posisi saldo Kas rekening koran Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.66. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Realisasi Tahun 2024: Rp 5.040.676.315,90
Realisasi Tahun 2023: Rp 6.952.304.798,90

Saldo pada Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.040.676.315,90 merupakan saldo Kas di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kuala Kurun sebagai BLUD berdasarkan perhitungan buku kas penerimaan dan pengeluaran BLUD sesuai dengan rekening koran 1030102002226 pada PT Bank Kalteng dengan realisasi pendapatan sebesar Rp18.244.079.022,00 dan realisasi belanja sebesar Rp20.155.707.505,00 setelah pendapatan ditambah saldo awal sebesar Rp6.952.304.798,90.

UPT RSUD Kuala Kurun sebagai BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 651 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.67. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas di BLUD	5.040.676.315,90	6.952.304.798,90
	Jumlah	**5.040.676.315,90**	**6.952.304.798,90**

Berikut rekapitulasi nilai pendapatan, belanja, dan saldo rekening kas nomor 1030102002226 milik UPT RSUD Kuala Kurun sebagai BLUD pada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun per 31 Desember 2024:

Tabel 7.5.68. Rekapitulasi nilai pendapatan, belanja, dan saldo Kas di BLUD

Kondisi Kas Per 31 Desember 2024			
Saldo Awal (Rp)	**Pendapatan (Rp)**	**Belanja (Rp)**	**Saldo (Rp)**
6.952.304.798,90	18.244.079.022,00	20.155.707.505,00	5.040.676.315,90

Kas Dana BOS

5.3.1.1.5. Kas Dana BOS

Realisasi Tahun 2024: Rp 0,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 24.420.000,00

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan pemindahan pencatatan nilai saldo Kas Dana BOS Tahun 2023 pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Luwuk Andan sebesar Rp24.420.000,00 dari akun Kas dana BOS ke akun Kas Dana BOSP sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Saldo Kas Dana BOS pada SDN Luwuk Andan merupakan penerimaan Tahap kedua masing-masing dari BOS Reguler dan Kinerja sebesar Rp1.920.000,00 dan Rp22.500.000,00 yang tidak dibelanjakan karena SDN Luwuk Andan sudah tidak beroperasi pada pertenggahan Tahun 2023.
Dana BOS yang diterima satuan pendidikan dasar (satdikdas) negeri (SD dan SMP) Tahun 2024 berupa dana BOS Reguler

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

dan Kinerja yang ditransfer Pemerintah Pusat langsung ke rekening Bendahara Dana BOS di sekolah penerima dan dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Tabel 7.5.69. Kas Dana BOS

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas Dana BOS	0,00	24.420.000,00
	Jumlah	**0,00**	**24.420.000,00**

Kas Dana Kapitasi pada FKTP

5.3.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Realisasi Tahun 2024: Rp 364.888.475,02
Realisasi Tahun 2023: Rp 874.628.554,02

Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp364.888.475,02 merupakan saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit tingkat pratama milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.70. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	364.888.475,02	874.628.554,02
	Jumlah	**364.888.475,02**	**874.628.554,02**

Pencatatan nilai saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2024 sebesar Rp364.888.475,02 terdiri dari saldo kas pada rekening bank atas Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS dan saldo kas tunai di Bendahara dana Kapitasi JKN pada FKTP pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit tingkat pratama milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.71. Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	FKTP	Nomor Rekening	Kas Dana Kapitasi JKN Tahun 2024 (Rp)			Saldo Kas Akhir Tahun 2023 (Rp)
			Saldo Kas Tunai	Saldo Kas Rekening	Saldo Kas Akhir	
a	b	c	d	e	f = d + e	g
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	1160201003636	49.971.417,00	1.117.697,00	51.089.114,00	53.809.476,00
2.	Kampuri	1030202012188	6.524.548,00	28.741.947,50	35.266.495,50	45.765.911,50
3.	Kurun	1030202012185	1.112.453,00	205.591,20	1.318.044,20	7.019.541,20
4.	Rabambang	1030202012164	192.726,00	990.202,00	1.182.928,00	36.004.836,00
5.	Sepang	1030202012190	317.605,65	1.413.649,00	1.731.254,65	1.911.291,65
6.	Tampang Tumbang Anjir	1030202012187	170.752,00	45.050,60	215.802,60	5.473.321,60
7.	Tehang	1030202012169	12.852.474,75	13.831.539,24	26.684.013,99	148.726.063,99
8.	Tewah	1030202012181	11.955.230,00	48.224.978,30	60.180.208,30	67.181.284,30
9.	Tewang Pajangan	1030202012182	4.103.985,00	23.102.398,95	27.206.383,95	32.421.386,95
10.	Tumbang Jutuh	1030202012166	38.937,00	618.233,20	657.170,20	21.564.004,20
11.	Tumbang Lapan	1130202012973	227.859,00	148.350,00	376.209,00	34.994.148,00
12.	Tumbang Mahuroi	1030202012162	2.073.302,00	725.417,00	2.798.719,00	30.881.076,00
13.	Tumbang Marikoi	1030202016819	2.488.614,68	97.521,40	2.586.136,08	71.975.918,08
14.	Tumbang Masukih	1030202015861	871.990,00	2.919.279,75	3.791.269,75	31.541.595,75
15.	Tumbang Miri	1030202012179	6.775,00	499.348,00	506.123,00	78.923.106,00
16.	Tumbang Napoi	1030202012192	2.680.835,85	39.398.071,80	42.078.907,65	6.365.929,65
17.	Tumbang Rahuyan	1030202012174	1.665.512,00	42.351.071,85	44.016.583,85	173.758.521,85
18.	Tumbang Talaken	1030202012170	4.027.485,76	59.175.625,54	63.203.111,30	26.311.141,30
Jumlah			**101.282.502,69**	**263.605.972,33**	**364.888.475,02**	**874.628.554,02**

Kas Lainnya

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Realisasi Tahun 2024: Rp 6.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 75.712,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.000,00 merupakan sisa dana *Block Grant* Pendidikan tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas. Sisa dana Block Grant sebesar Rp6.000,00 telah disetor ke RKUD pada tanggal 10 Maret 2025.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.72. Kas Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas Lainnya	6.000,00	75.712,00
	Jumlah	**6.000,00**	**75.712,00**

Kas Dana BOSP

5.3.1.1.8. Kas Dana BOSP

Realisasi Tahun 2024: Rp 69.420.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 0,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.420.000 merupakan Dana BOS yang diterima satuan pendidikan dasar (satdikdas) negeri (SD dan SMP) Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, berupa dana BOS Reguler dan Kinerja yang ditransfer Pemerintah Pusat langsung ke rekening Bendahara Dana BOS di sekolah penerima dan dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Tabel 7.5.73. Kas Dana BOSP

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas Dana BOSP	69.420.000,00	0,00
	Jumlah	**69.420.000,00**	**0,00**

Pemindahan pencatatan nilai saldo Kas Dana BOS Tahun 2023 pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Luwuk Andan sebesar Rp24.420.000,00 dari akun Kas dana BOS ke akun Kas Dana BOSP sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Pencatatan nilai saldo Kas Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp69.420.000,00 terdiri dari BOS Reguler pada SDN Luwuk Andan sebesar Rp1.920.000,00 dan BOS Kinerja pada SDN Luwuk Andan sebesar Rp22.500.000,00, SDN Tusang Raya

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

sebesar Rp22.500.000,00 dan SDN Tumbang Langgah sebesar Rp22.500.000,00.

Sisa Dana BOSP Tahun 2024 pada SDN Luwuk Andan sebesar Rp24.420.000,00 (BOS Reguler sebesar Rp1.920.000,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp22.500.000,00) telah disetor ke RKUD pada tanggal 19 Mei 2025 dikarenakan sekolah sudah tutup/tidak beroperasi.

Kas Dana BOK Puskesmas

5.3.1.1.9. Kas Dana BOK Puskesmas

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.804.445.634,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 3.196.158.561,00

Kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.804.445.634,00 merupakan saldo Kas Dana BOK Puskesmas pada 17 (tujuh belas) Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.74. Kas di Bendahara FKTP

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas Dana BOK Puskesmas	2.804.445.634,00	3.196.158.561,00
	Jumlah	**2.804.445.634,00**	**3.196.158.561,00**

Nilai saldo Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.804.445.634,00 merupakan total jumlah sisa kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas pada 17 (tujuh belas) Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.75. Kas Dana BOK Puskesmas

No.	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Akhir Tahun 2024 (Rp)	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Akhir Tahun 2023 (Rp)
1.	Kampuri	1590066469	186.196.978,00	207.434.142,00
2.	Kurun	1590066492	214.485.868,00	237.049.214,00
3.	Rabambang	1590066481	49.664.927,00	154.636.151,00
4.	Sepang	1590066516	46.383.223,00	266.331.316,00
5.	Tampang Tumbang Anjir	1590066505	117.464.505,00	222.064.517,00
6.	Tehang	1590066458	554.841.828,00	70.809.355,00
7.	Tewah	1590066550	113.318.400,00	169.125.270,00
8.	Tewang Pajangan	1590066470	117.832.587,00	331.641.443,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

9.	Tumbang Jutuh	1590066538	127.065.798,00	218.519.152,00
10.	Tumbang Lapan	1590066425	191.209.175,00	279.577.028,00
11.	Tumbang Mahuroi	1590066390	155.640.182,00	82.843.400,00
12.	Tumbang Marikoi	1590066447	57.436.579,00	68.388.344,00
13.	Tumbang Masukih	1590066403	120.641.231,00	72.346.000,00
14.	Tumbang Miri	1590066527	231.643.077,00	273.928.683,00
15.	Tumbang Napoi	1590066414	129.600.543,00	107.806.336,00
16.	Tumbang Rahuyan	1590066436	147.173.875,00	175.160.977,00
17.	Tumbang Talaken	1590066549	243.846.858,00	258.497.233,00
Jumlah			**2.804.445.634,00**	**3.196.158.561,00**

Piutang Pajak Daerah

5.3.1.1.10. Piutang Pajak Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.358.719.653,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 1.729.550.343,00

Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp2.358.719.653,00 merupakan jumlah saldo piutang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas atas Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron, Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.76. Piutang Pajak Daerah

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	256.588.203,00	611.656.636,00	256.588.203,00	611.656.636,00
3.	Piutang Pajak PBBP2	1.446.962.140,00	571.305.591,00	297.204.714,00	1.721.063.017,00
	Jumlah	**1.729.550.343,00**	**1.182.962.227,00**	**553.792.917,00**	**2.358.719.653,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1. Saldo akhir Piutang Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dari tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp26.000.000,00 masih belum terdapat pelunasan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun 2024 sebesar Rp611.656.636,00 terdiri dari pengurangan berupa pembayaran penyelesaian piutang tahun 2023 sebesar Rp256.588.203,00 kemudian terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp611.656.636,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Saldo akhir Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2024 sebesar Rp1.721.063.017,00 terdiri dari pengurangan berupa pelunasan sebagian atas saldo piutang tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp297.204.714,00 dan terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp571.305.591,00.
4. Umur piutang Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas tersebut sebagai berikut:

Tabel 7.5.77. Umur piutang Pajak Daerah

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Pajak Reklame Papan/ Bilboard/ Videotron/ Megatron	2011 s.d. 2024	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2024	611.656.636,00	611.656.636,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2)	2014 s.d. 2024	1.721.063.017,00	0,00	400.052.468,00	666.332.593,00	654.677.956,00
Jumlah			**2.358.719.653,00**	**611.656.636,00**	**400.052.468,00**	**666.332.593,00**	**680.677.956,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Piutang Retribusi Daerah

5.3.1.1.11. Piutang Retribusi Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 593.964.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 645.114.000,00

Piutang Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp593.964.000,00 terdiri dari piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.78. Piutang Retribusi Daerah

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	622.614.000,00	244.900.000,00	296.050.000,00	571.464.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
	Jumlah	**645.114.000,00**	**244.900.000,00**	**296.050.000,00**	**593.964.000,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp571.464.000,00 terdiri dari:
   a. saldo akhir Tahun 2023 sebesar Rp186.114.000,00 atas Sewa Rumah Dinas tidak terdapat penyelesaian atau pelunasan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, sehingga saldo akhir piutang Tahun 2024 tetap sebesar Rp186.114.000,00; dan
   b. saldo akhir Tahun 2023 sebesar Rp436.500.000,00 atas Sewa Rumah Toko (Ruko) Pemerintah Daerah terdapat pengurangan berupa pembayaran penyelesaian piutang tahun 2023 sebesar Rp296.050.000,00 dan penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp244.900.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas. Sehingga saldo akhir piutang Tahun 2024 adalah sebesar Rp385.350.000,00.
2. Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp22.500.000,00 belum terdapat penyelesaian atau

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

pelunasan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

3. Umur piutang Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.79. Umur piutang Retribusi Daerah

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2011 s.d. 2024	571.464.000,00	0,00	244.900.000,00	198.762.000,00	127.802.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2018 s.d. 2024	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Jumlah			**593.964.000,00**	**0,00**	**244.900.000,00**	**198.762.000,00**	**150.302.000,00**

4. Terhadap umur Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada tabel di atas sebesar Rp571.464.000,00 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dirinci berdasarkan SKPD pemungut sebagai berikut:

Tabel 7.5.80. Umur piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan SKPD Pemungut

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – Sewa Rumah Dinas – Dinas Pendapatan Daerah	2011 s.d. 2024	186.114.000,00	0,00	0,00	121.812.000,00	64.302.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

2.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga – Sewa Ruko – Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2018 s.d. 2024	385.350.000,00	0,00	244.900.000,00	76.950.000,00	63.500.000,00
Jumlah			**571.464.000,00**	**0,00**	**244.900.000,00**	**198.762.000,00**	**127.802.000,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

5.3.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Tahun 2024: Rp 1.863.611.427,18
Realisasi Tahun 2023: Rp 2.775.305.849,14

Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.863.611.427,18 merupakan Piutang Jasa Giro, Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah, Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain, dan Piutang Pendapatan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.81. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Jasa Giro	0,00	85.632,00	0,00	85.632,00
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
3.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.482.126,14	0,00	2.482.126,14	0,00
4.	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	64.916.000,00	73.376.309,00	64.916.000,00	73.376.309,00
5.	Piutang Pendapatan BLUD	2.703.332.723,00	1.813.298.071,00	2.731.056.307,82	1.785.574.486,18
	Jumlah	**2.775.305.849,14**	**1.886.760.012,00**	**2.798.454.433,96**	**1.863.611.427,18**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Jasa Giro Tahun 2024 sebesar Rp85.632,00 merupakan nilai total jumlah Jasa Giro pada rekening bank Bendahara FKTP atas pengelolaan dana Kapitas JKN pada FKTP/ Puskesmas Kampuri sebesar Rp43.681,00 dan FKTP/ Puskesmas Tumbang Masukih sebesar Rp41.951,00
2. Saldo akhir Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 sebesar Rp4.575.000,00 merupakan Saldo akhir Tahun 2023 atas pembagian aset likuidasi PT. Palangka Nusantara atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,5% dari total saham pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Saldo akhir Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan pengurangan dari koreksi kelebihan pencatatan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp2.482.126,14 berupa Saldo akhir Tahun 2023 atas remunerasi dari saldo pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.234.288.235,00 milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Indonesia menurut Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal: Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

   Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib mencatat realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dan mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai Kas dan Setara Kas/ Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi.
4. Saldo akhir Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2024 sebesar Rp73.376.309,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Mas sampai dengan 31 Desember 2024 merupakan angsuran pengembalian uang pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT TASPEN, terdiri dari saldo akhir piutang Tahun 2023 sebesar Rp64.916.000,00 terdapat pengurangan berupa pelunasan atas saldo piutang sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp64.916.000,00 dan terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp73.376.309,00.

5. Saldo akhir Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp1.785.574.486,18 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun atas Jasa Layanan Umum dan Jasa Layanan Kesehatan BPJS sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari saldo akhir piutang Tahun 2023 sebesar Rp2.703.332.723,00 terdapat pengurangan untuk penyelesaian piutang tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp2.731.056.307,82 dan terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.813.298.071,00
6. Umur Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2024 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.82. Umur Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Jasa Giro	2024	85.632,00	85.632,00	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2011 s.d. 2024	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
3.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2022 s.d. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	2024	73.376.309,00	73.376.309,00	0,00	0,00	0,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

5.	Piutang Pendapatan BLUD	202…	1.785.574.486,18	1.660.561.392,00	125.013.094,18	0,00	0,00
Jumlah			**1.863.611.427,18**	**1.734.023.333,00**	**125.013.094,18**	**0,00**	**4.575.000,00**

Piutang Transfer Antar Daerah

5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah

Realisasi Tahun 2024: Rp 13.943.825.270,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 7.506.010.211,00

Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.943.825.270,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan pencatatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.83. Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	726.673.132,00	2.088.205.012,00	726.673.132,00	2.088.205.012,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	893.676.371,00	3.924.719.979,00	893.676.371,00	3.924.719.979,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.880.534.516,00	7.895.319.387,00	5.880.534.516,00	7.895.319.387,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.126.192,00	35.580.892,00	5.126.192,00	35.580.892,00
	Jumlah	**7.506.010.211,00**	**13.943.825.270,00**	**7.506.010.211,00**	**13.943.825.270,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp2.088.205.012,00 merupakan saldo akhir piutang Tahun 2023 sebesar Rp726.673.132,00 terdapat pengurangan untuk

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

penyelesaian piutang tahun 2023 sebesar Rp726.673.132,00 dan terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.088.205.012,00.

2. Saldo akhir Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp3.924.719.979,00 merupakan saldo akhir piutang Tahun 2023 sebesar Rp893.676.371,00 terdapat pengurangan untuk penyelesaian piutang tahun 2023 sebesar Rp893.676.371,00 dan terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp3.924.719.979,00.
3. Saldo akhir Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp7.895.319.387,00 merupakan saldo akhir piutang Tahun 2023 sebesar Rp5.880.534.516,00 terdapat pengurangan untuk penyelesaian piutang tahun 2023 sebesar Rp5.880.534.516,00 dan terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp7.895.319.387,00
4. Saldo akhir Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024 sebesar Rp35.580.892,00 merupakan saldo akhir piutang Tahun 2023 sebesar Rp5.126.192,00 terdapat pengurangan untuk penyelesaian piutang tahun 2023 sebesar Rp5.126.192,00 dan terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp35.580.892,00
5. Umur Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.84. Umur Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2024	2.088.205.012,00	2.088.205.012,00	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2024	3.924.719.979,00	3.924.719.979,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2024	7.895.319.387,00	7.895.319.387,00	0,00	0,00	0,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2024	35.580.892,00	35.580.892,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**13.943.825.270,00**	**13.943.825.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piutang Lainnya

5.3.1.1.14. Piutang Lainnya

Realisasi Tahun 2024: Rp 9.931.450,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 144.348.490,00

Nilai Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.931.450,00 merupakan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan nilai Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 7.5.85. Piutang Lainnya

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.931.450,00	0,00	0,00	9.931.450,00
2.	Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa	134.417.040,00	0,00	134.417.040,00	0,00
	Jumlah	**144.348.490,00**	**0,00**	**134.417.040,00**	**9.931.450,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2024 sebesar Rp9.931.450,00 an. drh.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

I Wayan Gunadi belum terdapat penyelesaian atau pelunasan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas sejak Tahun 2016.

2. Saldo akhir Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2024 sebesar Rp134.417.040,00 merupakan pengurangan untuk penyelesaian piutang tahun 2023 sebesar Rp134.417.040,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
3. Umur Piutang Lainnya tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.86. Umur Piutang Lainnya

No.	Sub Rincian Objek	Thn Pe-ngaku-an	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)	Umur Piutang (Rp)			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2016 s.d. 2024	9.931.450,00	0,00	0,00	0,00	9.931.450,00
2.	Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa	2023 s.d. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**9.931.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.931.450,00**

Penyisihan Piutang

5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

Realisasi Tahun 2024: Rp (1.457.706.670,30)
Realisasi Tahun 2023: Rp (1.412.775.851,51)

Jumlah Penyisihan Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.457.706.670,30) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, dan Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.87. Penyisihan Piutang

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(869.519.970,90)	(184.329.528,40)	(0,00)	(1.053.849.499,30)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(533.324.430,61)	(4.359.000,00)	(143.509.497,00)	(394.173.933,61)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(0,00)	(0,00)	(248.212,61)	248.212,61
4.	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(9.931.450,00)	(0,00)	(0,00)	(9.931.450,00)
	Jumlah	**(1.412.775.851,51)**	**(188.688.528,40)**	**(143.757.709,61)**	**(1.457.706.670,30)**

Penjelasan atas penyisihan masing-masing rincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar (Rp1.053.849.499,30) terdiri dari:
   a. saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Tahun 2023 sebesar Rp26.000.000,00 belum terdapat pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, sehingga penyisihan piutang Tahun 2024 sebesar Rp26.000.000,00; dan
   b. saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2023 sebesar Rp843.519.970,90 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp184.329.528,40 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas. Sehinga saldo akhir penyisihan piutang sebesar Rp1.027.849.499,00
2. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar (Rp394.173.933,61) terdiri dari:
   a. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024 sebesar Rp115.177.721,00 setelah saldo akhir penyisihan piutang Tahun 2023 sebesar Rp258.687.218,00 terdapat pengurangan sebesar Rp143.509.497,00 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun;
   b. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan – Sewa Rumah

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Dinas Tahun 2024 sebesar Rp125.208.000,00 setelah saldo akhir penyisihan piutang Tahun 2023 sebesar Rp122.484.000,00 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp2.724.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

c. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – Sewa Rumah Toko (Ruko) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebesar Rp126.465.000,00 setelah saldo akhir penyisihan piutang Tahun 2023 sebesar Rp124.830.000,00 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp1.635.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
d. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp22.500.000,00 dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 belum terdapat pengurangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas; dan
e. saldo akhir Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas pembagian asset likuidasi PT. Palangka Nusantara sebesar Rp4.575.000,00 terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,5% dari total saham sampai dengan Tahun 2024 belum terdapat pengurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
f. saldo akhir Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp248.212,61 merupakan saldo akhir Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2023 atas remunerasi berupa saldo pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2022.

3. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp248.212,61 merupakan koreksi kelebihan pencatatan Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah atas remunerasi dari saldo pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2022 sebesar Rp2.482.126,14 menurut Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal: Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

4. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Lainnya merupakan saldo akhir Penyisihan Piutang Lainnya – Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar (Rp9.931.450,00) atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas nama drh. I Wayan Gunadi dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2024 belum terdapat pengurangan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
5. Umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan saat piutang telah melebihi jatuh tempo yang dinilai menurut kualitas penyisihan/ cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah dengan kriteria pada tabel penggolongan kualitas dan umur piutang di bawah ini:

Tabel 7.5.88. Penggolongan Kualitas dan Umur Piutang

Kualitas dan Umur Piutang	Kriteria	Penyisihan/ Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar (belum jatuh tempo)	Belum jatuh tempo.	0%
Kurang Lancar (0 – 1 tahun)	1) Umur piutang s.d. 1 tahun/ 12 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan (1 – 3 tahun)	1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/ 12 bulan s.d. 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%
Macet (> 3 tahun)	1) Umur piutang di atas atau melebihi 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%

6. Khusus terhadap Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang berisikan Piutang Jasa Layanan Umum, Jasa Layanan Kesehatan BPJS, dan Jasa Layanan Covid-19 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun untuk penyisihan piutang diperhitungkan tersendiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.

7. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.89. Umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Menunggak 0 – 1 Tahun	Menunggak 1 – 3 Tahun	Menunggak > 3 Tahun	Jumlah
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	40.005.246,80	333.166.296,50	680.677.956,00	1.053.849.499,30
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	24.490.000,00	99.381.000,00	150.302.000,00	274.173.000,00
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	115.177.721,00	0,00	3.333.936,93	118.511.657,93
4.	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	1.241.063,07	9.931.450,00	11.172.513,07
Jumlah		**179.672.967,80**	**433.788.359,57**	**844.245.342,93**	**1.457.706.670,30**

Persediaan

5.3.1.1.16. Persediaan

Realisasi Tahun 2024: Rp 66.154.501.006,98
Realisasi Tahun 2023: Rp 40.227.366.881,66

Saldo Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp66.154.501.006,98 merupakan total jumlah persediaan berdasarkan hasil stock opname persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.90. Saldo Persediaan Per SKPD

No.	SKPD	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	DINAS PENDIDIKAN	4.740.449.561,00	1.862.313.831,00
2.	DINAS KESEHATAN	10.496.738.519,91	8.501.126.943,09
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN	2.502.757.013,07	1.580.697.279,57
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	47.599.384.048,00	26.936.538.248,00
5.	DINAS SOSIAL	77.863.000,00	48.976.000,00
6.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.596.300,00	170.344.200,00
7.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.970.996,00	537.000,00
8.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	2.191.300,00
9.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	135.986.080,00	374.522.130,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
10.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	5.758.000,00	2.194.000,00
11.	DINAS PERTANIAN	0,00	62.221.400,00
12.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.413.644,00	5.297.500,00
13.	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	10.150.000,00
14.	SEKRETARIAT DPRD	4.966.400,00	1.969.798,00
15.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.269.000,00	6.445.500,00
16.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	422.979.000,00	599.179.000,00
17.	INSPEKTORAT	2.610.800,00	819.000,00
18.	KECAMATAN MANUHING	0,00	660.500,00
19.	KECAMATAN TEWAH	1.752.000,00	310.350,00
20.	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	1.303.145,00	1.663.166,00
21.	KECAMATAN MIHING RAYA	0,00	1.102.700,00
22.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	703.500,00	58.107.036,00
	Jumlah	**66.154.501.006,98**	**40.227.366.881,66**

Sedangkan uraian persediaan per subrincian obyek pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.91. Saldo Persediaan Per Sub Rincian Objek

No.	Sub Rincian Objek	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Bahan Lainnya	0,00	31.400,00
2.	Alat Tulis Kantor	134.488.800,00	170.935.148,00
3.	Kertas dan Cover	18.578.336,00	26.003.891,00
4.	Bahan Cetak	165.536.000,00	132.192.800,00
5.	Bahan Komputer	24.179.849,00	13.661.775,00
6.	Perabot Kantor	65.977.350,00	45.037.950,00
7.	Alat Listrik	1.050.000,00	4.325.000,00
8.	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	154.899.600,00	170.817.500,00
9.	Obat	12.393.103.563,96	9.443.134.745,07
10.	Obat-obatan Lainnya	484.360.899,02	726.588.468,59

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

11.	Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat	16.622.784.631,00	10.389.425.125,00
12.	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Lainnya	36.089.511.978,00	19.105.213.079,00
13.	Natura	30.000,00	0,00
	Jumlah	**66.154.501.006,98**	**40.227.366.881,66**

Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Realisasi Tahun 2024: Rp 111.611.133.251,34
Realisasi Tahun 2023: Rp 104.734.137.905,96

Total jumlah saldo Investasi Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111.611.133.251,34 merupakan total jumlah nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.92. Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	111.611.133.251,34	104.734.137.905,96
	Jumlah	**111.611.133.251,34**	**104.734.137.905,96**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Realisasi Tahun 2024: Rp 0,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 0,00

Tidak terdapat transaksi keuangan terkait Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2024 maka pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.93. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

No.	Sub Rincian Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Realisasi Tahun 2024: Rp 111.611.133.251,34
Realisasi Tahun 2023: Rp 104.734.137.905,96

Total jumlah nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.611.133.251,34 merupakan saldo Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.94. Penyertaan Modal kepada BUMD

No.	BUMD	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	PD Gunung Mas Perkasa	2.580.278.114,59	0,00	33.763.632,00	2.546.514.482,59
2.	PT Bank Pembangunan Kalteng	79.692.000.000,00	11.159.000.000,00	0,00	90.851.000.000,00
3.	PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas	19.461.859.791,37	0,00	4.248.241.022,62	15.213.618.768,75
4.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
	Jumlah	**104.734.137.905,96**	**11.159.000.000,00**	**4.282.004.654,62**	**111.611.133.251,34**

Untuk Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas hanya melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp11.159.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Porsi kepemilikan modal pada masing-masing Pihak Penyertaan, sebagai berikut:

Tabel 7.5.95. Porsi Kepemilikan Modal pada Pihak Penyertaan

No.	Penyertaan Modal	Persentase Kepemilikan Modal Tahun 2024 (%)
1.	PD Gunung Mas Perkasa	100
2.	PT. Bank Pembangunan Kalteng	4,18
3.	PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas	93,94
4.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)	3,4

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1. PD Gunung Mas Perkasa

PD Gunung Mas Perkasa merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PD Gunung Mas Perkasa per 31 Desember 2024 dilakukan dengan metode ekuitas dengan pertimbangan presentase kepemilikan adalah sebesar 100%.

PD Gunung Mas Perkasa Tahun 2024 menerbitkan Laporan keuangan unaudited dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Penyertaan modal pada PD Gunung Mas Perkasa sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.546.514.482,59 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 7.5.96. Saldo Penyertaan Modal pada PD Gunung Mas Perkasa

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Saldo Awal	2.580.278.114,59	2.556.089.626,59
2.	Laba (rugi) tahun berjalan	(33.763.632,00)	24.188.488,00
3.	**Saldo Akhir**	**2.546.514.482,59**	**2.580.278.114,59**

2. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar Rp90.851.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp79.692.000.000,00 dan pada Tahun 2024 terdapat penambahan untuk penyertaan modal sebesar Rp11.159.000.000,00.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Kalteng per 31 Desember 2024 dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan di bawah 20%.

Tabel 7.5.97. Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Saldo Awal	79.692.000.000,00	67.724.000.000,00
2.	Penambahan Penyertaan Modal	11.159.000.000,00	11.968.000.000,00
3.	**Saldo Akhir**	**90.851.000.000,00**	**79.692.000.000,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

3. PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas

Penilaian investasi permanen pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2024 mencapai 93,94% atau sebesar Rp101.324.880.326,75 dari total penyertaan modal sebesar Rp107.855.594.226,75 dengan komposisi penyertaan modal sebagai berikut:

Tabel 7.5.98. Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas

No.	Nama Penyerta Modal	Tahun Buku 2024	
		Nilai (Rp)	Persentase (%)
1.	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, berupa:	101.324.880.326,75	93,94
	a. barang	77.516.172.264,00	
	b. modal disetor (uang)	23.808.708.062,75	
2.	Pemerintah Pusat	1.528.000.000,00	1,42
3.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	5.002.713.900,00	4,64
	Jumlah total (1+2+3)	**107.855.594.226,75**	**100,00**
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.522.053.798,00)	////////////////
5.	Bagian Laba (Rugi) Pemkab Gunung Mas Tahun 2024	(4.248.241.022,62)	////////////////
6.	Bagian Laba (Rugi) Pemkab Gunung Mas s.d. Tahun 2023	(41.420.726.794,32)	////////////////
7.	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Pemkab Gunung Mas s.d Tahun 2024 (5+6)	(45.668.967.816,94)	////////////////

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk uang sebesar Rp23.808.708.062,75 dan dalam bentuk barang aset sebesar Rp22.753.830.923,00 berdasarkan ketentuan Pasal 2B dan Pasal 2C Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas.

Terhadap saldo akhir Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp15.213.618.768,75 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Saldo Per 31 Desember 2023		Rp19.461.859.791,37
Penambahan:		
Tindak Lanjut audit BPK tahun lalu	0,00	
Perda (Penyertaan Modal 2024)	0,00	
Hibah dari provinsi	0,00	
Hibah dari satker pusat	0,00	
Jumlah		**Rp19.461.859.791,19**
Pengurangan:		
Bagian Laba/(Rugi) Tahun 2024	(4.248.241.022,62)	
Koreksi Bagian Laba Tahun Lalu (1,01% x laba/rugi tahun lalu)	0,00	
Jumlah		**(Rp4.248.241.022,62)**
Saldo Per 31 Desember 2024		**15.213.618.768,75**

Bagian Laba/(Rugi) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebesar (Rp4.248.241.022,62) diperoleh dengan perhitungan nilai Laba/(Rugi) Tahun Berjalan sesuai laporan keuangan PDAM Tahun 2024 sebesar (Rp4.522.053.798,00) dikalikan dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2024 sebesar 93,94% pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas.

4. PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada JAMKRIDA sampai dengan per 31 Desember 2024 dilakukan dengan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%.

Aset Tetap

5.3.1.3. Aset Tetap

Realisasi Tahun 2024: Rp *1.757.633.660.397,71*
Realisasi Tahun 2023: Rp *1.757.728.253.449,32*

Total jumlah saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.757.633.660.397,71 terdiri dari Tanah, Peralatan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.99. Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Tanah	420.540.504.720,16	2.735.192.000,00	0,00	423.275.696.720,16
Peralatan dan Mesin	436.571.297.072,80	49.939.207.185,00	3.259.730.522,00	483.250.773.735,80
Gedung dan Bangunan	960.100.012.621,86	60.732.582.497,18	14.463.778.450,23	1.006.368.816.668,81
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.286.908.977.380,87	149.651.996.393,25	45.139.349.954,12	2.391.421.623.820,00
Aset Tetap Lainnya	38.179.968.033,60	2.367.936.930,00	0,00	40.547.904.963,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.370.552.657,73	5.524.698.698,00	9.922.103.335,54	7.973.148.020,19
Nilai Perolehan	**4.154.671.312.487,02**	**270.951.613.703,43**	**72.784.962.261,89**	**4.352.837.963.928,56**
Akumulasi Penyusutan	(2.396.943.059.037,70)	(257.321.128.435,99)	(59.059.883.942,84)	(2.595.204.303.530,85)
Nilai Buku	**1.757.728.253.449,32**	**13.630.485.267,44**	**13.725.078.319,05**	**1.757.633.660.397.71**

Nilai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.757.633.660.397.71 merupakan perhitungan dari nilai perolehan saldo awal per 31

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Desember 2023 sebesar Rp4.154.671.312.487,02 ditambah mutasi tambah aset Tahun 2024 sebesar Rp270.951.613.703,43 dan dikurangi mutasi kurang aset Tahun 2024 sebesar Rp72.784.962.261,89 serta ditambah dengan akumulasi penyusutan Tahun 2024 sebesar (Rp2.595.204.303.530,85).

Tanah

5.3.1.3.1. Tanah

Realisasi Tahun 2024: Rp 423.275.696.720,16
Realisasi Tahun 2023: Rp 420.540.504.720,16

Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp423.275.696.720,16 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.100. Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Tanah Persil	84.653.508.615,00	2.574.528.000,00	0,00	87.228.036.615,00
Tanah Non Persil	600.529.400,00	160.664.000,00	0,00	761.193.400,00
Lapangan	335.286.466.705,16	0,00	0,00	335.286.466.705,16
Nilai Perolehan	**420.540.504.720,16**	**2.735.192.000,00**	**0,00**	**423.275.696.720,16**
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	**420.540.504.720,16**	**2.735.192.000,00**	**0,00**	**423.275.696.720,16**

Pencatatan nilai aset Tanah Tahun 2024 sebesar Rp423.275.696.720,16 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Saldo 31 Desember 2023	**420.540.504.720,16**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2024	3.459.059.000,00
• Penerimaan Hibah	0,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Tanah	0,00
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	254.881.000,00
Jumlah	**3.713.940.000,00**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	0,00
• Pemberian Hibah	54.600.000,00
• Penjualan	0,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	884.148.000,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Tanah	40.000.000,00
• Koreksi	0,00
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	**978.748.000,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Tanah	**423.275.696.720,16**
Akumulasi Penyusutan	**0,00**
Nilai Buku Aset Tetap Tanah	**423.275.696.720,16**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Tanah:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.459.059.000,00 merupakan Belanja Modal pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
b. Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Tanah sebesar Rp254.881.000,00 yaitu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Tanah:

a. Hibah keluar yaitu tanah sebesar Rp54.600.000,00 dari Kecamatan Manuhing kepada Komando Distrik Militer

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1016/Palangka Raya berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Komando Distrik Militer 1016/Palangka Raya nomor 100.3.7.1/210.a/SP/D/BKAD/IV/2024 dan nomor NPHD/02/IV/2024 tanggal 16 April 2024 serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Komando Distrik Militer 1016/Palangka Raya nomor 000.2.3.1/231/BAST/D/BKAD/IV/2024 dan nomor BAST/02/IV/2024 tanggal 16 April 2024 (Ref. Hk 01).

b. Penyertaan modal sebesar Rp884.148.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Perusahaan Air Minum Kabupaten Gunung Mas Nomor: 000.2.3.1/596.b/BAST/D/BKAD/VI/2024 dan UM.01.02/PDAM-GM/186/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yaitu pada :
   1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sebesar Rp180.250.000,00, dan
   2) Sekretariat Daerah sebesar Rp703.898.000,00 (Ref. Pm 01).

c. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria aset tetap Tanah sebesar Rp 40.000.000,00 yaitu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Peralatan dan Mesin

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun 2024: Rp 483.250.773.735,80
Realisasi Tahun 2023: Rp 436.571.297.072,80

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp483.250.773.735,80 dengan rincian mutasi menurut objeknya selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.101. Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Alat Besar	6.080.590.795,00	39.980.000,00	45.000.000,00	6.075.570.795,00
Alat Angkutan	119.369.074.086,00	17.974.522.473,00	722.485.000,00	136.621.111.559,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.231.039.826,80	304.635.600,00	348.083.731,00	9.187.591.695,80
Alat Pertanian	8.920.306.440,00	124.770.850,00	43.164.500,00	9.001.912.790,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	89.201.968.120,47	7.827.430.681,00	1.496.462.715,00	95.532.936.086,47
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.181.050.848,00	6.164.277.609,00	3.500.000,00	17.341.828.457,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	82.355.887.148,53	3.684.985.142,00	119.789.088,00	85.921.083.202,53
Alat Laboratorium	20.303.232.432,00	1.855.428.803,00	149.963.858,00	22.008.697.377,00
Alat Persenjataan	1.463.393.081,00	225.836.200,00	40.182.000,00	1.649.047.281,00
Komputer	80.618.411.925,00	10.107.429.427,00	62.503.700,00	90.663.337.652,00
Alat Eksplorasi	1.500.000,00	3.700.000,00	0,00	5.200.000,00
Alat Pengeboran	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	616.000.000,00	885.500.000,00	0,00	1.501.500.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Alat Keselamatan Kerja	2.085.307.621,00	234.555.900,00	111.429.650,00	2.208.433.871,00
Alat Peraga	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Peralatan Proses/Produksi	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Rambu-rambu	4.250.491.565,00	165.334.500,00	0,00	4.415.826.065,00
Peralatan Olahraga	852.193.184,00	319.820.000,00	117.166.280,00	1.054.846.904,00
Nilai Perolehan	**436.571.297.072,80**	**49.939.207.185,00**	**3.259.730.522,00**	**483.250.773.735,80**
Akumulasi Penyusutan	(328.247.104.281,60)	(41.841.385.294)	(12.909.427.657,00)	(357.179.061.918,60)
Nilai Buku	**108.324.192.791,20**	**8.097.821.891,00**	**(9.649.697.135,00)**	**126.071.711.817,20**

Pencatatan nilai aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp483.250.773.735,80 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2023	**436.571.297.072,80**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2024	61.531.661.639,00
• Penerimaan Hibah	0,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Peralatan dan Mesin	2.189.118.800,00
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	**63.720.780.439,00**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	0,00
• Pemberian Hibah	550.620.000,00
• Penjualan	177.612.850,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	472.767.981,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Peralatan dan Mesin	11.986.726.944,00
• Koreksi	0,00
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	3.853.576.001,00
Jumlah	**17.041.303.776,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**483.250.773.735,80**
Akumulasi Penyusutan	**(357.179.061.918,60)**
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**126.071.711.817,20**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp61.531.661.639,00 merupakan Belanja Modal pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

b. Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal sebesar Rp2.189.118.800,00 yaitu dari:
   1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp12.000.000,00 dari Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp1.380.711.300,00 dari Gedung dan Bangunan dan sebesar Rp59.952.000,00 dari Hibah Uang.
   2) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp21.460.000,00 dari Gedung dan Bangunan.
   3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp260.000.000,00 dari Persediaan – Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain.
   4) Dinas Sosial sebesar Rp12.000.000,00 dari Belanja Barang dan Jasa.
   5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

sebesar Rp44.344.500,00 dari Belanja Persediaan – Perabot Kantor.

6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp164.500.000,00 dari Persediaan – Perabot Kantor.
7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp66.953.000,00 dari Persediaan – Perabot Kantor.
8) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp37.740.000,00 dari Persediaan – Perabot Kantor dan sebesar Rp880.000,00 dari Persediaan – Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
9) Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp16.966.000,00 dari Persediaan – Perabot Kantor.
10) Sekretariat DPRD sebesar Rp28.900.000,00 dari Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp55.637.000,00 dari Persediaan – Perabot Kantor dan sebesar Rp880.000,00 dari Persediaan – Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
11) Kecamatan Manuhing sebesar Rp945.000,00 dari Persediaan – Bahan Komputer.
12) Kecamatan Miri Manasa sebesar Rp25.250.000,00 dari Persediaan – Perabot Kantor.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

a. Hibah keluar sebesar Rp550.620.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Hibah nomor 100.3.7.1/1038/SP/D/BKAD/XII/2024 dan nomor B-2318C/O.2.22/Cum/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Hibah Barang Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya dan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Kejaksaan Negeri Gunung Mas nomor : 000.2.3.1/1039/BAST/D/BKAD/XII/2024 dan B-2318D/O.2.22/Cum/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 yaitu pada :
   1) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp223.620.000,00 dan
   2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp327.000.000,00 (Ref. Hk 02)
b. Penjualan sebesar Rp177.612.850,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/359/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu pada:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1) Kecamatan Rungan Hulu sebesar Rp15.737.850,00 dan
2) Kecamatan Damang Batu sebesar Rp161.875.000,00 (Ref. Pjn. 01)

c. Penyertaan modal sebesar Rp472.767.981,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Perusahaan Air Minum Kabupaten Gunung Mas Nomor: 000.2.3.1/596.b/BAST/D/BKAD/VI/2024 dan UM.01.02/PDAM-GM/186/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum (Ref. Pm 01).

d. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai dengan kriteria Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.986.726.944,00 yaitu pada:
1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp4.600.000,00 ke Aset Tetap Lainnya.
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp899.800.000,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp663.632.860,00 ke Barang dan Jasa dan sebesar Rp675.500.000,00 ke Aset Lainnya karena kondisi Rusak Berat (Ref. Rkl 01).
3) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp17.905.000,00 ke Barang dan Jasa dan sebesar Rp195.000.000,00 ke Aset Lainnya karena rusak berat (Ref. Rkl 02).
4) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.302.736.500,00 ke Aset Lainnya karena rusak berat (Ref. Rkl 03).
5) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.600.000,00 ke Persediaan - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
6) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sebesar Rp2.240.635.683,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 04).
7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp150.902.048,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 05).
8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp11.825.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 06).
9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp252.738.898,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 07).
10) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.030.000,00 ke Barang dan Jasa.
11) Dinas Petanian sebesar Rp571.888.855,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 08).

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

12) Sekretariat Daerah sebesar Rp4.297.655.500,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 09).
13) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp2.033.100,00 ke Barang dan Jasa dan sebesar Rp553.099.500,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 10).
14) Kecamatan Kurun sebesar Rp130.400.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 11).
15) Kecamatan Sepang sebesar Rp7.590.000,00 ke Gedung dan Bangunan.
16) Kecamatan Manuhing sebesar Rp154.000,00 ke Persediaan – Bahan Komputer.

e. Reklasifikasi karena dibawah nilai kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.853.576.001,00 yaitu pada :
1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp3.145.653.410,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp342.546.247,00 karena dibawah nilai kapitalisasi.
3) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp10.233.792,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
4) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.865.000,00 karena dibawah nilai kapitalisasi.
5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp490.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp190.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
7) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp42.990.700,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.128.302,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp7.790.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
10) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp930.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
11) Sekretariat Daerah sebesar Rp59.896.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
12) Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp23.920.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
13) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp17.529.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
14) Kecamatan Kurun sebesar Rp4.320.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
15) Kecamatan Sepang sebesar Rp17.845.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

16) Kecamatan Miri Manasa sebesar Rp7.635.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
17) Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebesar Rp 9.300.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
18) Kecamatan Rungan sebesar Rp37.425.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.600.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
20) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp48.375.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
21) Dinas Pertanian sebesar Rp53.955.550,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
22) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp990.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.
23) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp968.000,00 karena di bawah nilai kapitalisasi.

Gedung dan Bangunan

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun 2024: Rp 1.006.368.816.668,81
Realisasi Tahun 2023: Rp 960.100.012.621,86

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.006.368.816.668,81 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.102. Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	850.372.118.240,15	49.695.080.403,73	14.077.470.450,23	885.989.728.193,65
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	87.042.453.046,42	7.181.971.184,00	386.308.000,00	93.838.116.230,42
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	18.829.106.800,74	253.545.000,00	0,00	19.082.651.800,74

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Bangunan Menara Perambuan	254.467.000,00	0,00	0,00	254.467.000,00
Tugu/Tanda Batas	3.601.867.534,55	3.601.985.909,45	0,00	7.203.853.444,00
Nilai Perolehan	**960.100.012.621,86**	**60.732.582.497,18**	**14.463.778.450,23**	**1.006.368.816.668,81**
Akumulasi Penyusutan	(457.706.219.514,00)	(49.438.963.969,15)	(1.359.795.638,00)	(505.785.387.845,15)
Nilai Buku	**502.393.793.107,86**	**11.293.618.528,03**	**13.103.982.812,23**	**500.583.428.823,66**

Pencatatan nilai aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp1.006.368.816.668,81 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2023	**960.100.012.621,86**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2024	49.167.015.274,00
• Penerimaan Hibah	0,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Gedung dan Bangunan	3.965.228.410,00
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	**53.132.243.684,00**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	0,00
• Pemberian Hibah	0,00
• Penjualan	0,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	578.710.198,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	955.245.000,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Gedung dan Bangunan	5.285.888.080,00
• Koreksi	43.596.359,05
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	**6.863.439.637,05**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**1.006.368.816.668,81**
Akumulasi Penyusutan	**(505.785.387.845,15)**
Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**500.583.428.823,66**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp49.167.015.274,00 merupakan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
b. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.965.228.410,00 yaitu pada:
    1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp54.896.160,00 dari Barang dan Jasa, sebesar Rp241.889.900,00 dari Persediaan – Persediaan untuk dijual./diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain dan sebesar Rp11.000.000,00 dari Utang Belanja Modal.
    2) Dinas Kesehatan sebesar Rp604.438.000,00 dari Barang dan Jasa.
    3) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp110.154.900,00 dari Jalan, Irigasi dan Jaringan dan sebesar Rp5.100.000,00 dari Barang dan Jasa.
    4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp436.470.850,00 dari Barang dan Jasa.
    5) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.280.619.600,00 dari Barang dan Jasa.
    6) Kecamatan Sepang sebesar Rp7.590.000,00 dari Peralatan dan Mesin.
    7) Kecamatan Rungan Hulu sebesar Rp213.069.000,00 dari Barang dan Jasa.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

a. Penyertaan modal sebesar Rp578.710.198,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Perusahaan Air Minum Kabupaten Gunung Mas Nomor: 000.2.3.1/596.b/BAST/D/BKAD/VI/2024 dan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

UM.01.02/PDAM-GM/186/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yaitu pada :

1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp115.004.000,00 dan
2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp463.706.198,00 (Ref. Pm 01).

b. Pemusnahan karena Rusak Berat sebesar Rp955.245.000,00 yaitu pada :

1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp148.600.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/279/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dari Daftar Barang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas (Ref. Hps 01).
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp806.645.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 100.3.3.2/422/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dari Daftar Barang Kabupaten Gunung Mas (Ref. Hps 02).

c. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.285.888.080,00 yaitu pada:

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.860.785.730,00 ke Persediaan – Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain, sebesar Rp1.380.711.300,00 ke Peralatan Mesin, sebesar Rp195.200.000,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp17.750.000,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dan sebesar Rp79.350.000,00 ke Pembayaran Utang Barang dan Jasa.
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp580.425.100,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
3) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp21.460.000,00 ke Peralatan Mesin.
4) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sebesar Rp52.575.000,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
5) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp32.118.950,00 ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung.
6) Inspektorat sebesar Rp44.812.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat (Ref. Rkl 12).
7) Kecamatan Manuhing Raya sebesar Rp20.700.000,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

d. Koreksi karena kekurangan volume pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 43.596.359,05.

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.391.421.623.820,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 2.286.908.977.380,87

Nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.391.421.623.820,00 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.103. Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Jalan	1.209.817.836.008,46	112.771.683.822,00	857.008.229,12	1.321.732.511.601,34
Jembatan	753.017.342.105,80	25.386.433.170,25	0,00	778.403.775.276,05
Bangunan Air Irigasi	80.562.380.399,69	2.102.970.195,00	0,00	82.665.350.594,69
Bangunan Pengairan Pasang Surut	7.005.436.526,00	247.197.000,00	0,00	7.252.633.526,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	7.258.607.364,00	0,00	0,00	7.258.607.364,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	37.933.678.642,00	3.128.657.227,00	0,00	41.062.335.869,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	7.689.741.543,00	0,00	0,00	7.689.741.543,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.829.195.318,92	2.044.487.968,00	412.541.000,00	27.461.142.286,92
Bangunan Air Kotor	12.039.493.965,00	2.972.034.511,00	0,00	15.011.528.476,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	29.159.269.180,00	79.900.000,00	13.449.153.893,00	15.790.015.287,00
Instalasi Air Kotor	12.776.327.962,00	899.800.000,00	0,00	13.676.127.962,00
Instalasi Pengolahan Sampah	17.773.240.950,00	0,00	0,00	17.773.240.950,00
Instalasi Pembangkit Listrik	12.320.327.497,00	0,00	0,00	12.320.327.497,00
Instalasi Gardu Listrik	1.214.062.284,00	18.832.500,00	0,00	1.232.894.784,00
Instalasi Pertahanan	310.179.705,00	0,00	0,00	310.179.705,00
Instalasi Pengaman	64.540.350,00	0,00	0,00	64.540.350,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Jaringan Air Minum	48.779.578.993,00	0,00	30.401.814.332,00	18.377.764.661,00
Jaringan Listrik	23.318.958.087,00	0,00	18.832.500,00	23.300.125.587,00
Jaringan Telepon	38.780.500,00	0,00	0,00	38.780.500,00
Nilai Perolehan	**2.286.908.977.380,87**	**149.651.996.393,25**	**45.139.349.954,12**	**2.391.421.623.820,00**
Akumulasi Penyusutan	(1.609.912.449.569,10)	(165.990.773.697,84)	(44.790.660.647,84)	(1.731.112.562.619,10)
Nilai Buku	**676.996.527.811,77**	**(16.338.777.304,59)**	**348.689.306,28**	**660.309.061.200,90**

Pencatatan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp2.391.421.623.820,00 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2023	**2.286.908.977.380,87**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2024	143.030.057.884,00
• Penerimaan Hibah	11.136.454.302,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.837.151.902,25
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
Jumlah	**166.003.664.088,25**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	0,00
• Pemberian Hibah	1.576.530.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

• Penjualan	0,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	52.826.715.162,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.230.764.258,00
• Koreksi	857.008.229,12
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	**61.491.017.649,12**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**2.391.421.623.820,00**
Akumulasi Penyusutan	**(1.731.112.562.619,10)**
Nilai Buku Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**660.309.061.200,90**

Penjelasan mutasi tambah Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

a. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp143.030.057.884,00 merupakan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

b. Penerimaan hibah sebesar Rp11.136.454.302,00 yaitu pada :

   1) Hibah Masuk sebesar Rp6.814.708.365,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan SK Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 182/BA/Dc/2024 dan Nomor : 000.2.3.1/178/BAST/D/BKAD/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 182.1/BA/Dc/2024 dan Nomor : 000.2.3.1/178/BAST/D/BKAD/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 dan (Ref. Hm 01)

   2) Hibah Masuk sebesar Rp4.321.745.937,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan SK Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 301/BA/Dc/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/219/SP/D/BPKAD/IV/2024 tanggal 18 April 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 301.1/BA/Dc/2024 dan Nomor : 000.2.3.1/220/BAST/D/BPKAD/IV/2024 tanggal 18 April 2024 (Ref. Hm 02)

c. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp11.837.151.902,25 yaitu pada:
   1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp195.200.000,00 dari Gedung dan Bangunan.
   2) Dinas Kesehatan sebesar Rp899.800.000,00 dari Peralatan Mesin, sebesar Rp580.425.100,00 dari Gedung dan Bangunan dan sebesar Rp107.300.000,00 dari Barang dan Jasa.
   3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp207.094.000,00 dari Barang dan Jasa, sebesar Rp8.886.361.258,25 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebesar Rp424.949.404,00 dari Utang Belanja Modal dan sebesar Rp134.417.040,00 dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa.
   4) Dinas Sosial sebesar Rp199.600.000,00 dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung.
   5) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan sebesar Rp52.575.000,00 dari Gedung dan Bangunan.
   6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp64.850.000,00 dari Barang dan Jasa.
   7) Inspektorat sebesar Rp31.900.000,00 dari Barang dan Jasa.
   8) Kecamatan Tewah sebesar Rp 31.980.100,00 dari Barang dan Jasa.
   9) Kecamatan Manuhing Raya sebesar Rp 20.700.000,00 dari Gedung dan Bangunan.

Penjelasan mutasi kurang Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

a. Hibah Keluar sebesar Rp 1.576.530.000,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Perjanjian Tentang Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dengan Desa Tewai Baru Nomor : 100.3.7.1/223/SP/D/BKAD/IV/2024 dan Nomor : 017/057/KD-TB/IV/2024 tanggal 18 April 2024 dan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Desa Tewai Baru Nomor : 000.2.3.1/224/BAST/D/BKAD/IV/2024 dan Nomor : 017/058/KD-TB/IV/2024 tanggal 18 April 2024 (Ref. Hk 03).

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

b. Penyertaan modal sebesar Rp52.826.715.162,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Perusahaan Air Minum Kabupaten Gunung Mas Nomor: 000.2.3.1/596.b/BAST/D/BKAD/VI/2024 dan UM.01.02/PDAM-GM/186/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum (Ref. Pm 01).

c. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.230.764.258,00 yaitu pada:
   1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 5.136.448.698,00 pada Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebesar Rp687.053.500,00 pada Aset Tidak Berwujud – Kajian, sebesar Rp262.650.000,00 pada Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jalan Lainnya, sebesar Rp34.457.160,00 pada Pembayaran Utang Belanja Modal Jalan – Jalan Kabupaten.
   2) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp110.154.900,00 pada Gedung dan Bangunan.

d. Koreksi karena kekurangan volume pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 857.008.229,12.

Aset Tetap Lainnya

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun 2024: Rp 40.547.904.963,60
Realisasi Tahun 2023: Rp 38.179.968.033,60

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.547.904.963,60 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.104. Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Bahan Perpustakaan Tercetak	31.943.652.619,85	2.037.771.400,00	0,00	33.981.424.019,85
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	303.769.000,00	149.700.000,00	0,00	453.469.000,00
Kartografi Naskah dan Lukisan	684.585.700,00	443.800,00	0,00	685.029.500,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Barang Bercorak Kesenian	594.723.000,00	175.421.730,00	0,00	770.144.730,00
Alat Bercorak Kebudayaan	723.089.700,00	4.600.000,00	0,00	727.689.700,00
Tanaman	2.915.097.613,75	0,00	0,00	2.915.097.613,75
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.015.050.400,00	0,00	0,00	1.015.050.400,00
Nilai Perolehan	**38.179.968.033,60**	**2.367.936.930,00**	**0,00**	**40.547.904.963,60**
Akumulasi Penyusutan	(1.077.285.673,00)	(50.005.475,00)	0,00	(1.127.291.148,00)
Nilai Buku	**37.102.682.360,60**	**2.317.931.455,00**	**0,00**	**39.420.613.815,60**

Pencatatan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp40.547.904.963,60 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2023	**38.179.968.033,60**
Mutasi Penambahan:	
• Belanja Modal TA 2024	2.161.402.930,00
• Penerimaan Hibah	0,00
• Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Divestasi	0,00
• Hasil Inventarisasi	0,00
• Hasil Tukar Menukar	0,00
• Pembatalan Penghapusan	0,00
• Perolehan Lainnya	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Aset Tetap Lainnya	206.534.000,00
• Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
• Koreksi	0,00
• Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Jumlah	**2.367.936.930,00**
Mutasi Pengurangan:	
• Penghapusan	0,00
• Pemberian Hibah	0,00
• Penjualan	0,00
• Tukar Menukar	0,00
• Penyertaan Modal	0,00
• Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
• Putusan Pengadilan	0,00
• Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
• Pemusnahan	0,00
• Sebab Lain	0,00
• Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Aset Tetap Lainnya	0,00
• Koreksi	0,00
• Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
Jumlah	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	**40.547.904.963,60**
Akumulasi Penyusutan	**(1.127.291.148,00)**
Nilai Buku Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	**39.420.613.815,60**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Lainnya:

a. Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp2.161.402.930,00 merupakan Belanja Modal pada satuan organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
b. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Aset Tetap Lainnya sebesar Rp206.534.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar Rp199.990.000,00, dari Peralatan dan Mesin – Peralatan Permainan sebesar Rp4.600.000,00 dan dari Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba sebesar Rp1.944.000,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Realisasi Tahun 2024: Rp 7.973.148.020,19
Realisasi Tahun 2023: Rp 12.370.552.657,73

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.973.148.020,19 dengan rincian mutasi menurut objeknya selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.105. Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rinci Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.627.751.400,00	17.750.000,00	181.516.000,00	1.463.985.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.742.801.257,73	5.506.948.698,00	9.740.587.335,54	6.509.162.620,19
Nilai Perolehan	**12.370.552.657,73**	**5.524.698.698,00**	**9.922.103.335,54**	**7.973.148.020,19**
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	**12.370.552.657,73**	**5.524.698.698,00**	**9.922.103.335,54**	**7.973.148.020,19**

Pencatatan nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2024 sebesar Rp7.973.148.020,19 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024	**12.370.552.657,73**
• Penambahan KDP Baru	5.524.698.698,00
• Perolehan/Penyesuaian Lainnya	(35.249.077,29)
• Penghapusan KDP	(1.000.493.000,00)
• KDP Menjadi Aset Tetap	(8.886.361.258,25)
Jumlah	**7.973.148.020,19**

Penjelasan mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan:

a. Penambahan sebesar Rp5.524.698.698,00 yaitu pada:
   1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp17.750.000,00 dari Gedung dan Bangunan
   2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.136.448.698,00 dari Jalan, Irigasi dan Jaringan dan sebesar Rp370.500.000,00 dari Reklasifikasi Belanja jasa Konsultansi Perencanaan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

b. Pengurangan Perolehan / Penyesuaian Lainnya karena Koreksi Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp35.249.077,29 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum.
c. Pengurangan/Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan karena dihentikan permanen sebesar Rp1.000.493.000,00 yaitu pada:
   1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp.130.417.000,00.
   2. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp841.176.000,00.
   3. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp28.900.000,00.
d. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan karena menjadi Aset Tetap sebesar Rp8.886.361.258,25 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Secara detail daftar Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.106. Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan

No.	Nama SKPD & Aset	Nomor Dokumen	Tanggal Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Biaya yang sudah Dikeluarkan/ Kemajuan Pekerjaan (Rp)	Sisa Pekerjaan (Rp)	Piutang Uang Muka (Rp)	Retensi (Rp)	Status
A.	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**								
1.	Bangunan Gedung Permanen	000.3.4/425/43/ BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	02 May 2023	55.700.000,00	55.700.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
2.	Bangunan Gedung Permanen	000.3.2/150a/BAST-PRC/Disdikpora/VI/2023	27 July 2023	51.615.000,00	51.615.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
3.	Bangunan Gedung Permanen	000.3.2/47.2/SPK/DISDIKPORA/V/2023	31 December 2023	79.350.000,00	79.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

4.	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	000.3.4/425c/13/BAST-PRC/Disdikpora/IV/2023	12 December 2023	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
5.	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	000.3.2/425d/03/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	15 May 2023	12.195.300,00	12.195.300,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
6.	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	000.3.2/283/BAST-PRC/Disdikpora/VIII/2023	21 August 2023	8.613.600,00	8.613.600,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
7.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957a/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	31 May 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
8.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957b/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	31 May 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
9.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	000.3.2/425f/03/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	15 May 2023	12.195.500,00	12.195.500,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
10.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957b/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	21 October 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
11.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	000.3.4/425/33/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	02 May 2023	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

12.	Pagar Permanen	000.3.4/1260/PRC/Disdikpora/XII/2023	05 December 2023	39.998.000,00	39.998.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
13.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	000.3.4/425b/13/BAST-PRC/Disdikpora/IV/2023	02 December 2023	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
14.	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	000.3.2/425b/58/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	03 May 2023	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
15.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	-	02/09/2024	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
		Jumlah A	**15**	**409.542.400,00**	**409.542.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
B.	**Dinas Pekerjaan Umum**								
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	13 November 2017	147.889.500,00	147.889.500,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
2.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	-	20 Desember 2022	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
3.	Jalan Kabupaten Lokal	607/293/BM/SPK-Prc/DPU/X/2015	12 Juli 2017	49.235.999,48	49.235.999,48	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

4.	Jalan Kabupaten Lokal	-	27 Desember 2024	351.157.867,78	351.157.867,78	0,00	0,00	18.622.798,00	Sedang Dilanjutkan
5.	Jalan Kabupaten Lokal	-	27 Desember 2024	1.266.044.280,00	1.266.044.280,00	0,00	0,00	63.302.214,00	Sedang Dilanjutkan
6.	Jalan Kabupaten Lokal	-	13 November 2017	3.103.740.022,93	3.103.740.022,93	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
7.	Jalan Kabupaten Lokal	607/336/BM/KTRK-PRC/DPU/XI/2015	02 November 2015	95.326.000,00	95.326.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
8.	Jalan Khusus Kompleks	-	02 December 2022	99.410.000,00	99.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
9.	Jalan Khusus Lainnya	607/407.f/KTRK-KON/BM/DPU/XI/2014	13 November 2017	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
10.	Jalan Khusus Lain-lain	610/181/SPK//DPU-SDA/X/2020	13 October 2020	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
11.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	-	13 November 2017	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

12.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
13.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
14.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	148.603.450,00	148.603.450,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
15.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	91.922.500,00	91.922.500,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
16.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	-	19 Desember 2024	91.922.500,00	91.922.500,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
17.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lain-lain (dst)	-	23 June 2022	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
18.	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/03/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 December 2023	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
19.	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/04/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 December 2023	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

20.	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.16.1/03/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	21 Desember 2024	370.500.000,00	370.500.000,00	0,00	0,00	0,00	akan Dilanjutkan
Jumlah B			**20**	**6.681.602.120,19**	**6.681.602.120,19**	**0,00**	**0,00**	**81.925.012,00**	**-**
C.	**Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun**								
1.	Bangunan Rumah Sakit Umum	810/43/PPHP/BLUD/RSUD-KK/XII/2019	20 December 2019	706.986.500,00	706.986.500,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
Jumlah C			**1**	**706.986.500,00**	**706.986.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
D.	**Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan**								
1.	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	027/236/SPK/DLHKP/III/2020	23 Maret 2020	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan
Jumlah D			1	**4.367.000,00**	**4.367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
E.	**Inspektorat**								
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	000.4.2/544/SPK/XI/Insp-2023	21 December 2023	96.200.000,00	96.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Akan Dilanjutkan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

		Jumlah E	**1**	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
F.	**Kecamatan Damang Batu**								
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	027/07.02/SPK-KEL-TM/X/2019	28/10/2019	39.400.000,00	39.400.000,00	0	0	0	Dihentikan Sementara
		Jumlah F	**1**	**39.400.000,00**	**39.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
G.	**Kecamatan Rungan Barat**								
1.	Jalan Desa	051/65/K-RB/IX/2019	23 September 2019	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
2.	Jalan Desa	-	23 September 2019	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
		Jumlah G	**2**	**35.050.000,00**	**35.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		Jumlah A+B+C+D+E+F+G	**60**	**7.973.148.020,19**	**7.973.148.020,19**	**0,00**	**0,00**	**81.925.012,00**	-

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Akumulasi Penyusutan

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Realisasi Tahun 2024: Rp (2.595.204.303.530,85)
Realisasi Tahun 2023: Rp (2.396.943.059.037,70)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.595.204.303.530,85) merupakan total jumlah penyusutan dari nilai masing-masing objek Aset Tetap Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.107. Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(357.179.061.918,60)	(328.247.104.281,60)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(505.785.387.845,15)	(457.706.219.514,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.731.112.562.619,10)	(1.609.912.449.569,10)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.127.291.148,00)	(1.077.285.673,00)
	Jumlah	**(2.595.204.303.530,85)**	**(2.396.943.059.037,70)**

Aset Lainnya

5.3.1.4. Aset Lainnya

Realisasi Tahun 2024: Rp 25.495.668.036,50
Realisasi Tahun 2023: Rp 254.342.362.641,04

Total jumlah saldo Aset Lainnya Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.495.668.036,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.108. Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud	20.528.298.297,01	16.579.778.402,01
2.	Aset Lain-lain	110.316.741.415,49	102.210.985.241,03
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.689.656.525,00)	(13.847.689.210,00)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(93.570.918.151,00)	(87.539.483.792,00)
5.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.911.203.000,00	236.938.772.000,00
	Jumlah	**25.495.668.036,50**	**254.342.362.641,04**

Aset Tidak Berwujud

5.3.1.4.1. Aset Tidak Berwujud

Realisasi Tahun 2024: Rp 20.528.298.297,01
Realisasi Tahun 2023: Rp 16.579.778.402,01

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.528.298.297,01 merupakan total jumlah subrincian

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

objek Aset Tidak Berwujud berupa lisensi dan franchise, software, kajian, dan aset tidak berwujud lainnya pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

Tabel 7.5.109. Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Lisensi dan Franchise	42.536.252,00	42.536.252,00
2.	Software	4.886.134.050,01	4.175.399.550,01
3.	Kajian	14.006.427.995,00	10.768.642.600,00
4.	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	393.200.000,00	393.200.000,00
5.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
	Jumlah	**20.528.298.297,01**	**16.579.778.402,01**

Pencatatan nilai Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp20.528.298.297,01 menurut subrincian objek Aset Tidak Berwujud pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total nilai Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp42.536.252,00 dicatat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Total nilai Software sebesar Rp4.886.134.050,01 dicatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa,

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Total nilai Kajian sebesar Rp14.006.427.995,00 dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.
4. Total nilai Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya sebesar Rp 393.200.000,00 dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum.
5. Nilai Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.200.000.000,00 dicatat pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan.

Aset Lain-lain

5.3.1.4.2. Aset Lain-lain

Realisasi Tahun 2024: Rp 16.745.823.264,49
Realisasi Tahun 2023: Rp 14.671.501.449,03

Aset lain-lain terdiri dari Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp14.809.476.599,03 dan Aset Tetap yang Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.936.346.665,46, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.110. Aset Lain-lain

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/ Usang	108.380.394.750,03	102.210.985.241,03
2.	Aset Tetap yang Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.936.346.665,46	0,00
	Jumlah (1+2)	**110.316.741.415,49**	**102.210.985.241,03**
3.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang	(93.570.918.151,00)	(87.539.483.792,00)
	Jumlah	**16.745.823.264,49**	**14.671.501.449,03**

5.3.1.4.2.1 Aset Rusak Berat/Usang

Nilai Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.809.476.599,03 merupakan total nilai Aset Rusak Berat/ Usang pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.111. Aset Rusak Berat/Usang

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/ Usang	108.380.394.750,03	102.210.985.241,03
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang	(93.570.918.151,00)	(87.539.483.792,00)
	Jumlah	**14.809.476.599,03**	**14.671.501.449,03**

Pencatatan nilai Aset Lain-lain Tahun 2024 atas Aset Rusak Berat/ Usang sebesar Rp14.809.476.599,03 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5.3.1.4.2.1 Aset Tetap yang Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Nilai Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.936.346.665,46 dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.112. Aset Tetap yang Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Jurnal Reklasifikasi dari KDP ke Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	130.417.000,00	0,00
2.	Jurnal Reklasifikasi dari KDP ke Aset Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum	841.176.000,00	0,00
3	Jurnal Reklasifikasi dari KDP ke Aset Lainnya pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	28.900.000,00	0,00
4	Jurnal Koreksi karena Kurang Volume Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Penyelesaian Gedung Perpustakaan (Lanjutan) (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2024)	43.596.359,05	0,00
5	Jurnal Koreksi karena Kurang Volume Pekerjaan pada pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2024)	892.257.306,41	0,00
	Jumlah	**1.936.346.665,46**	**0,00**

Jurnal Koreksi karena Kurang Volume Pekerjaan pada pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2024) sebesar Rp892.257.306,41 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.113. Kurang Volume Pekerjaan pada Pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2024)

No.	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Peningkatan Jalan Inspeksi D.I. Sekata Juri	5.921.000.000,00	16.492.911,29
2.	Rekonstruksi Jalan Tumbang Miwan - Tumbang Empas	3.466.891.000,00	17.063.654,24
3	Pembangunan Jalan Ir Soekarno Kuala Kurun	2.975.500.000,00	13.950.977,07
4	Pembangunan Jalan Dandang – Tajungan – Tumbang Ponyoi	1.976.000.000,00	9.733.021,94
5	Pembangunan Jalan Tumbang Napoi - Tumbang Masukih – Haruwu	1.979.500.000,00	7.659.910,29
6	Pembangunan Jalan Tumbang Masukih - Hatung	1.485.300.000,00	6.250.000,00
7	Pembangunan Jalan Simpang Provinsi - Tanjung Karitak	1.989.500.000,00	26.482.248,59
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Alibasyah dan Adonis Samad	1.805.778.000,00	34.101.280,52

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

9	Perhitungan Rekonstruksi Jalan Tumbang Sian Tumbang Napoi	2.983.300.000,00	153.107.897,66
10	Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun - Sarerangan	9.081.800.000,00	102.690.279,28
11	Rekonstruksi Jalan Pemda Sepang - Simin	1.983.500.000,00	8.545.276,88
12	Rekonstruksi Jalan Tewah - Batu Nyiuh	10.689.000.000,00	27.357.035,10
13	Rekonstruksi Jalan Tumbang Jalemu-Tumbang Samui-Tukau	1.975.803.000,00	88.256.529,98
14	Rekonstruksi Jalan Tumbang Jutuh - Tumbang Kajuei	8.012.000.000,00	47.542.521,98
15	Rekonstruksi Jalan Tumbang Miri - Tumbang Sian	3.695.000.000,00	73.139.497,61
16	Rekonstruksi Jln El Gerson, Ais Nasution, dan Salman Alibasyah II	4.555.000.000,00	190.875.285,47
17	Rekonstruksi Jln Kasturi, Jln Rambutan, Jln DI Panjaitan, dan Jln Delima Ujung	2.936.000.000,00	37.095.086,43
18	Rekonstruksi Jln Tumbang Empas - Sepang Simin	19.429.776.800,00	31.913.892,08
	Jumlah	**86.940.648.800,00**	**892.257.306,41**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

5.3.1.4.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Realisasi Tahun 2024: Rp (16.689.656.525,00)
Realisasi Tahun 2023: Rp (13.847.689.210,00)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp16.689.656.525,00) merupakan total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud atas aset *Sofware* dan Kajian pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.114. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Frenchise*	(14.178.750,00)	0,00
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-*Software*	(4.006.198.042,00)	(3.455.811.012,00)
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(12.669.279.733,00)	(10.391.878.198,00)
	Jumlah	**(16.689.656.525,00)**	**(13.847.689.210,00)**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pencatatan nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar (Rp16.689.656.525,00) menurut objek Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Lisensi dan *Frenchise* sebesar (Rp14.178.750,00) dicatat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – *Software* sebesar (Rp4.006.198.042,00) dicatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Kajian sebesar (Rp12.669.279.733,00) dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

5.3.1.4.4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Realisasi Tahun 2024: Rp 4.911.203.000,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 236.938.772.000,00

Nilai Kas yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2024 sebesar Rp4.911.203.000,00 merupakan nilai Pendapatan transfer Pemerintah Pusat – TDF atas Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 yang diakui pencatatannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.115. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024	4.911.203.000,00	236.938.772.000,00
	Jumlah	**4.911.203.000,00**	**236.938.772.000,00**

Pencatatan saldo nilai Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 bagian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp4.911.203.000,00 sebagai Dana Bagi *Hasil Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.
3. Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-100/PK.2/2024 tanggal 19 November 2024 Hal : Tindak Lanjut Pasca Penetapan PMK No. 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024, bahwa penetapan kurang bayar dan lebih bayar (KB/LB) DBH pada tahun 2024 dalam Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024, agar dicatat sebagai pengakuan atas utang piutang antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 Hal : Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facilty* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kewajiban

5.3.2. Kewajiban

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.954.437.786,84
Realisasi Tahun 2023: Rp 3.099.807.731,49

Jumlah total Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.954.437.786,84 yang merupakan nilai dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.116. Kewajiban

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	2.954.437.786,84	3.099.807.731,49
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	**2.954.437.786,84**	**3.099.807.731,49**

Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.954.437.786,84
Realisasi Tahun 2023: Rp 3.099.807.731,49

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.954.437.786,84 menurut jenisnya berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.117. Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Utang PFK	0,00	71.556,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	153.463.311,00	195.876.541,00
3.	Utang Belanja	2.800.974.475,84	2.903.859.634,49
	Jumlah	**2.954.437.786,84**	**3.099.807.731,49**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Realisasi Tahun 2024: Rp 0,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 71.556,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian atas Utang Iuran

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Jaminan Kesehatan dan Utang PPh 21 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan subrincian objek sebagai berikut.

Tabel 7.5.118. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No.	Uraian	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
2.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	69.712,00	0,00	69.712,00	0,00
	Jumlah	**71.556,00**	**0,00**	**71.556,00**	**0,00**

Pencatatan nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kurang setor dan lebih setor atas saldo akhir Utang Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp1.844,00 sesuai SP2D-LS nomor: 62.10/04.0/000405/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/8/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebesar Rp2.042,00 keperluan Pembayaran Selisih Kurang Pencairan Dana SP2D Non Anggaran Tahun Anggaran 2022, terdiri dari:
   a. penyelesaian kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp2.000,00 dengan SP2D NA nomor: 954/1263/SP2D-NA/LS/4.04.02/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas Potongan Gaji PTT ub. Juli – Agustus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022.
   b. penyelesaian kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp42,00 dengan SP2D NA nomor: 954/2813/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 atas Potongan Gaji PTT Diskominfo an. BERNO RUSTAMI PUTRA, SH dkk ub. November s/d Desember 2022.
   c. penyelesaian kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp2,00 dengan SP2D NA nomor: 900.1.3.1/3677/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas Gaji PTT Satpol PP Bidang Damkar Ub. Desember 2023.
   d. penyelesaian lebih setor PPh 21 sebesar Rp200,00 dengan SP2D NA nomor: 900.1.3.1/4115/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 atas PFK PPh/PPN a.n. PT. MUTU MANAJEMEN KONSULTAN/ Ir. SULISTYANINGSIH – Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

2. Penyelesaian atas kurang setor PFK – BPJS Ketenagakerjaan Non PNS atas Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar Rp69.712,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023. Atas Utang sebesar Rp69.712,00 sudah dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2024.

Pendapatan Diterima Dimuka

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Realisasi Tahun 2024: Rp 153.463.311,00
Realisasi Tahun 2023: Rp 195.876.541,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp153.463.311,00 merupakan jumlah dari Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.119. Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar	161.849.989,00	20.533.326,00	162.411.729,00	19.971.586,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	34.026.552,00	133.491.725,00	34.026.552,00	133.491.725,00
	Jumlah	**195.876.541,00**	**154.025.051,00**	**196.438.281,00**	**153.463.311,00**

Pencatatan nilai saldo Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian atas pengakuan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp161.849.989,00 kemudian terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp20.533.326,00 lalu terdapat

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

pengurangan atas Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp162.411.729,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

2. Penyelesaian atas pengakuan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron-LO yang diterima tahun 2023 sebesar Rp34.026.552,00 kemudian terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp133.491.725,00 lalu terdapat pengurangan atas Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp34.026.552,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Utang Belanja

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.800.974.475,84
Realisasi Tahun 2023: Rp 2.903.859.634,49

Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp2.800.974.475,84 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.120. Utang Belanja

No.	Uraian	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
A.	**Utang Belanja Pegawai**				
1.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	9.611.460,00	0,00	9.611.460,00	0,00
	Jumlah A	**9.611.460,00**	**0,00**	**9.611.460,00**	**0,00**
B.	**Utang Belanja Barang dan Jasa**				
1.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.	Utang Belanja Jasa Kantor atas Jasa Tenaga Kesehatan	481.229.415,00	128.499.660,35	481.229.415,00	128.499.660,35
3.	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air	23.291.382,00	39.844.042,00	23.291.382,00	39.844.042,00
4.	Utang Belanja Jasa Kantor- tagihan listrik	273.174.482,00	264.694.493,00	273.174.482,00	264.694.493,00
5.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	2.865.200,00	1.231.976,00	2.865.200,00	1.231.976,00
6.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
7.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.999.880.536,00	1.779.324.725,00	1.852.230.360,00	1.926.974.901,00
	Jumlah B	**2.780.441.015,00**	**2.217.374.896,35**	**2.632.790.839,00**	**2.365.025.072,35**
C.	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**				
1.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

	Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				
2.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	79.350.000,00	0,00	79.350.000,00	0,00
3.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	34.457.159,49	424.949.404,00	34.457.160,00	424.949.403,49
	Jumlah C	**113.807.159,49**	**435.949.404,00**	**113.807.160,00**	**435.949.403,49**
	Jumlah A+B+C	**2.903.859.634,49**	**2.653.324.300,35**	**2.756.209.459,00**	**2.800.974.475,84**

Pencatatan nilai Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp2.800.974.475,84 menurut subrincian objek Utang Belanja sebagaimana tersebut di atas pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan koreksi lebih pencatatan Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK Tahun 2023 atas penyetoran BPJS Kesehatan 4% Atas Tunjangan Khusus Guru (TKG) Triwulan IV (Empat) Ub. Bulan Oktober – Desember Tahun 2023 Bagi PPPK Guru di Lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp9.611.460,00 dengan nomor tagihan: 0805/TGN-LS-TKG/PPPK/1.01.01/XII/2023 dan nomor SPM: 0805/SPM-LS-TKG/PPPK/1.01.01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.
2. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2024 sebesar Rp1.400.000,00 merupakan utang Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dari dana kapitasi JKN kepada FKTP Tahun 2024 pada Puskesmas Tewah milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Utang Belanja Jasa Kantor atas Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp128.499.660,35 merupakan penyelesaian utang Jasa Tenaga Kesehatan dana kapitasi JKN kepada FKTP Tahun 2023 sebesar Rp481.229.415,00 kemudian terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp128.499.660,35 pada Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024 sebesar Rp2.380.000,00 merupakan utang Belanja Perjalanan Dinas dari dana kapitasi JKN kepada FKTP Tahun 2024

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

pada Puskesmas Tumbang Marikoi milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

5. Berikut rincian Utang Belanja Barang dan Jasa atas dana kapitasi JKN kepada FKTP Tahun 2024 per Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp132.279.660,35 (Rp1.400.000,00+Rp128.499.660,35+Rp2.380.000,00):

Tabel 7.5.121. Utang Belanja Barang dan Jasa Kantor atas Dana Kapitasi JKN Kepada FKTP Tahun 2024

No.	FKTP	Mutasi Tahun 2024 (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	
1.	RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN	19.607.690,00	0,00	19.607.690,00	0,00
2.	Puskesmas Kurun	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Puskesmas Tewang Pajangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Puskesmas Tewah	16.460.256,00	1.400.000,00	16.460.256,00	1.400.000,00
6.	Puskesmas Kampuri	19.559.787,00	35.266.495,50	19.559.787,00	35.266.495,50
7.	Puskesmas Sepang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	45.566.336,00	0,00	45.566.336,00	0,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	112.928.409,00	44.016.583,85	112.928.409,00	44.016.583,85
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	48.964.226,00	2.380.000,00	48.964.226,00	2.380.000,00
11.	Puskesmas Tumbang Mahuroi	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Puskesmas Tumbang Talaken	23.822.148,00	49.216.581,00	23.822.148,00	49.216.581,00
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	10.775.406,00	0,00	10.775.406,00	0,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	28.978.797,00	0,00	28.978.797,00	0,00
16.	Puskesmas Tehang	107.720.416,00	0,00	107.720.416,00	0,00
17.	Puskesmas Rabambang	25.097.888,00	0,00	25.097.888,00	0,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	21.748.056,00	0,00	21.748.056,00	0,00
	Jumlah	**481.229.415,00**	**132.279.660,35**	**481.229.415,00**	**132.279.660,35**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

6. Utang Belanja Jasa Kantor atas tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp39.844.042,00 merupakan penyelesaian utang Tahun 2023 sebesar Rp23.291.382,00 kemudian terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp39.844.042,00 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Utang Belanja Jasa Kantor atas tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp264.694.493,00 merupakan penyelesaian utang Tahun 2023 sebesar Rp273.174.482,00 kemudian terdapat penambahan pada Tahun 2024 sebesar Rp264.694.493,00 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
8. Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan Tahun 2024 sebesar Rp1.231.976,00 terdiri dari:
   a. penyelesaian utang Tahun 2023 sebesar Rp2.865.200,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
   b. penambahan utang pada Tahun 2024 sebesar Rp1.068.680,00 pada KECAMATAN TEWAH; dan
   c. penambahan utang pada Tahun 2024 sebesar Rp163.296,00 pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.
9. Berikut rincian Utang Belanja Jasa Kantor menurut objek pada SKPD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024:

Tabel 7.5.122. Utang Belanja Jasa Kantor Menurut Objek Tagihan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

No.	SKPD	Objek Tagihan Per 31 Desember 2024 (Rp)			Jumlah (Rp)
		Listrik	Air	Internet	
1.	Sekretariat DPRD	12.509.245,00	0,00	0,00	12.509.245,00
2.	Sekretariat Daerah	34.068.751,00	3.091.636,00	0,00	37.160.387,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	5.302.287,00	351.260,00	0,00	5.653.547,00
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.296.508,00	13.640.760,00	0,00	28.937.268,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	10.503.100,00	1.611.490,00	0,00	12.114.590,00
6.	Dinas Kesehatan	25.426.539,00		0,00	25.426.539,00
7.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga	17.916.803,00	1.255.310,00	0,00	19.172.113,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

8.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	3.096.383,00	0,00	0,00	3.096.383,00
9.	Dinas Pertanian	7.479.535,00	0,00	0,00	7.479.535,00
10.	Dinas Perikanan	3.482.438,00	374.030,00	0,00	3.856.468,00
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	6.656.763,00	2.453.480,00	0,00	9.110.243,00
12.	Dinas Sosial	3.395.762,00	0,00	0,00	3.395.762,00
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.343.600,00	0,00	0,00	4.343.600,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.700.127,00	207.366,00	0,00	5.907.493,00
15.	Dinas kebudayaan dan pariwisata	3.562.316,00	487.880,00	0,00	4.050.196,00
16.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7.595.104,00	989.260,00	0,00	8.584.364,00
17.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perempuan dan anak	3.589.508,00	0,00	0,00	3.589.508,00
18.	Dinas pemberdayaan masyarakata Desa	5.178.372,00	487.880,00	0,00	5.666.252,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.588.610,00	874.970,00	0,00	4.463.580,00
20.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.412.875,00	771.120,00	0,00	9.183.995,00
21.	Badan Kesatuan bangsa dan politik	3.453.546,00	91.300,00	0,00	3.544.846,00
22.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	6.881.971,00	3.194.450,00	0,00	10.076.421,00
23.	Badan Penanggulang	2.464.419,00	0,00	0,00	2.464.419,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

	an Bencana Daerah				
24.	Inspektorat Kabupaten	4.692.705,00	91.300,00	0,00	4.784.005,00
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	3.326.081,00	0,00	0,00	3.326.081,00
26.	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun	51.615.012,00	7.515.140,00	163.296,00	59.293.448,00
27.	Kecamatan Kurun	2.746.643,00	1.444.220,00	0,00	4.190.863,00
28.	Kecamatan Tewah	2.209.490,00	386.580,00	1.068.680,00	3.664.750,00
29.	Kecamatan Sepang	200.000,00	524.610,00	0,00	724.610,00
30.	Kecamatan Kahayan Hulu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**264.694.493,00**	**39.844.042,00**	**1.231.976,00**	**305.770.511,00**

10. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp1.926.974.901,00 merupakan penyelesaian sebagian utang Tahun 2023 sebesar Rp1.852.230.360,00 kemudian terdapat penambahan utang pada Tahun 2024 sebesar Rp1.779.324.725,00 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun.
11. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp3.000.000,00 merupakan penambahan utang Tahun 2024 karena reklasifikasi berupa Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) SMPN 2 Tewah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
12. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Tahun 2023 sebesar Rp79.350.000,00 atas tagihan Pembayaran 100% Pek Perencanaan Rehab Ruang Kls Dgn Tingkat Kerusakan Sedang & Perabotnya (5 Sekolah) An. PT. ANDAL CENDANAKA / SPK No : 000.3.2/47.2/SPK/DISDIKPORA/V/2023, Tgl 16-05-2023 & BAP No :000.3.4/948/PRC/Disdikpora/XII/2023, Tgl 01-12-2023 dengan nomor 0700/TGN-LS-BL/SPK-DAU-PWS/1.01.01/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
13. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II Tahun 2024 sebesar Rp8.000.000,00 merupakan penambahan utang Tahun 2024 karena reklasifikasi berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen – SMPN 1 Rungan pada Dinas

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

14. Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota Tahun 2024 sebesar Rp424.949.403,49 merupakan penyelesaian utang Tahun 2023 sebesar Rp34.457.160,00 kemudian terdapat penambahan utang pada Tahun 2024 sebesar Rp424.949.404,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Ekuitas

5.3.3. Ekuitas

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.024.477.426.870,20
Realisasi Tahun 2023: Rp 2.214.798.010.342,81

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per tanggal 31 Desember 2024. Saldo ekuitas di Neraca harus sama dengan saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024.

Saldo Ekuitas dalam Neraca Tahun 2024 sebesar Rp2.024.477.426.870,20 merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.123. Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Total Jumlah Aset	2.027.431.864.657,04	2.217.897.818.074,30
2.	Total Jumlah Kewajiban	2.954.437.786,84	3.099.807.731,49
	Ekuitas dalam Neraca (1-2)	**2.024.477.426.870,20**	**2.214.798.010.342,81**

Ekuitas dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2024 sebagai penjelas atas Ekuitas Dana yang terdiri dari:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp129.736.965.184,65 adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain kas atau setara kas/ sisa lebih pembiayaan anggaran, piutang, persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.894.740.461.685,55 mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan Rp0,00 mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban dan Ekuitas

Realisasi Tahun 2024: Rp 2.027.431.864.657,04
Realisasi Tahun 2023: Rp 2.217.897.818.074,30

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca Tahun 2024 maka didapat jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.027.431.864.657,04 merupakan pehitungan antara nilai total jumlah Kewajiban Tahun 2024 ditambah dengan nilai Ekuitas dalam Neraca Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.124. Kewajiban dan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Total Jumlah Kewajiban - Neraca	2.954.437.786,84	3.099.807.731,49
2.	Total Jumlah Ekuitas - Neraca	2.024.477.426.870,20	2.214.798.010.342,81
	Ekuitas dalam Neraca (1+2)	**2.027.431.864.657,04**	**2.217.897.818.074,30**

Laporan Operasional (LO)

5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun Anggaran 2024. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan – LO

5.4.1. Pendapatan – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 1.133.855.667.765,12
Per 31 Desember 2023: Rp 1.321.799.231.687,58

Jumlah total Pendapatan – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.133.855.667.765,12 yang merupakan nilai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.125. Pendapatan – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	58.419.361.829,12	40.676.953.488,58
2.	Pendapatan Transfer – LO	814.348.396.178,00	1.274.691.923.614,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	261.087.909.758,00	6.430.354.585,00
	Jumlah	**1.133.855.667.765,12**	**1.321.799.231.687,58**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 58.419.361.829,12
Per 31 Desember 2023: Rp 40.676.953.488,58

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp58.419.361.829,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.126. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah – LO	19.907.530.775,50	12.191.249.035,00
2.	Retribusi Daerah – LO	5.033.885.700,40	5.971.382.265,20
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	3.942.203.321,50	81.147.428,96
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	29.535.742.031,72	22.433.174.759,42
	Jumlah	**58.419.361.829,12**	**40.676.953.488,58**

Adapun rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah – LO

5.4.1.1.1. Pajak Daerah – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 19.907.530.775,50
Per 31 Desember 2023: Rp 12.191.249.035,00

Pajak Daerah – LO Tahun 2024 sebesar Rp19.907.530.775,50 merupakan pendapatan dari 10 (sepuluh) objek Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.127. Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	111.033.600,00	117.233.032,00
2.	Pajak Restoran-LO	2.653.268.866,50	1.734.469.495,00
3.	Pajak Hiburan-LO	26.046.000,00	16.913.500,00
4.	Pajak Reklame-LO	210.636.708,00	455.896.495,00
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	6.589.153.424,00	2.848.201.117,00
6.	Pajak Parkir-LO	4.304.000,00	0,00
7.	Pajak Air Tanah-LO	227.604.567,00	211.498.938,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	78.293.000,00	123.805.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	6.428.542.864,00	4.416.185.432,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	1.926.151.961,00	1.627.493.017,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.652.495.785,00	639.553.009,00
	Jumlah	**19.907.530.775,50**	**12.191.249.035,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tidak terdapat selisih atas perbandingan Pajak Daerah – LO dan LRA Tahun 2024, Piutang Pajak Daerah – Neraca Tahun 2024 dan Tahun 2023 dan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2024 dan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Pajak Daerah – LO Tahun 2024		19.907.530.775,50
Pajak Daerah – LRA Tahun 2024		19.377.826.638,50
	Selisih (i)	**529.704.137,00**
Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 – Neraca		2.358.719.653,00
Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 – Neraca		1.729.550.343,00
	Selisih (ii)	**629.169.310,00**
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan 2024-Neraca		133.491.725,00
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan 2023-Neraca		34.026.552,00
	Selisih (iii)	**99.465.173,00**
	Selisih (i) – (ii) + (iii)	**0,00**

Retribusi Daerah – LO

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 5.033.885.700,40
Per 31 Desember 2023: Rp 5.971.382.265,20

Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 sebesar Rp5.033.885.700,40 terdiri dari beberapa rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.128. Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.263.775.194,00	1.008.019.710,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	252.822.000,00	261.895.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	30.050.000,00	30.050.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0,00	107.825.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	100.660.000,00
6.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	0,00	300.000,00
7.	Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	11.924.000,00
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	0,00	362.308.200,00
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.748.214.203,00	2.151.291.500,00
10.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	172.000.000,00	158.600.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

11.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	12.238.000,00	11.261.000,00
12.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	10.000.500,00	5.000.000,00
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA – LO	124.292.000,00	88.103.000,00
14.	Retribusi Penyeberangan Air – LO	10.000.000,00	10.050.000,00
15.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	178.295.000,00	142.309.000,00
16.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	546.785.855,20
17.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	0,00	975.000.000,00
18.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.232.198.803,40	0,00
	Jumlah	**5.033.885.700,40**	**5.971.382.265,20**

Tidak terdapat selisih atas perbandingan Rretribusi Daerah – LO dan LRA Tahun 2024 dengan Piutang Retribusi Daerah – Neraca Tahun 2024 dan Tahun 2023, dan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka dijabarkan sebagai berikut.

Retribusi Daerah – LO Tahun 2024		5.033.885.700,40
Retribusi Daerah – LRA Tahun 2024		4.943.157.297,40
	Selisih (i)	**90.728.403,00**
Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 – Neraca		593.964.000,00
Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 – Neraca		645.114.000,00
	Selisih (ii)	**(51.150.000,00)**
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan 2024- Neraca		19.971.586,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan 2023- Neraca		161.849.989,00
	Selisih (iii)	**(141.878.403,00)**
	Selisih (i) – (ii) + (iii)	**0,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 3.942.203.321,50
Per 31 Desember 2023: Rp 81.147.428,96

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 sebesar Rp3.942.203.321,50 merupakan total jumlah nilai Bagian Laba yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (deviden) atas penyertaan modal pada:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah/ PT. Bank Kalteng untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp3.937.770.954,00
2. Perseroaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/ PT. Jamkrida Kalteng untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp4.432.367,50

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.129. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	3.937.770.954,00	0,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	4.432.367,50	81.147.428,96
	Jumlah	**3.942.203.321,50**	**81.147.428,96**

Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 29.535.742.031,72
Per 31 Desember 2023: Rp 22.433.174.759,42

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO sebesar Rp29.535.742.031,72 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selama Tahun 2024 terdiri dari subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.130. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	0,00	227.132.800,00
2.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	338.183.000,00	0,00
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.360.681.933,00	1.571.073.547,00
4.	Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LO	0,00	252.528.098,00
5.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	7.427.819.405,00	16.213.260,00
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	92.917.804,00	103.356.276,00
7.	Pendapatan Denda PBBP2-LO	38.535.775,00	34.622.891,00
8.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	0,00	21.400.000,00
9.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	3.811.900.000,00
10.	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	13.968.400.921,00
11.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	17.326.320.785,18	0,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	2.951.283.329,54	2.426.546.966,42
	Jumlah	**29.535.742.031,72**	**22.433.174.759,42**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Terdapat selisih atas perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO dan LRA Tahun 2024 dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Neraca Tahun 2024 dan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO Tahun 2024	29.535.742.031,72
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LRA Tahun 2024	30.444.954.327,54
Selisih (i)	**(909.212.295,82)**
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 – Neraca	1.863.611.427,18
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 – Neraca	2.775.305.849,14
Selisih (ii)	**(911.694.421,96)**
Selisih (i) – (ii)	**2.482.126,14**

Selisih sebesar Rp2.482.126,14 merupakan Koreksi Saldo awal atas Piutang remunerasi atas TDF Tahun 2022, yang sudah di transfer pada TW 1 2023.

Pendapatan Transfer – LO

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 814.348.396.178,00
Per 31 Desember 2023: Rp 1.274.691.923.614,00

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 sebesar Rp814.348.396.178,00 teridiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.131. Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	756.062.839.529,00	1.209.871.026.345,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	58.285.556.649,00	64.820.897.269,00
	Jumlah	**814.348.396.178,00**	**1.274.691.923.614,00**

Adapun rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 756.062.839.529,00
Per 31 Desember 2023: Rp 1.209.871.026.345,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 sebesar Rp756.062.839.529,00 merupakan penjumlahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya terdiri dari rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.132. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**		
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	41.177.532.000,00	485.270.958.000,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	542.715.331.193,00	529.272.767.216,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	50.967.062.873,00	72.770.345.330,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	109.845.324.463,00	107.100.756.799,00
	Jumlah A	**744.705.250.529,00**	**1.194.414.827.345,00**
B.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**		
1.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	15.456.199.000,00
2.	Insentif Fiskal-LO	11.357.589.000,00	0,00
	Jumlah B	**11.357.589.000,00**	**15.456.199.000,00**
	Jumlah A+B	**756.062.839.529,00**	**1.209.871.026.345,00**

Terdapat selisih atas Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan LRA Tahun 2024 dengan Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Neraca Tahun 2024 dan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024	756.062.839.529,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun 2024	1.087.918.414.329,00
Selisih (i)	**(331.855.574.800,00)**
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 – Neraca	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 – Neraca	0,00
Selisih (ii)	**0,00**
Selisih (i) – (ii)	**(331.855.574.800,00)**

Selisih sebesar (Rp331.855.574.800,00) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.	Penerimaan Dana Desa Tahun 2024 – LRA	(94.916.802.800,00)
b.	Pencatatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO atas Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023.	(236.938.772.000,00)
	Jumlah	**(331.855.574.800,00)**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 58.285.556.649,00
Per 31 Desember 2023: Rp 64.820.897.269,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar Rp58.285.556.649,00 dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.133. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	7.098.477.410,00	8.188.648.950,68
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	11.930.663.643,00	12.277.351.557,90
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	31.029.691.289,00	36.266.868.491,06
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	132.760.983,00	177.044.704,36
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.093.963.324,00	7.910.983.565,00
	Jumlah	**58.285.556.649,00**	**64.820.897.269,00**

Tidak terdapat selisih atas Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO dan LRA Tahun 2024 dengan Piutang Transfer Antar Daerah – Neraca Tahun 2024 dan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024	58.285.556.649,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA Tahun 2024	51.847.741.590,00
Selisih (i)	**6.437.815.059,00**
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 – Neraca	13.943.825.270,00
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 – Neraca	7.506.010.211,00
Selisih (ii)	**6.437.815.059,00**
Selisih (i) – (ii)	**0,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 261.087.909.758,00
Per 31 Desember 2023: Rp 6.430.354.585,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 sebesar Rp261.087.909.758,00 dengan rincian seperti sebagai berikut:

Tabel 7.5.134. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah – LO	13.113.099.302,00	1.827.699.309,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	247.974.810.456,00	4.602.655.276,00
	Jumlah	**261.087.909.758,00**	**6.430.354.585,00**

Untuk penjelasan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

Pendapatan Hibah – LO

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 13.113.099.302,00
Per 31 Desember 2023: Rp 1.827.699.309,00

Jumlah Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 sebesar Rp13.113.099.302,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.135. Pendapatan Hibah – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	13.113.099.302,00	1.827.699.309,00
	Jumlah	**13.113.099.302,00**	**1.827.699.309,00**

Penjelasan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 adalah pengakuan Aset Tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp11.136.454.302,00 dan Aset Tidak Berwujud berupa kajian sebesar Rp1.976.645.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 247.974.810.456,00
Per 31 Desember 2023: Rp 4.602.655.276,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO selama Tahun 2024 sebesar Rp247.974.810.456,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.136. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	6.124.835.456,00	4.602.655.276,00
2.	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	241.849.975.000,00	0,00
	Jumlah	**247.974.810.456,00**	**4.602.655.276,00**

Terdapat selisih atas perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dan LRA Tahun 2024 serta Piutang Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah – Neraca Tahun 2024 dan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LO Tahun 2024	261.087.909.758,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Tahun 2024	243.063.607.456,00
Selisih (i)	**18.024.302.302,00**
Piutang Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 – Neraca	0,00
Piutang Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 – Neraca	0,00
Selisih (ii)	**0,00**
Selisih (i) – (ii)	**18.024.302.302,00**

Selisih sebesar Rp18.024.302.302,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.	Koreksi kurang catat Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO atas Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024.	4.911.203.000,00
b.	Pendapatan hibah yang menjadi aset tetap	11.136.454.302,00
c.	Pendapatan Hibah berupa barang yang menjadi Aset Tidak Berwujud	1.976.645.000,00
	Jumlah	**18.024.302.302,00**

Beban Daerah

5.4.2. Beban Daerah

Per 31 Desember 2024: Rp 1.308.586.067.280,58
Per 31 Desember 2023: Rp 1.120.093.206.472,62

Jumlah total Beban Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.308.586.067.280,58 yang merupakan nilai dari Beban Operasi setelah ditambah Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Transfer serta Beban Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.137. Beban Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Operasi	933.501.657.095,43	785.219.573.389,62
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	258.838.344.086,15	252.319.203.301,00
2.	Beban Transfer	116.049.099.057,00	82.554.429.782,00
3.	Beban Tidak Terduga	196.967.042,00	0,00
	Jumlah	**1.308.586.067.280,58**	**1.120.093.206.472,62**

Beban Operasi

5.4.2.1. Beban Operasi

Per 31 Desember 2024: Rp 933.501.657.095,43
Per 31 Desember 2023: Rp 785.219.573.389,62

Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp933.501.657.095,43 terdiri dari nilai Beban Operasi ditambah dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi, adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.138. Beban Operasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Pegawai	506.018.198.308,00	412.042.924.617,00
2.	Beban Barang dan Jasa	371.967.388.725,03	321.360.731.941,81
3.	Beban Subsidi	19.453.423,00	0,00
4.	Beban Hibah	55.172.342.608,00	51.411.356.916,00
5.	Beban Bantuan Sosial	279.095.000,00	203.500.000,00
6.	Beban Penyisihan Piutang	45.179.031,40	201.059.914,81
	Jumlah Beban Operasi	**933.501.657.095,43**	**785.219.573.389,62**

Beban Pegawai

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Per 31 Desember 2024: Rp 506.018.198.308,00
Per 31 Desember 2023: Rp 412.042.924.617,00

Beban Pegawai selama Tahun 2024 sebesar Rp506.018.198.308,00 dengan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.139. Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	313.741.213.893,00	248.066.145.165,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	60.384.477.715,00	53.068.706.815,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.652.914.395,00	93.921.377.471,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.392.161.647,00	12.038.663.568,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	126.157.461,00	313.096.859,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	452.000.000,00	597.600.000,00
7.	Beban Pegawai BOS	4.587.460.824,00	3.776.508.500,00
8.	Beban Pegawai BLUD	681.812.373,00	260.826.239,00
	Jumlah	**506.018.198.308,00**	**412.042.924.617,00**

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Pegawai – LO Tahun 2024 terhadap Belanja Pegawai LRA Tahun 2024, dan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan sebagai berikut.

Beban Pegawai – LO Tahun 2024		506.018.198.308,00
Belanja Pegawai – LRA Tahun 2024		506.018.198.308,00
	Selisih (i)	**0,00**
Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 – Neraca		0,00
Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 – Neraca		9.611.460,00
	Selisih (ii)	**(9.611.460,00)**
	Selisih (i) – (ii)	**9.611.460,00**

Selisih sebesar Rp9.611.460,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Koreksi Saldo Awal Pencatatan Utang Lebih Catat utang Belanja Gaji Pokok PPPK Tahun 2023		9.611.460,00
	Jumlah	**9.611.460,00**

Beban Barang dan Jasa

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2024: Rp 371.967.388.725,03
Per 31 Desember 2023: Rp 321.360.731.941,81

Beban Barang dan Jasa selama Tahun 2024 sebesar Rp371.967.388.725,03 terdiri dari beberapa objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.140. Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Barang	83.895.456.330,18	57.207.304.463,15
2.	Beban Jasa	131.829.622.267,35	129.766.592.243,60
3.	Beban Pemeliharaan	23.005.560.301,00	22.067.053.948,35
4.	Beban Perjalanan Dinas	93.894.551.038,00	75.484.971.642,00
5.	Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	4.452.876.550,00	5.118.951.445,00
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	16.499.548.670,00	17.043.391.119,71
7.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.006.777.555,00	0,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

8.	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.382.996.013,50	14.672.467.080,00
	Jumlah	**371.967.388.725,03**	**321.360.731.941,81**

Berikutnya rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 menurut rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.141. Beban Barang dan Jasa Per Rincian Objek

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Barang Pakai Habis	81.374.776.786,18	57.198.397.220,15
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	7.865.000,00	8.907.243,00
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.512.814.544,00	0,00
4.	Beban Jasa Kantor	90.625.251.953,35	99.056.802.499,00
5.	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	30.345.327.553,00	20.179.891.968,00
6.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.559.625.552,00	1.758.018.217,00
7.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	643.228.125,00	422.320.079,00
8.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	73.980.000,00
9.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	937.579.300,00	1.884.872.818,60
10.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.523.435.480,00	2.525.500.402,00
11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	114.750.000,00	28.000.000,00
12.	Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.080.424.304,00	3.837.206.260,00
13.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.363.784.546,00	10.197.483.919,00
14.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.235.087.925,00	4.679.906.132,35
15.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.406.687.830,00	7.189.663.897,00
16.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.894.551.038,00	75.484.971.642,00
17.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	2.701.771.850,00	4.732.883.695,00
18.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.751.104.700,00	386.067.750,00
19.	Beban Barang dan Jasa BOS	16.499.548.670,00	17.043.391.119,71
20.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.006.777.555,00	0,00
21.	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.382.996.013,50	14.672.467.080,00
	Jumlah	**371.967.388.725,03**	**321.360.731.941,81**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2024 terhadap Belanja Barang dan Jasa LRA Tahun 2024, dan Utang belanja barang dan jasa Tahun 2024 dan 2023 serta Persedian Tahun 2024 dan 2023 yang dijabarkan sebagai berikut.

Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2024	371.967.388.725,03
Belanja Barang dan Jasa – LRA Tahun 2024	398.461.381.337,00
Selisih (i)	**(26.493.992.611,97)**
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 – Neraca	2.365.025.072,35
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 – Neraca	2.780.441.015,00
Selisih (ii)	**(415.415.942,65)**
Persediaan Tahun 2024 – Neraca	66.154.501.006,98
Persediaan Tahun 2023 – Neraca	40.227.366.881,66
Selisih (iii)	**25.927.134.125,32**
Selisih (i) – (ii) + (iii)	**(151.442.544,00)**

Selisih sebesar (Rp151.442.544,00) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.	Penambahan penyesuaian dengan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Tahun 2024	(6.605.661.005,00)
b.	Pengurangan penyesuaian dengan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2024	6.454.218.461,00
	Jumlah	**(151.442.544,00)**

Beban Subsidi

5.4.2.1.3. Beban Subsidi

Per 31 Desember 2024: Rp 19.453.423,00
Per 31 Desember 2023: Rp 0,00

Beban Subsidi selama Tahun 2024 sebesar Rp19.453.423,00 merupakan Beban Subsidi kepada BUMD atas Belanja Subsidi kepada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun sebagai Kreditur atas subsidi bunga kredit petani kluster pengembangan pertanian komoditas jagung dan padi dalam Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Program Ketapang Jaya) atas dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Ketapang Gaya) Melalui Pemberian Subsidi Bunga Kredit Kepada Petani Kluster Pertanian Pengembangan Komoditas Jagung Hibrida dan Padi.

Tabel 7.5.142. Beban Subsidi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Subsidi kepada BUMD	19.453.423,00	0,00
	Jumlah	**19.453.423,00**	**0,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Beban Hibah

5.4.2.1.4. Beban Hibah

Per 31 Desember 2024: Rp 55.172.342.608,00
Per 31 Desember 2023: Rp 51.411.356.916,00

Beban Hibah selama Tahun 2024 sebesar Rp55.172.342.608,00 terdiri dari beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.143. Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	330.992.857,00	1.494.455.772,00
2.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.200.000.000,00
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	52.802.009.600,00	33.219.523.374,00
4.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	4.258.732.953,00
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	0,00
6.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	6.683.900.000,00
7.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	925.000.000,00	3.330.973.000,00
8.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	85.416.338,00
9.	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	0,00
10.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	350.507.700,00
11.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	814.340.151,00	787.847.779,00
	Jumlah	**55.172.342.608,00**	**51.411.356.916,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Hibah – LO Tahun 2024 terhadap Belanja Hibah – LRA Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut.

Beban Hibah – LO Tahun 2024		55.172.342.608,00
Beban Hibah – LRA Tahun 2024		54.903.245.751,00
	Selisih (i)	**269.096.857,00**

Selisih sebesar Rp269.096.857,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.	Pengurangan aset tanah karena penghapusan sebagai tindak lanjut pemberian hibah pada KECAMATAN MANUHING	54.600.000,00
b.	Pengurangan aset peralatan dan mesin karena penghapusan sebagai tindak lanjut pemberian hibah pada DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	276.392.857,00
c.	Penambahan peralatan dan mesin karena reklasifikasi dari Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba pada DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	(59.952.000,00)
d.	Penambahan karena reklasifikasi dari Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (BOP PAUD Negeri) pada DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	(1.944.000,00)
	Jumlah	**269.096.857,00**

Beban Bantuan Sosial

5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

Per 31 Desember 2024: Rp 279.095.000,00
Per 31 Desember 2023: Rp 203.500.000,00

Beban Bantuan Sosial selama Tahun 2024 sebesar Rp279.095.000,00 terdiri dari beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.144. Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	215.500.000,00	185.500.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	18.000.000,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	63.595.000,00	0,00
	Jumlah	**279.095.000,00**	**203.500.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp279.095.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1. Beban Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp215.500.000,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas berupa bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
2. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp63.595.000,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas berupa bantuan uang untuk Karang Taruna Kabupaten Gunung Mas.

Beban Penyisihan Piutang

5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2024: Rp 45.179.031,40
Per 31 Desember 2023: Rp 201.059.914,81

Beban Penyisihan Piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp45.179.031,40 terdiri dari beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.145. Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	184.329.528,40	176.307.923,20
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.359.000,00	40.985.000,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	11.250.000,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	11.884.000,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	248.212,61
6.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(143.509.497,00)	(39.615.221,00)
	Jumlah	**45.179.031,40**	**201.059.914,81**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp45.179.031,40 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Rp184.329.528,40 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan penyesuaian penyisihan piutang PBB TA 2024.

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp4.359.000,00 terdiri dari:
   a. penyesuaian penyisihan piutang pemakaian kekayaan daerah sewa ruko TA 2024 sebesar Rp1.635.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas; dan
   b. penyesuaian penyisihan piutang retribusi sewa rumah dinas TA 2024 sebesar Rp2.724.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 merupakan koreksi kelebihan pencatatan penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp992.850,46 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas berupa remunerasi atas saldo pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.234.288.235,00 milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Indonesia menurut Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal: Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.
4. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar (Rp143.509.497,00) pada RSUD Kuala Kurun merupakan penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Pendapatan BLUD TA 2024.

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Penyisihan– LO Tahun 2024 terhadap Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan sebagai berikut.

Beban Penyisihan – LO Tahun 2024	45.179.031,40
Penyisihan Piutang – LRA Tahun 2024	(1.457.706.670,30)
Penyisihan Piutang – LRA Tahun 2023	(1.412.775.851,51)
(Beban Penyisihan + Penyisihan Piutang 2024 – Penyisihan Piutang 2023)	**248.212,61**

Selisih sebesar Rp248.212,61 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Koreksi Saldo Awal atas Penyisihan Piutang remunerasi atas TDF Tahun 2022, yang sudah di transfer pada TW 1 2023	248.212,61
Jumlah	**248.212,61**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

5.4.2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2024: Rp 258.838.344.086,15
Per 31 Desember 2023: Rp 252.319.203.301,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp258.838.344.086,15 terdiri dari beberapa objek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.146. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.216.839.640,00	41.134.505.358,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.438.772.757,15	46.455.070.368,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	165.290.758.899,00	162.176.876.942,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	50.005.475,00	41.996.264,00
5.	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.841.967.315,00	550.198.820,00
6.	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	1.960.555.549,00
	Jumlah	**258.838.344.086,15**	**252.319.203.301,00**

Beban Transfer

5.4.2.2. Beban Transfer

Per 31 Desember 2024: Rp 116.049.099.057,00
Per 31 Desember 2023: Rp 82.554.429.782,00

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp116.049.099.057,00 terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.147. Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil	7.054.641.082,00	5.391.902.399,00
2.	Beban Bantuan Keuangan	108.994.457.975,00	77.162.527.383,00
	Jumlah	**116.049.099.057,00**	**82.554.429.782,00**

Terdapat selisih atas perbandingan Beban Transfer – LO dan Belanja Transfer – LRA Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Beban Transfer – LO Tahun 2024		116.049.099.057,00
Beban Transfer – LRA Tahun 2024		210.965.901.857,00
	Selisih	**(94.916.802.800,00)**

Selisih sebesar Rp94.916.802.800,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:	
Realisasi penyaluran Dana Desa Tahun 2024 – LRA secara langsung ke masing-masing Rekening Kas Desa oleh KPPN kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024	(94.916.802.800,00)
Jumlah	**(94.916.802.800,00)**

Beban Bagi Hasil

5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil

Per 31 Desember 2024: Rp 7.054.641.082,00
Per 31 Desember 2023: Rp 5.391.902.399,00

Selama Tahun 2024 terdapat Beban Bagi Hasil yang merupakan Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebesar Rp7.054.641.082,00 dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.148. Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.114.420.262,00	4.952.494.400,00
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	940.220.820,00	439.407.999,00
	Jumlah	**7.054.641.082,00**	**5.391.902.399,00**

Beban Bantuan Keuangan

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan

Per 31 Desember 2024: Rp 108.994.457.975,00
Per 31 Desember 2023: Rp 77.162.527.383,00

Beban Bantuan Keuangan selama Tahun 2024 sebesar Rp108.994.457.975,00 terdiri dari subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.149. Beban Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0,00	485.000.000,00
2.	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	0,00
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	108.749.457.975,00	76.677.527.383,00
	Jumlah	**108.994.457.975,00**	**77.162.527.383,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp108.994.457.975,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp245.000.000,00 merupakan pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi kepada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk Sewa Transponder Satelit Tahun 2024 (SK. Gub. 188.44/19/2024 Tanggal 12 Januari 2024).
2. Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp108.749.457.975,00 merupakan realisasi pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Beban Tidak Terduga

5.4.2.3. Beban Tidak Terduga

Per 31 Desember 2024:	*Rp*	*196.967.042,00*
Per 31 Desember 2023:	*Rp*	*0,00*

Beban Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp196.967.042,00 merupakan Beban Tidak terduga dari Belanja Tidak Terduga – LRA Tahun 2024 berikut dengan rinciannya.

Tabel 7.5.150. Beban Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Tidak Terduga	196.967.042,00	0,00
	Jumlah	**196.967.042,00**	**0,00**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Surplus/ (Defisit) dari Operasi

Surplus/ *(Defisit)* dari Operasi

Per 31 Desember 2024: Rp (174.730.399.515,46)
Per 31 Desember 2023: Rp 201.706.025.214,96

Dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional atas Kegiatan Operasional selama Tahun 2024, maka diperoleh defisit dari Operasi sebesar (Rp174.730.399.515,46) yang merupakan hasil pengurangan dari nilai Pendapatan Daerah – LO oleh nilai Beban Daerah.

Tabel 7.5.151. Surplus/ *(Defisit)* dari Operasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah – LO	1.133.855.667.765,12	1.321.799.231.687,58
2.	Beban Daerah	1.308.586.067.280,58	1.120.093.206.472,62
	Surplus/ *(Defisit)* dari Operasi (1 – 2)	**(174.730.399.515,46)**	**201.706.025.214,96**

Surplus Non Operasional – LO

5.4.3. Surplus Non Operasional – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 11.752.263.205,00
Per 31 Desember 2023: Rp 21.689.804.470,00

Surplus Non Operasional – LO Tahun 2024 sebesar Rp11.752.263.205,00 terdiri dari Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO dengan perbandingan nilai tahun lalu sebagai berikut:

Tabel 7.5.152. Surplus Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	11.752.263.205,00	21.689.804.470,00
	Jumlah	**11.752.263.205,00**	**21.689.804.470,00**

Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

5.4.3.1. Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 11.752.263.205,00
Per 31 Desember 2023: Rp 21.689.804.470,00

Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO selama Tahun 2024 sebesar Rp11.752.263.205,00 merupakan Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO atas tukar menukar peralatan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan irigasi.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.153. Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Surplus Penjulan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	47.906.850,00
2.	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	11.752.263.205,00	21.617.709.132,00
3.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	0,00	24.188.488,00
	Jumlah	**11.752.263.205,00**	**21.689.804.470,00**

Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp11.752.263.205,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tukar Menukar Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.520.603.546,00 pada BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS PERTANIAN, DINAS SOSIAL, DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, KECAMATAN DAMANG BATU, KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA, KECAMATAN MANUHING RAYA, KECAMATAN MIHING RAYA, KECAMATAN MIRI MANASA, KECAMATAN RUNGAN BARAT, KECAMATAN RUNGAN HULU, dan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
2. Tukar Menukar Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.050.600.000,00 pada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.
3. Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp181.059.659,00 pada KELURAHAN TEHANG – KECAMATAN MANUHING RAYA.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Defisit Non Operasional – LO

5.4.4. Defisit Non Operasional – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 28.312.837.380,62
Per 31 Desember 2023: Rp 25.623.200.295,19

Defisit Non Operasional – LO Tahun 2024 sebesar Rp28.312.837.380,62 terdiri dari Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.154. Defisit Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	28.234.663.081,62	25.623.200.295,19
2.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	78.174.299,00	0,00
	Jumlah	**28.312.837.380,62**	**25.623.200.295,19**

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

5.4.4.1. Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 28.234.663.081,62
Per 31 Desember 2023: Rp 25.623.200.295,19

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO selama Tahun 2024 sebesar Rp28.234.663.081,62 merupakan Defisit terhadap Penjualan BMD, Tukar Menukar BMD, Pelepasan Investasi Jangka Panjang, dan Penghapusan BMD.

Tabel 7.5.155. Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Defisit Penjulan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	183.921.066,00	19.572.428.565,00
2.	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	11.752.263.205,00	2.035.236.410,00
3.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	15.968.518.622,62	4.015.535.320,19
4.	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	329.960.188,00	0,00
	Jumlah	**28.234.663.081,62**	**25.623.200.295,19**

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO Tahun 2024 sebesar Rp28.234.663.081,62 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1. Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp183.921.066,00 merupakan Penjualan Aset Tidak Berwujud berupa Lisensi dan *Franchise* pada DINAS PEKERJAAN UMUM dan SEKRETARIAT DAERAH.
2. Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp11.752.263.205,00 terdiri dari:
   a. Tukar Menukar Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.520.603.546,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Rumah Tangga, dan Alat Pemadam Kebakaran pada BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH dan BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
   b. Tukar Menukar Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.050.600.000,00 berupa Bangunan Fasilitas Umum pada DINAS PEKERJAAN UMUM; dan
   c. Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp181.059.659,00 berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku pada DINAS PEKERJAAN UMUM.
3. Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO sebesar Rp15.968.518.622,62 terdiri dari:
   a. Pelepasan Penyertaan Modal atas penyesuaian investasi permanen pada PDAM Tirta Bahalap TA 2024 (rugi bersih) sebesar Rp4.248.241.022,62 pada BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
   b. Pelepasan Penyertaan Modal atas penyesuaian investasi permanen pada Perusda Gunung Mas Perkasa TA 2024 (rugi bersih) sebesar Rp33.763.632,00 pada BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
   c. Pelepasan Penyertaan Modal atas pengurangan Gedung dan Bangunan karena penghapusan sebagai tindak lanjut Penyertaan Modal PDAM sebesar Rp153.942.418,00 pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
   d. Pelepasan Penyertaan Modal atas pengurangan Tanah karena penghapusan sebagai tindak lanjut Penyertaan Modal PDAM sebesar Rp703.898.000,00 pada SEKRETARIAT DAERAH;
   e. Pelepasan Penyertaan Modal atas pengurangan Tanah karena penghapusan sebagai tindak lanjut Penyertaan Modal PDAM sebesar Rp180.250.000,00 pada DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN; dan
   f. Pelepasan Penyertaan Modal atas pengurangan Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan karena penghapusan sebagai tindak lanjut

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Penyertaan Modal PDAM dengan total jumlah sebesar Rp10.648.423.550 pada DINAS PEKERJAAN UMUM.

4. Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp329.960.188,00 merupakan Penghapusan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagai tindak lanjut pemusnahan berupa Taman pada DINAS KESEHATAN.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

5.4.4.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Per 31 Desember 2024: Rp 78.174.299,00
Per 31 Desember 2023: Rp 0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO selama Tahun 2024 sebesar Rp78.174.299,00 merupakan Defisit dari penyesuaian akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi pada Aset Lainnya karena Rusak Berat.

Tabel 7.5.156. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	78.174.299,00	0,00
	Jumlah	**78.174.299,00**	**0,00**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO selama Tahun 2024 sebesar Rp78.174.299,00 merupakan total jumlah penyesuaian akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi pada Aset Lainnya karena Rusak Berat pada BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, dan SEKRETARIAT DPRD.

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ *(Defisit)* dari Kegiatan Non Operasional

Per 31 Desember 2024: Rp (16.560.574.175,62)
Per 31 Desember 2023: Rp (3.933.395.825,19)

Kegiatan Non Operasional – LO pada Tahun 2024 mengalami defisit sebesar (Rp16.560.574.175,62) merupakan perhitungan dari Surplus Non Operasional – LO dikurangi Defisit Non Operasional – LO dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.157. Kegiatan Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Surplus Non Operasional – LO	11.752.263.205,00	21.689.804.470,00
2.	Defisit Non Operasional – LO	28.312.837.380,62	25.623.200.295,19
	Nilai Perhitungan (1 – 2)	**(16.560.574.175,62)**	**(3.933.395.825,19)**

Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/ *(Defisit)* Sebelum Pos Luar Biasa

Per 31 Desember 2024: Rp (191.290.973.691,08)
Per 31 Desember 2023: Rp 197.772.629.389,77

Selanjutnya, dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional selama Tahun 2024, maka diperoleh defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar (Rp191.290.973.691,08) yang merupakan hasil penjumlahan dari nilai Surplus/(Defisit) dari Operasi dengan nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional.

Tabel 7.5.158. Surplus/ *(Defisit)* Sebelum Pos Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Surplus/ (Defisit) dari Operasi	(174.730.399.515,46)	201.706.025.214,96
2.	Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(16.560.574.175,62)	(3.933.395.825,19)
	Jumlah	**(191.290.973.691,08)**	**197.772.629.389,77**

Pos Luar Biasa

5.4.5. Pos Luar Biasa

Per 31 Desember 2024: Rp 0,00
Per 31 Desember 2023: Rp 212.500.000,00

Pos Luar Biasa merupakan pencatatan atas Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2024 tidak terdapat surplus/defisit dari Beban Luar Biasa dengan demikian pencatatan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00.

Tabel 7.5.159. Pos Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Beban Luar Biasa	0.00	212.500.000,00
	Jumlah	**0,00**	**212.500.000,00**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Lampiran I.13 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Pernyataan Nomor 12 – Laporan Operasional menjelaskan bahwa:

1. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. (Definisi – Paragraf 8)
2. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (c) kejadian di luar kendali entitas pemerintah. (Paragraf 49)

Surplus/ (Defisit) -- LO

Surplus/ *(Defisit)* – LO

Per 31 Desember 2024: Rp (191.290.973.691,08)
Per 31 Desember 2023: Rp 197.560.129.389,77

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai Laporan Operasional Tahun 2024 maka didapat Saldo Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2024 sebesar (Rp191.290.973.691,08) merupakan pehitungan antara nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan nilai Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.160. Surplus/ *(Defisit)* – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Surplus/Defisit dari Operasi – LO	(174.730.399.515,46)	201.706.025.214,96
2.	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional – LO	(16.560.574.175,62)	(3.933.395.825,19)
3.	**Surplus Sebelum Pos Luar Biasa (1+2)**	**(191.290.973.691,08)**	**197.772.629.389,77**
4.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	0,00	(212.500.000,00)
	Surplus/Defisit – LO (3+4)	**(191.290.973.691,08)**	**197.560.129.389,77**

Laporan Arus Kas (LAK)

5.5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 disusun dengan menggunakan Metode Langsung. Laporan Arus Kas Tahun 2024 menunjukkan saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp49.224.556.834,63 yang berasal dari Saldo Awal Kas Pemerintah Kabupaten ditambah/dikurangi dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan, dan Arus Kas Aktivitas Transitoris dengan uraian sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2024: Rp 270.355.479.241,94
Per 31 Desember 2023: Rp 201.801.155.628,88

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 menunjukkan saldo lebih sebesar Rp270.355.479.241,94 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.161. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	19.377.826.638,50	11.888.728.187,00
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	4.943.157.297,40	5.824.282.265,20
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.942.203.321,50	81.147.428,96
d.	Penerimaan Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah	30.106.771.327,54	17.970.960.151,42
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	278.116.304.000,00	258.566.474.235,00
f.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	542.715.331.193,00	529.272.767.216,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	50.967.062.873,00	72.770.345.330,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	109.845.324.463,00	107.100.756.799,00
i.	Penerimaan Dana Desa	94.916.802.800,00	95.043.161.190,00
j.	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	15.456.199.000,00
k.	Penerimaan Insentif Fiskal	11.357.589.000,00	0,00
l.	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	51.847.741.590,00	57.314.887.058,00
m.	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	243.063.607.456,00	4.602.655.276,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.441.199.721.959,94**	**1.175.892.364.136,58**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:		
a.	Pembayaran Pegawai	506.018.198.308,00	412.033.313.157,00
b.	Pembayaran Barang dan Jasa	398.461.381.337,00	335.529.741.026,70
c.	Pembayaran Subsidi	19.453.423,00	0,00
d.	Pembayaran Belanja Hibah	54.903.245.751,00	48.514.563.352,00
e.	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	279.095.000,00	203.500.000,00
f.	Pembayaran Tidak Terduga	196.967.042,00	212.500.000,00
g.	Pembayaran Belanja Bagi Hasil kepada Desa	7.054.641.082,00	5.391.902.399,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

h.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	485.000.000,00
i.	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	203.666.260.775,00	171.720.688.573,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**1.170.844.242.718,00**	**974.091.208.507,70**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**270.355.479.241,94**	**201.801.155.628,88**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2024: Rp (270.947.742.504,00)
Per 31 Desember 2023: Rp (287.870.466.231,39)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 menunjukkan saldo kurang sebesar (Rp270.947.742.504,00) merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.162. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi:		
a.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	338.183.000,00	227.132.800,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**338.183.000,00**	**227.132.800,00**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi:		
a.	Perolehan Tanah	3.459.059.000,00	359.717.000,00
b.	Perolehan Peralatan dan Mesin	61.531.661.639,00	41.300.725.933,00
c.	Perolehan Gedung dan Bangunan	49.167.015.274,00	62.575.674.211,00
d.	Perolehan Jalan. Irigasi, dan Jaringan	143.030.057.884,00	169.522.427.528,39
e.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.161.402.930,00	1.665.999.253,00
f.	Perolehan Aset Lainnya	777.728.777,00	705.055.106,00
g.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.159.000.000,00	11.968.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**271.285.925.504,00**	**288.097.599.031,39**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(270.947.742.504,00)**	**(287.870.466.231,39)**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2024: Rp 0,00
Per 31 Desember 2023: Rp 0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 menunjukkan saldo sebesar Rp0,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.163. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan:		
a.	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan:		
a.	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2024: Rp (71.556,00)
Per 31 Desember 2023: Rp 69.514,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 menunjukkan saldo lebih sebesar (Rp71.556,00) merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.164. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris:		
a.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.982.777.408,64	82.048.113.088,81
b.	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**91.982.777.408,64**	**82.048.113.088,81**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris:		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
b.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.982.848.964,64	82.048.043.574,81
c.	Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**91.982.848.964,64**	**82.048.043.574,81**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(71.556,00)**	**69.514,00**

Dapat dijelaskan bahwa pencatatan nilai Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar (Rp71.556,00) merupakan pencatatan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 terdiri dari:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp2.000,00 dengan SP2D NA nomor: 954/1263/SP2D-NA/LS/4.04.02/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas Potongan Gaji PTT ub. Juli – Agustus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022.
2. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp42,00 dengan SP2D NA nomor: 954/2813/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 atas Potongan Gaji PTT Diskominfo an. BERNO RUSTAMI PUTRA, SH dkk ub. November s/d Desember 2022.
3. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp2,00 dengan SP2D NA nomor: 900.1.3.1/3677/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas Gaji PTT Satpol PP Bidang Damkar Ub. Desember 2023.
4. Lebih setor PPh 21 sebesar Rp200,00 dengan SP2D NA nomor: 900.1.3.1/4115/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 atas PFK PPh/PPN a.n. PT. MUTU MANAJEMEN KONSULTAN/ Ir. SULISTYANINGSIH – Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.
5. Kurang setor PFK – BPJS Ketenagakerjaan Non PNS atas Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar Rp69.712,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

Kenaikan/ (Penurunan) Kas

5.5.5. Kenaikan/ (Penurunan) Kas

Per 31 Desember 2024: Rp (592.334.818,06)
Per 31 Desember 2023: Rp (86.069.241.088,51)

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan kas di BUD sebesar (Rp592.334.818,06) terhadap Saldo Awal Kas Tahun 2024 yang berasal dari akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.165. Kenaikan/ (Penurunan) Kas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	270.355.479.241,94	201.801.155.628,88
b.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(270.947.742.504,00)	(287.870.466.231,39)
c.	Arus Kas Bersih daris Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(71.556,00)	69.514,00
	Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas	**(592.334.818,06)**	**(86.069.241.088,51)**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Saldo Awal Kas

5.5.6. Saldo Awal Kas

Per 1 Januari 2024:	*Rp*	*49.478.144.154,69*
Per 1 Januari 2023:	*Rp*	*135.547.385.243,20*

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp49.478.144.154,69 merupakan nilai Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2023.

Tabel 7.5.166. Saldo Awal Kas

No.	Uraian	1 Januari 2024 (Rp)	1 Januari 2023 (Rp)
1.	Saldo Awal Kas	49.478.144.154,69	135.547.385.243,20
	Jumlah	**49.478.144.154,69**	**135.547.385.243,20**

Koreksi SiLPA

5.5.7. Koreksi SiLPA

Per 1 Januari 2024:	*Rp*	*338.747.498,00*
Per 1 Januari 2023:	*Rp*	*0,00*

Pada Tahun 2024 terdapat Koreksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp338.747.498,00 merupakan nilai Koreksi SiLPA – Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya atas Sisa Dana BOK Puskesmas Tahun 2023.

Tabel 7.5.167. Koreksi SiLPA

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Koreksi SiLPA – Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	338.747.498,00	0,00
	Jumlah	**338.747.498,00**	**0,00**

Dapat dijelaskan bahwa pencatatan nilai Koreksi SiLPA – Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya atas Sisa Dana BOK Puskesmas Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dan Kurang catat Kas Lainnya terdiri dari:

1. Penambahan sisa Dana BOK Puskesmas Tehang sebesar Rp334.274.654,00;
2. Penambahan sisa Dana BOK Puskesmas Tewah sebesar Rp1.522.000,00;
3. Penambahan sisa Dana BOK Puskesmas Tumbang Rahuyan sebesar Rp2.949.000,00; dan
4. Kurang Catat Kas Lainnya sebesar Rp1.844,00.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Saldo Akhir Kas

5.5.8. Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2024: Rp 49.224.556.834,63
Per 31 Desember 2023: Rp 49.478.144.154,69

Pada 31 Desember 2024 Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar Rp49.224.556.834,63 merupakan penjumlahan dari Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih Tahun 2024, Koreksi SiLPA Tahun 2024, dan Saldo Awal Kas Tahun 2024, atau sama dengan jumlah nilai Kas dan Setara Kas – Neraca 2024 per 31 Desember 2024, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.5.168. Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a.	Kenaikan/ (penurunan) Kas Bersih selama periode	(592.334.818,06)	(86.069.241.088,51)
b.	Saldo Awal Kas	49.478.144.154,69	135.547.385.243,20
c.	Koreksi SiLPA	338.747.498,00	0,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**49.224.556.834,63**	**49.478.144.154,69**
	Terdiri dari:		
a.	Saldo akhir Kas di Kas Daerah	40.943.078.909,71	38.395.026.100,77
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	2.041.500,00	35.530.428,00
c.	Kas di BLUD	5.040.676.315,90	6.952.304.798,90
d.	Kas di Bendahara BOS	0,00	24.420.000,00
e.	Kas di Bendahara FKTP	364.888.475,02	874.628.554,02
f.	Kas Lainnya	6.000,00	75.712,00
g.	Kas Dana BOSP	69.420.000,00	0,00
h.	Kas Dana BOK Puskesmas	2.804.445.634,00	3.196.158.561,00

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.024.477.426.870,20 merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.169. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	2.214.798.010.342,81	2.017.336.123.142,54
2.	Surplus/ Defisit – LO	(191.290.973.691,08)	197.560.129.389,77
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
3.	Lain-lain	970.390.218,47	(98.242.189,50)
	Ekuitas Akhir	**2.024.477.426.870,20**	**2.214.798.010.342,81**

Nilai Ekuitas awal Tahun 2024 per 1 Januari 2024 sebesar Rp2.214.798.010.342,81 merupakan nilai Ekuitas akhir tahun 2023 per 31 Desember 2023 terdiri dari nilai komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.170. Ekuitas Awal Dalam Neraca Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1.	Total Jumlah Aset	2.217.897.818.074,30
2.	Total Jumlah Kewajiban	3.099.807.731,49
	Ekuitas Awal dalam Neraca Tahun 2023 (1 – 2)	**2.214.798.010.342,81**

Surplus/Defisit – LO Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar (Rp191.290.973.691,08) merupakan pehitungan antara nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan nilai Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.171. Surplus/Defisit – LO Dalam Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Surplus/Defisit dari Operasi – LO	(174.730.399.515,46)	201.706.025.214,96
2.	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional – LO	(16.560.574.175,62)	(3.933.395.825,19)
3.	**Surplus Sebelum Pos Luar Biasa (1+2)**	**(191.290.973.691,08)**	**197.772.629.389,77**
4.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	0,00	(212.500.000,00)
	Surplus/Defisit – LO Dalam Ekuitas (3+4)	**(191.290.973.691,08)**	**197.560.129.389,77**

Rincian saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berupa Lain-lain sebesar Rp970.390.218,47 sebagai berikut:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.5.172. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Lain-lain – Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Subrincian Objek	Mutasi Tahun 2024 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
1.	Kas Lainnya	0,00	91.982.777.408,64	(91.982.777.408,64)
2.	Kas Dana BOK Puskesmas	338.745.654,00	0,00	338.745.654,00
3.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	2.482.126,14	(2.482.126,14)
4.	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	248.212,61	0,00	248.212,61
5.	Perkakas Pabrik Es	0,00	703.750,00	(703.750,00)
6.	Alat Kedokteran Umum	0,00	53.791.000,00	(53.791.000,00)
7.	Alat Laboratorium Umum	0,00	438.000,00	(438.000,00)
8.	Alat Laboratorium Penunjang	0,00	2.812.500,00	(2.812.500,00)
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional	0,00	39.624.000,00	(39.624.000,00)
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa	0,00	28.900.000,00	(28.900.000,00)
11.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	0,00	99.792.000,00	(99.792.000,00)
12.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)
13.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	0,00	98.461.000,00	(98.461.000,00)
14.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	0,00	686.042.000,00	(686.042.000,00)
15.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	0,00	34.474.000,00	(34.474.000,00)
16.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	357.744,00	0,00	357.744,00
17.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	52.618.438,00	0,00	52.618.438,00
18.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	287.438,00	0,00	287.438,00
19.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	2.042.400,00	0,00	2.042.400,00
20.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	333.935.121,00	(333.935.121,00)
21.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	285.921.858,00	0,00	285.921.858,00
22.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	137.433.333,00	0,00	137.433.333,00
23.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	274.828.125,00	0,00	274.828.125,00
24.	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	36.841.042,00	0,00	36.841.042,00
25.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1.025.489,00	0,00	1.025.489,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

26.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.245.269.749,00	0,00	2.245.269.749,00
27.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	1.867.221.440,00	0,00	1.867.221.440,00
28.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	4.798.598.471,00	(4.798.598.471,00)
29.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	940.251.763,00	0,00	940.251.763,00
30.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	29.554.803,00	(29.554.803,00)
31.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.000.493.000,00	0,00	1.000.493.000,00
32.	Utang PPh 21	91.982.779.252,64	0,00	91.982.779.252,64
33.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	9.611.460,00	0,00	9.611.460,00
	Jumlah	**99.175.976.398,25**	**98.205.586.179,78**	**970.390.218,47**

Selanjutnya saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar atas Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp970.390.218,47 dapat dirinci menurut jurnal pencatatannya sebagai berikut:

Tabel 7.5.173. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Lain-lain – Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Tgl	No. Bukti	Uraian Jurnal	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
1.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000015/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/03/2025	Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran PFK--1.1.01.07.01.0001 - Kas Lainnya--BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	91.982.777.408,64	(91.982.777.408,64)
2.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000031/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/03/2025	Jurnal Utang PPh 21--1.1.01.07.01.0001 - Kas Lainnya--BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.844,00	0,00	(91.982.775.564,64)
3.	1 Januari 2024	62.10/09.0/000031/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/03/2025	Jurnal Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya Pada kas dana BOK Puskesmas Ta.2023--1.1.01.11.01.0001 - Kas Dana BOK Puskesmas--DINAS KESEHATAN	338.745.654,00	0,00	(91.644.029.910,64)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

4.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah- TDF tahun 2022--1.1.06.07.01.0001 - Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah--BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	2.482.126,14	(91.646.512.036,78)
5.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000012/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Kelebihan Pencatatan Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah- TDF tahun 2022--1.1.10.01.04.3267 - Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah--BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	248.212,61	0,00	(91.646.263.824,17)
6.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada Barang Ekstrakomptabel--1.3.02.03.01.0009 - Perkakas Pabrik Es--DINAS KESEHATAN	0,00	703.750,00	(91.646.967.574,17)
7.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal koreksi Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada Barang Ekstrakomptabel--1.3.02.07.01.0001 - Alat Kedokteran Umum--DINAS KESEHATAN	0,00	53.791.000,00	(91.700.758.574,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

8.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2025	Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada Barang Ekstrakomptabel (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.02.08.01.0011 - Alat Laboratorium Umum--DINAS KESEHATAN	0,00	438.000,00	(91.701.196.574,17)
9.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2025	Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada Barang Ekstrakomptabel (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.02.08.07.0005 - Alat Laboratorium Penunjang--DINAS KESEHATAN	0,00	2.812.500,00	(91.704.009.074,17)
10.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.06.04.01.0001 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	17.425.000,00	(91.721.434.074,17)
11.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000012/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.06.04.01.0001 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	22.199.000,00	(91.743.633.074,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

12.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/3.25.2.09.0.00.03.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.06.04.01.0005 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa--DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	28.900.000,00	(91.772.533.074,17)
13.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.06.04.01.0011 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	99.792.000,00	(91.872.325.074,17)
14.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.06.04.01.0039 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	13.200.000,00	(91.885.525.074,17)
15.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000012/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.06.05.01.0003 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	98.461.000,00	(91.983.986.074,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

16.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000012/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.06.05.01.0013 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	686.042.000,00	(92.670.028.074,17)
17.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000012/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.06.05.04.0002 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	34.474.000,00	(92.704.502.074,17)
18.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada Barang Ekstrakomptabel--1.3.07.01.03.0009 - Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es--DINAS KESEHATAN	357.744,00	0,00	(92.704.144.330,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

19.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal koreksi Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada Barang Ekstrakomptabel-- 1.3.07.01.07.0001 - Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum--DINAS KESEHATAN	52.618.438,00	0,00	(92.651.525.892,17)
20.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2025	Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada Barang Ekstrakomptabel (Koreksi LKPD Unaudited 2024)-- 1.3.07.01.08.0011 - Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum--DINAS KESEHATAN	287.438,00	0,00	(92.651.238.454,17)
21.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0000/05/2025	Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada Barang Ekstrakomptabel (Koreksi LKPD Unaudited 2024)-- 1.3.07.01.08.0111 - Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang--DINAS KESEHATAN	2.042.400,00	0,00	(92.649.196.054,17)
22.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk-- 1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	242.348.438,00	(92.891.544.492,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

23.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024) GB--1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	315.589.957,00	0,00	(92.575.954.535,17)
24.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	123.305.583,00	(92.699.260.118,17)
25.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	283.871.057,00	(92.983.131.175,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

26.	1 Desember 2024	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)-- 1.3.07.02.01.0010 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	280.523.868,00	0,00	(92.702.607.307,17)
27.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)-- 1.3.07.02.01.0010 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5.397.990,00	0,00	(92.697.209.317,17)
28.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)-- 1.3.07.02.01.0016 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	137.433.333,00	0,00	(92.559.775.984,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

29.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.02.01.0039 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II--DINAS PEKERJAAN UMUM	274.828.125,00	0,00	(92.284.947.859,17)
30.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.01.0013 - Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten--DINAS PEKERJAAN UMUM	36.841.042,00	0,00	(92.248.106.817,17)
31.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000011/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.07.03.02.0001 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	1.025.489,00	0,00	(92.247.081.328,17)
32.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.07.03.02.0003 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	252.256.268,00	(92.499.337.596,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

33.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0003 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	439.473.375,00	0,00	(92.059.864.221,17)
34.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0003 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	2.058.300.945,00	0,00	(90.001.563.276,17)
35.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000011/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.07.03.02.0003 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	248.303,00	(90.001.811.579,17)
36.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0004 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	661.519.643,00	0,00	(89.340.291.936,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

37.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000008/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0004 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	1.205.701.797,00	0,00	(88.134.590.139,17)
38.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	132.468.000,00	0,00	(88.002.122.139,17)
39.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	91.085.475,00	0,00	(87.911.036.664,17)
40.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	414.067.963,00	(88.325.104.627,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

41.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	1.886.491.402,00	(90.211.596.029,17)
42.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	520.683.563,00	(90.732.279.592,17)
43.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000008/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	1.324.527.453,00	(92.056.807.045,17)
44.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000009/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0006 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	876.381.565,00	(92.933.188.610,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

45.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000009/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk--1.3.07.03.02.0012 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut--DINAS PEKERJAAN UMUM	940.251.763,00	0,00	(91.992.936.847,17)
46.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000010/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan karena Atribusi pada Aset Induk (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.3.07.03.02.0028 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai--DINAS PEKERJAAN UMUM	0,00	29.554.803,00	(92.022.491.650,17)
47.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/3.25.2.09.0.00.03.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.5.04.01.01.0002 - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah--DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	28.900.000,00	0,00	(91.993.591.650,17)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

48.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.5.04.01.01.0002 - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	130.417.000,00	0,00	(91.863.174.650,17)
49.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000012/JU/JURNAL-UMUM/1.03.1.04.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Reklasifikasi pada Aset Lainnya (Koreksi LKPD Unaudited 2024)--1.5.04.01.01.0002 - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah--DINAS PEKERJAAN UMUM	841.176.000,00	0,00	(91.021.998.650,17)
50.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000015/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.02.0000/03/2025	Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran PFK--2.1.01.05.01.0001 - Utang PPh 21--BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	91.982.777.408,64	0,00	960.778.758,47
51.	31 Desember 2024	62.10/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.01.2.19.0.00.01.0000/05/2025	Jurnal Koreksi Pencatatan Utang Lebih Catat utang Belanja Gaji Pokok PPPK Tahun 2023--2.1.06.01.01.0002 - Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK--DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.611.460,00	0,00	970.390.218,47
Jumlah				**99.967.624.401,25**	**98.997.234.182,78**	**970.390.218,47**

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

Mandatory Spending

6.1. *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Lebih lanjut dapat diartikan bahwa *mandatory spending* adalah pengeluaran ataupun belanja wajib yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk disusun menurut urusan, program dan kegiatan dalam APBN dan APBD dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending atau belanja wajib dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan selain untuk gaji dalam lingkup peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi (Pasal 409 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
c. Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa (Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).
d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan

6.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan *Mandatory Spending* Tahun 2024

Untuk dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah dalam rangka pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan mengenai *mandatory spending* atau belanja wajib, sampai dengan saat ini Pemerintah telah

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Mandatory Spending

menerbitkan beberapa kebijakan yang berhubungan untuk mengatur pengelolaan keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) bahwa pendapatan Desa antara lain bersumber dari alokasi dana Desa, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147 bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan selain untuk gaji dalam lingkup peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 50 ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Daerah perlu meningkatkan prioritas pendanaan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 huruf C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dan huruf E. Hal Khusus Lainnya, bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:
    a) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b) Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

c) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, 2) Peningkatan kapabilitas APIP, dan 3) sarana dan prasarana pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bahwa alokasi anggaran pengawasan tersebut, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat.

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan

6.3. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan Tahun 20234 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebesar Rp421.274.426.770,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp385.613.242.968,00 atau mencapai 91,53% dari total jumlah alokasi anggaran.

Dengan rasio anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan terpenuhi sebesar 27,53% artinya sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut urusan, SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.1. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)
A.	**Urusan Bidang Pendidikan**			
1.	**Dinas Pendidikan, Pemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	300.053.663.710,00	271.103.945.698,00	90,35
1.b	Belanja Barang dan Jasa	40.632.177.443,00	38.800.716.381,00	95,49
1.c	Belanja Hibah	3.532.840.000,00	1.019.900.000,00	28,87
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	42.763.378.928,00	41.745.244.387,00	97,62
	Jumlah A	**386.982.060.081,00**	**352.669.806.466,00**	**91,13**
B.	**Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**			
1.	**Dinas Pendidikan, Pemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.b	Belanja Barang dan Jasa	6.245.981.256,00	5.858.503.439,00	93,80
1.c	Belanja Hibah	3.021.000.000,00	2.671.000.000,00	88,41
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

1.e	Belanja Modal	1.420.374.540,00	1.409.494.430,00	99,23
	Jumlah B	**10.687.355.796,00**	**9.938.997.869,00**	**93,00**
C.	**Urusan Bidang Kebudayaan**			
1.	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	4.303.843.562,00	4.198.189.911,00	97,55
1.b	Belanja Barang dan Jasa	5.365.078.199,00	5.252.787.683,00	97,91
1.c	Belanja Hibah	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	4.490.054.908,00	4.433.231.205,00	98,73
	Jumlah C	**16.008.976.669,00**	**15.734.208.799,00**	**98,28**
D.	**Urusan Bidang Perpustakaan**			
1.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	3.628.827.246,00	3.371.407.921,00	92,91
1.b	Belanja Barang dan Jasa	2.770.490.255,00	2.717.178.913,00	98,08
1.c	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	296.756.511,00	294.143.000,00	99,12
	Jumlah D	**6.696.074.012,00**	**6.382.729.834,00**	**95,32**
E.	**Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan**			
1.	**Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.b	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.c	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	839.960.212,00	827.500.000,00	98,52
1.e	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Jumlah E	**899.960.212,00**	**887.500.000,00**	**98,62**
F.	**Jumlah *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2024 (Total Jumlah A+B+C+D+E)**	**421.274.426.770,00**	**385.613.242.968,00**	**91,53**
G.	**Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2024**	**1.530.228.*422*.535,69**	**1.430.971.168.222,00**	**93,51**
H.	**Rasio Anggaran Belanja Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2024 (F/G) x 100%**	**27,53**	//////////////////////////////	////////

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan terhadap anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp839.960.212,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 merupakan anggaran Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – Belanja Beasiswa (Mahasiswa Berprestasi) sebesar Rp612.000.000,00
2. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Beasiswa kepada Mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan Bantuan untuk Mahasiswa penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis) sebesar Rp227.960.212,00

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Kesehatan

6.4. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 6 ayat (1) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa untuk peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus memprioritaskan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran Kesehatan yang mengacu pada program Kesehatan nasional secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan Tahun 2024 minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebesar Rp224.084.337.866,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp203.981.192.443,00 atau mencapai 91,03% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan terpenuhi sebesar 23,03% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut urusan, SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.2. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)
A.	**Urusan Bidang Kesehatan**			
1.	**Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	73.091.484.949,00	66.975.656.456,00	91,63
1.b	Belanja Barang dan Jasa	76.778.815.376,00	69.038.372.498,00	89,92
1.c	Belanja Hibah	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	11.080.575.200,00	10.903.594.811,00	98,40
	Jumlah 1	**161.760.875.525,00**	**147.727.623.765,00**	**91,32**
2.	**UPT RSUD Kuala Kurun**			
2.a	Belanja Pegawai	28.688.707.988,00	25.078.062.702,00	87,41
2.b	Belanja Barang dan Jasa	30.121.065.101,00	27.768.057.854,00	92,19
2.c	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2.e	Belanja Modal	3.513.689.252,00	3.407.448.122,00	96,98
	Jumlah 2	**62.323.462.341,00**	**56.253.568.678,00**	**90,26**
B.	**Jumlah *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Tahun 2024 (Total Jumlah 1+2)**	**224.084.337.866,00**	**203.981.192.443,00**	**91,03**
C.	**Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2024**	**1.530.228.422.535,69**	**1.430.971.168.222,00**	**93,51**
D.	**Total Belanja Gaji ASN dalam APBD TA 2024**	**557.080.208.940,44**	**506.018.198.308,00**	**90,83**
E.	**Total Belanja Daerah di Luar Balanja Gaji ASN dalam APBD TA 2024 (C – D)**	**973.148.213.595,25**	**924.952.969.914,00**	**95,05**
F.	**Rasio Anggaran Belanja Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2024 (B/E) x 100%**	**23,03**	////////////////////////////////	////////

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Infrastruktur

6.5. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebesar Rp359.732.589.695,82 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp339.837.896.246,00 atau mencapai 94,47% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur baru terpenuhi sebesar 27,24% menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan terus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Pasal 147, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Tabel 7.6.3. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)
A.	**Komponen Perhitungan Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2024:**			
1.	**Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2024**	**1.530.228.422.535,69**	**1.430.971.168.222,00**	**93,51**
2.	**Belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa:**			
2.a	Total Belanja Bagi Hasil dalam APBD TA 2024	7.289.259.046,00	7.054.641.082,00	96,78
2.b	Total Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2024	202.266.326.784,00	203.911.260.775,00	100,81
3.	**Jumlah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2024 (2.a + 2.b)**	**209.555.585.830,00**	**210.965.901.857,00**	**100,67**
4.	**Selisih Belanja Daerah dengan Jumlah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2024 (1 – 3)**	**1.320.672.836.705,69**	**1.220.005.266.365,00**	**92,38**
5.	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2024 (4 x 40%)**	**528.269.134.682,28**	////////////////////////////////	////////
B.	**Komponen Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2024:**			
6.	**Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**			
6.a	Belanja Barang dan Jasa – Belanja Pemeliharaan	26.211.306.091,37	24.528.629.991,00	93,58
6.b	Belanja Hibah	58.157.006.822,00	54.903.245.751,00	94,41
6.c	Belanja Modal	275.072.721.570,45	260.126.925.504,00	94,57
6.d	**Jumlah 6**	**359.441.034.483,82**	**339.558.801.246,00**	**94,47**
7.	**Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
7.a	Belanja Bantuan Sosial	227.960.212,00	215.500.000,00	94,53
7.b	**Jumlah 7**	**227.960.212,00**	**215.500.000,00**	**94,53**
8.	**Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas**			
8.a	Belanja Bantuan Sosial	63.595.000,00	63.595.000,00	100,00
8.b	**Jumlah 8**	**63.595.000,00**	**63.595.000,00**	**100,00**
9.	**Jumlah *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Daerah Tahun 2024 (6.d+7.b+8.b)**	**359.732.589.695,82**	**339.837.896.246,00**	**94,47**
10.	**Persentase Anggaran Belanja**	**27,24**	////////////////////////////////	////////

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

	Wajib Bidang Infrastruktur Daerah Tahun 2024 ((9/4) x 100%)			

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Komponen perhitungan atas:
   a) batas minimal belanja infrastruktur pelayanan publik terdiri dari total Belanja Daerah dan total Belanja Bagi Hasil serta total Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD; dan
   b) belanja infrastruktur daerah terdiri dari Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial.

   Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp26.211.306.091,37 merupakan anggaran objek Belanja Pemeliharaan dalam APBD TA 2024 pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp202.266.326.784,00 merupakan jenis Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dianggarkan untuk: a) Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi, b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa, dan c) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
4. Anggaran Belanja Bagi Hasil sebesar Rp7.289.259.046,00 merupakan jenis Belanja Transfer – Belanja Bagi Hasil dalam APBD TA 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dianggarkan untuk: a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, dan b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Alokasi Dana Desa (ADD)

6.6. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, untuk tata cara penentuan dan penetapan besaran nilai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 yang diterima masing-masing Desa, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebesar Rp109.100.011.754,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp108.749.457.975,00 atau mencapai 99,68% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

terpenuhi sebesar 13,01% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.4. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)
1.	**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Transfer – Belanja Bantuan Keuangan	109.100.011.754,00	108.749.457.975,00	99,68
	Jumlah 1	**109.100.011.754,00**	**108.749.457.975,00**	**99,68**
2.	**Jumlah *Mandatory Spending* ADD Tahun 2024 (Total Jumlah 1)**	**109.100.011.754,00**	**108.749.457.975,00**	**99,68**
3.	**Perhitungan Minimal ADD Tahun 2024:**			
3.a	Total Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan dalam APBD TA 2024	1.011.482.840.000,00	//////////////////////////////	///////
3.b	Total Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBD TA 2024	51.582.256.000,00	//////////////////////////////	///////
3.c	Total Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dalam APBD TA 2024	121.578.978.000,00	//////////////////////////////	///////
3.d	**Jumlah Dana Transfer Khusus – DAK Fisik dan Nonfisik dalam APBD TA 2024 (3.b+3.c)**	**173.161.234.000,00**	//////////////////////////////	///////
3.e	**Selesih Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan dengan Jumlah Dana Transfer Khusus – DAK Fisik dan Nonfisik dalam APBD TA 2024 (3.a – 3.d)**	**838.321.606.000,00**	//////////////////////////////	///////
3.f	**Minimal ADD dalam APBD tiap tahun (3.e x 10%)**	**83.832.160.600,00**	//////////////////////////////	///////
4.	**Persentase Anggaran Belanja Wajib ADD Tahun 2024 (2/3.e) x 100%**	**13,01**	//////////////////////////////	///////

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai anggaran Belanja Transfer – Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp109.100.011.754,00 merupakan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk 114 Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pengawasan

6.7. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pengawasan Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pengawasan Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Total jumlah alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat sebesar Rp11.451.802.037,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp9.947.324.517,00 atau mencapai 86,86% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pengawasan terpenuhi sebesar

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

0,75% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.5. Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	(%)
1.	**Inspektorat Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Barang dan Jasa	7.216.693.184,00	5.946.512.767,00	**82,40**
1.b	Belanja Modal	4.235.108.853,00	4.000.811.750,00	**94,47**
	Jumlah 1	**11.451.802.037,00**	**9.947.324.517,00**	**86,86**
2.	**Jumlah *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan Tahun 2024 (Total Jumlah 1)**	**11.451.802.037,00**	**9.947.324.517,00**	**86,86**
3	Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2024	1.530.228.422.535,69	////////////////////////////////	////////
4.	**Persentase Anggaran Belanja Wajib Bidang Pengawasan Tahun 2024 (2/3) x 100%**	**0,75**	////////////////////////////////	////////

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal pengelolaan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi pelaksanaan APBD serta kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas serta masyarakat pada umumnya. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunung Mas juga bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dengan demikian penyusunan LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan dalam menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku.

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI10A587.